



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DANIEL KAPUANGAN**
2. Tempat Lahir : Langkea
3. Umur/Tanggal : 50 Tahun / 1 Juli 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Salunata Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sepakuan
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021;
5. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Metusalach Z Ratu, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa Posbakum beralamat kantor di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Dengan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa

Halaman 1 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belakang Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 7 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KAPUANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tertera didalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL KAPUANGAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa DANIEL KAPUANGAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak

Halaman 2 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila harta benda para Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap asli rencana pembagunan jangka menengah desa (rpjm-des) desa Sepakuan tahun 2017-2023.
2. 1 (satu) rangkap asli rencana kegiatan pemerintah desa (rkp-des) dan rencana kerja pemerintah desa (rkp) desa Sepakuan t.a 2017.
3. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahap i dan ii desa Sepakuan t.a 2017.
4. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa tahap i dan ii desa Sepakuan t.a 2017.
5. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-02.8/i/2017, tanggal 05 januari 2017 tentang perubahan ke empat surat keputusan bupati mamasa nomor: 147/kpts-04.f/i/2015 tentang penetapan badan permusyawaratan desa lingkup pemerintahan kab. mamasa priode 2015-2020.
6. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa Sepakuan nomor:01/kpts-dsp/vi/2017, tanggal 01 juni 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan aparat/perangkat desa Sepakuan kec. balla kab. mamasa.
7. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 01 / ba.pk / d.sp / viii / 2017, tanggal 10 agustus 2017 tentang perubahan kegiatan pemberdayaan psyandu, up2k dan bkb menjadi kegiatan pembina an pkk.
8. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 02 / ba.pk / d.sp / iv / 2018, tanggal 16 april 2018 tentang rehab jembatn gantung, pipanisasi, irigasi, talud dan betonisasi.
9. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun kira t.a 2017.
10. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun langkea t.a 2017.
11. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun salunata t.a 2017.
12. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun buntu-buntu t.a 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan dusun bal-mes t.a 2017.
14. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan t.a 2017.
15. 1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.
16. 1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.
17. 1 (satu) rangkap copy permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.
18. 1 (satu) rangkap asli permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.
19. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 02 mei 2017 sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 12 mei 2017 sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat rupiah).
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 08 juni 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 07 juli 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 10 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 18 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 15 september 2017 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 18 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 25 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 30 oktober 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 01 november 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 13 november 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 23 november 2017 sebesar Rp 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 32. 2 (dua) lembar rekening koran priode transaksi 01 januari 2017 - 13 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
 33. 1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 nopember 2017 - 30 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
 34. 1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 desember 2017 - 31 desember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
 35. 5 (lima) lembar copy surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-128/v/2017, tanggal 24 mei 2017 tentang pengangkatan kepala desa terpilih lingkup pemerintahan kab. mamasa priode tahun 2017-2023.
 36. 1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 06 oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017.
 37. 1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 21 desember 2017 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa t.a 2017 semester II.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sepakuan.

Halaman 5 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p342 dusun kira (rekayasa).
39. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p348 dusun langkea (rekayasa).
40. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p140.5 dusun salunata (rekayasa).
41. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton dusun buntu-buntu (rekayasa).
42. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).
43. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KAPUANGAN, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang di dakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh sdr Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang di ajukan sdr Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
4. Membebaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp 245.556.654,-(dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa.
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara

Halaman 6 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DANIEL KAPUANGAN, Selaku Kepala Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang menjabat Sejak bulan Mei 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017, pada waktu antar bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di wilayah Desa Sepakuan Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*** sebesar 245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Mamasa sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian Dana Desa sebesar Rp 756.735.000, (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dan

Halaman 7 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa sebesar Rp 305.822.000 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sepakuan berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017 s/d 2023.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 diterima Desa Sepakuan dengan cara ditransfer ke Rekening Desa Sepakuan pada Bank BRI Cabang Mamasa dengan nomor Rekening 5036-01-000085-30-5 sebanyak masing-masing 2 (dua) Tahap, yaitu :

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

- Tahap I sebesar 40 % tanggal 01 Mei 2017 Rp 124.084.800.-
- Tahap II sebesar 60 % tanggal 15 September 2017 Rp 181.504.800

Pencairan Dana Desa (DDS)

- Tahap I sebesar 60 % Tanggal 07 Juli 2017 Rp 454.041.000.-
- Tahap II sebesar 40 % Tanggal 26 Oktober 2017 Rp 302.694.000

- Bahwa Peruntukan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa		
No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
	TOTAL	305.822.000

Dana Desa		
No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembanguan Talud Dusun pena'	50.000.000

Halaman 8 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea	25.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	TOTAL	756.735.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD di Desa Sepakuan Tahun 2017, terdakwa selaku kepala Desa Sepakuan Tidak pernah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi hanya menunjuk secara lisan saksi DEMMA'MINDA yang merupakan anak terdakwa sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanpa melalui Musyawarah desa dan tanpa menerbitkan SK pembentukan TPK
- Bahwa hali ini melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Mamasa No.10 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
 - (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa dibentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)
 - (2) TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- Bahwa terdakwa juga telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa “ kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa”
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi DEMMA'MINDA sebagai TPK hanya diberi tugas mengawasi pekerjaan kegiatan fisik saja, tetapi segala sesuatunya dikelola atau ditangani sendiri oleh terdakwa selaku kepala desa Sepakuan
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Sepakuan, terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yakni saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI berdasarkan keputusan Kepala Desa Sepakuan Nomor : 01/KPTS-D.SP/V/2017 tanggal 01 Mei 2017 tetapi dalam pengelolaan keuangan desa Sepakuan, Saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

Halaman 9 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara karena seluruh pengelolaan keuangan Desa Sepakuan dilakukan oleh terdakwa, dan saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI Selaku Bendahara Desa Sepakuan hanya ikut melakukan pencairan dana di Bank ketika pencairan dana dilakukan, dan selanjutnya dana yang dicairkan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dikelola oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : *"Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa"* dan *pasal Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Mamasa No. 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa "Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu PTPKD "*
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) seluruhnya telah dipergunakan, namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.
- Bahwa kegiatan Pemberdayaan Posyandu senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ternyata fiktif karena tidak pernah diadakan oleh terdakwa
- Bahwa untuk kegiatan fisik telah dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. ANDARIAS ahli perhitungan volume pekerjaan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamasa berdasarkan permintaan dari Penyidik Polres Mamasa, dengan cara membandingkan volume pekerjaan yang terpasang dengan volume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasil perhitungan secara teknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisik yang telah dikonversikan dengan nilai pekerjaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Rabat Beton dusun Langkea dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 183,886,000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 16.114.000,- (enam belas juta seratus empat belas ribu rupiah)
 2. Pekerjaan Rabat Beton Dusun Kira' dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 123.532.826.00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh

Halaman 10 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam rupiah),) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.467.174.00 (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)
3. Pekerjaan Rabat beton Dusun Buntu-buntu dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 30.475.000 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 19.525.000, (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 4. Pekerjaan Rabat beton Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 56.735.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 53.467.320.00 (lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.267.680.00, (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
 5. Pekerjaan Talut dusun Balmas dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 43.339.000.00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.661.000.00, (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
 6. Pekerjaan Talut dusun Pena dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 46.820.000.00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.180.000.00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 7. Pekerjaan pipanisasi Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 5.101.200.00 (lima juta seratus satu ribu dua ratus rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 29.898.800.00, (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiaah)
- Bahwa selain pekerjaan fisik yang ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tersebut diatas juga terdapat Anggaran Dana Desa yang telah dikaikan namun kegiatan fisik tidak dilaksanakan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (RP)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50.000.000
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan item kegiatan yang tidak terlaksana tersebut maka terdakwa menyuruh Bendahara Desa yaitu saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI untuk membuat / menyusun dokumen baru berupa :

1. Berita Acara Perubahan kegiatan
2. RAB dan desain

Dimana dalam pembuatan dan penyusunan dokumen baru tersebut tidak didasari dengan aturan yang berlaku karena tidak melalui mekanisme dan kriteria / syarat dalam perubahan kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)

Adapun kriteria/ syarat dalam perubahan item kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) T.A 2017 yakni:

- Adanya bencana yang mengakibatkan item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Keadaan darurat atau luar biasa), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Adanya Kajian Tehnis seperti tenaga kerja yang tidak memenuhi , distribusi bahan yang tidak terpenuhi dan hal-hal lain-lain.
- Ketentuan dalam Permendabgri nomor 114 Tahun 2014

Pasal 75

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

- a. kenaikan harga yang tidak wajar;
- b. kelangkaan bahan material; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.*
- (2) *Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati/walikota.*

Pasal 76

- (1) *Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.*
- (2) *Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:*
- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:*
- 1. swadaya masyarakat,*
 - 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau*
 - 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.*
- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan*
- c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.*
- (3) *Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Pasal 77

- (1) *Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.*
- (2) *Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.*
- (3) *Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.*

Halaman 13 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- Kepala Desa dan aparat Desa membuat perencanaan perubahan item kegiatan.
 - Kepala Desa, aparat Desa dan BPD serta unsur masyarakat desa melakukan musyawarah desa tentang peralihan/perubahan anggaran item kegiatan disertai Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan,
 - Hasil musyawarah dan Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa,
 - Peraturan Desa tersebut dibawa ke BPM-PEDES untuk dilakukan verifikasi, evaluasi.
 - Selanjutnya BPM-PEDES membuat rekomendasi bahwa peraturan Kepala Desa peralihan/perubahan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
- Berdasarkan hasil audit terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 dan terhadap perhitungan volume pekerjaan fisik Desa Sepakuan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dengan nomor : LHP-PK-082/INSP.D/X/2019, Tanggal 08 Oktober 2019 Terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Total Anggaran Desa Sepakuan tahun 2017 berdasarkan Pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.062.557.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 305.822.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
	TOTAL	305.822.000,0

- b. Dana Desa (DDS) sebesar Rp 756.735.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena sebesar	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sebesar	25.000.000
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	TOTAL	756.735.000,00

2. Total Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mamasa adalah sebesar Rp1.063.000.000
3. Terdapat anggaran yang telah dicairkan namun tidak dibelanjakan yang keseluruhannya merupakan kegiatan Dana Desa Sepakuan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (total loss) Rp160.000.000,-

Halaman 15 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (Rp)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50,000,000
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000
4.	Pemberdayaan Posyandu	15.000.000	0.00	15.000.000

- b. Kegiatan yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (net loss) yaitu :

No	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGAN (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
1.	Rabat Beton Dusun Langkea	200.000.000	183,886,000	16.114.000.00
2.	Rabat Beon Dusun Kira'	130.000.000	123.532.826.00	6.467.174.00
3.	Rabat Beton Dusun Buntu Buntu	50.000.000	30.475.000.00	19.525.000.00
4.	Rabat beon Dusun Salunata	56.735.000	53.467.320.00	3.267.680.00
5.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180,000.00
6.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180.000.00
7.	Pipanisasi Dusun Salunata	35,000.000	5.101.200.00	29.898.800.00
8.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000	25.000.000	



	Total	596.735.000.00	511.621.346.00	85.113.654.00
--	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

1.	Total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Rp 1.062.557.000.00
2.	Total nilai Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)	Rp 1.063.000.000.00
3.	Total Nilai Realisasi Pekerjaan	Rp 817.443.346.00
4.	Total Kekurangan Volume	Rp 245.113.654.00
5.	Total Kelebihan Pencairan	Rp 443.000.00
TOTAL		Rp 245.556.654.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp 245.556.654.00,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor LHA.PK-082/INSP.D/X/2019

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DANIEL KAPUANGAN, Selaku Kepala Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang menjabat Sejak bulan Mei 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017, pada waktu antar bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di wilayah Desa Sepakuan Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan**

Halaman 17 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Mamasa sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp 756.735.000, (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 305.822.000 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Desa terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017 s/d 2023 tanggal 24 Mei 2017, terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan Masyarakat
 - g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa
 - h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
 - j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 diterima Desa Sepakuan dengan cara ditransfer ke Rekening Desa Sepakuan pada Bank BRI Cabang Mamasa dengan nomor Rekening 5036-01-000085-30-5 sebanyak masing-masing 2 (dua) Tahap, yaitu :

Halaman 18 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

- Tahap I sebesar 40 % tanggal 01 Mei 2017 Rp 124.084.800.-
- Tahap II sebesar 60 % tanggal 15 September 2017 Rp 181.504.800

2017

Pencairan Dana Desa (DDS)

- Tahap I sebesar 60 % Tanggal 07 Juli 2017 Rp 454.041.000.-
- Tahap II sebesar 40 % Tanggal 26 Oktober 2017 Rp 302.694.000

- Bahwa Peruntukan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa		
N	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
0		
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
	TOTAL	305.822.000,

Dana Desa		
No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena'	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea	25.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	TOTAL	756.735.000,00



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD di Desa Sepakuan Tahun 2017, terdakwa selaku kepala Desa Sepakuan Tidak pernah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi hanya menunjuk secara lisan saksi DEMMA'MINDA yang merupakan anak terdakwa sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanpa melalui Musyawarah desa dan tanpa menerbitkan SK pembentukan TPK
- Bahwa hali ini melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Mamasa No.10 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
 - (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa dibentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)
 - (2) TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- Bahwa terdakwa juga telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa “ kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa”
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi DEMMA'MINDA sebagai TPK hanya diberi tugas mengawasi pekerjaan kegiatan fisik saja, tetapi segala sesuatunya dikelola atau ditangani sendiri oleh terdakwa selaku kepala desa Sepakuan
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Sepakuan, terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yakni saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI berdasarkan keputusan Kepala Desa Sepakuan Nomor : 01/KPTS-D.SP/V/2017 tanggal 01 Mei 2017 tetapi dalam pengelolaan keuangan desa Sepakuan, Saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara karena seluruh pengelolaan keuangan Desa Sepakuan dilakukan oleh terdakwa, dan saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI Selaku Bendahara Desa Sepakuan hanya ikut melakukan pencairan dana di Bank ketika pencairan dana dilakukan, dan selanjutnya dana yang dicairkan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dikelola oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : *“Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa”* dan pasal Pasal 4 ayat (4) Peraturan



Bupati Mamasa No. 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa "Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu PTPKD "

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) seluruhnya telah dipergunakan, namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.
- Bahwa kegiatan Pemberdayaan Posyandu senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ternyata fiktif karena tidak pernah diadakan oleh terdakwa
- Bahwa untuk kegiatan fisik telah dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. ANDARIAS ahli perhitungan volume pekerjaan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamasa berdasarkan permintaan dari Penyidik Polres Mamasa, dengan cara membandingkan volume pekerjaan yang terpasang dengan volume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasil perhitungan secara teknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisik yang telah dikonversikan dengan nilai pekerjaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Rabat Beton dusun Langkea dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 183,886,000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 16.114.000,- (enam belas juta seratus empat belas ribu rupiah)
 2. Pekerjaan Rabat Beton Dusun Kira' dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 123.532.826.00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.467.174.00 (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)
 3. Pekerjaan Rabat beton Dusun Buntu-buntu dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 30.475.000 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 19.525.000, (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Rabat beton Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 56.735.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 53.467.320.00 (lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.267.680.00, (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
 5. Pekerjaan Talut dusun Balmas dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 43.339.000.00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.661.000.00, (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
 6. Pekerjaan Talut dusun Pena dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 46.820.000.00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.180.000.00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
 7. Pekerjaan pipanisasi Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 5.101.200.00 (lima juta seratus satu ribu dua ratus rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 29.898.800.00, (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa selain pekerjaan fisik yang ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tersebut diatas juga terdapat Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan namun kegiatan fisik tidak dilaksanakan sebagai berikut ;

No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (RP)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50.000.000
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000

Halaman 22 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan item kegiatan yang tidak terlaksana tersebut maka terdakwa menyuruh Bendahara Desa yaitu saksi MARTHEN PUABONGA, S.Si untuk membuat / menyusun dokumen baru berupa :

1. Berita Acara Perubahan kegiatan
2. RAB dan desain

Dimana dalam pembuatan dan penyusunan dokumen baru tersebut tidak didasari dengan aturan yang berlaku karena tidak melalui mekanisme dan kriteria / syarat dalam perubahan kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)

Adapun kriteria/ syarat dalam perubahan item kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) T.A 2017 yakni:

- Adanya bencana yang mengakibatkan item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Keadaan darurat atau luar biasa), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Adanya Kajian Tehnis seperti tenaga kerja yang tidak memenuhi , distribusi bahan yang tidak terpenuhi dan hal-hal lain-lain.
- Ketentuan dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014

Pasal 75

(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

- a. kenaikan harga yang tidak wajar;
- b. kelangkaan bahan material; dan/atau
- c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

(5) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 76

Halaman 23 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (5) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 4. swadaya masyarakat,
 5. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 6. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

- (6) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (7) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (10) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- Kepala Desa dan aparat Desa membuat perencanaan perubahan item kegiatan.
 - Kepala Desa, aparat Desa dan BPD serta unsur masyarakat desa melakukan musyawarah desa tentang peralihan/perubahan

Halaman 24 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran item kegiatan disertai Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan,

- Hasil musyawarah dan Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa,
 - Peraturan Desa tersebut dibawa ke BPM-PEDES untuk dilakukan verifikasi, evaluasi.
 - Selanjutnya BPM-PEDES membuat rekomendasi bahwa peraturan Kepala Desa peralihan/perubahan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - Bahwa terdakwa Selaku Kepala Sepakuan Kecamatan Balla Kab. Mamasa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada Pasal 3 :

Ayat (1) :

“Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”

Ayat (2) :

“Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 dan terhadap perhitungan volume pekerjaan fisik Desa Sepakuan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dengan nomor : LHP-PK-082/INSP.D/X/2019, Tanggal 08 Oktober 2019 Terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Total Anggaran Desa Sepakuan tahun 2017 berdasarkan Pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.062.557.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 305.822.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
	TOTAL	305.822.000,0

- b. Dana Desa (DDS) sebesar Rp 756.735.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena sebesar	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000

Halaman 26 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sebesar	25.000.000
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	TOTAL	756.735.000,00

2. Total Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mamasa adalah sebesar Rp1.063.000.000

3. Terdapat anggaran yang telah dicairkan namun tidak dibelanjakan yang keseluruhannya merupakan kegiatan Dana Desa Sepakuan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (total loss) Rp160.000.000,-

No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (RP)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50,000,000
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000
4.	Pemberdayaan Posyandu	15.000.000	0.00	15.000.000

b. Kegiatan yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (net loss) yaitu



No	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGAN (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
1.	Rabat Beton Dusun Langkea	200.000.000	183,886,000	16.114.000.00
2.	Rabat Beon Dusun Kira'	130.000.000	123.532.826.00	6.467.174.00
3.	Rabat Beton Dusun Buntu	50.000.000	30.475.000.00	19.525.000.00
4.	Rabat beon Dusun Salunata	56.735.000	53.467.320.00	3.267.680.00
5.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180.000.00
6.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180.000.00
7.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000	5.101.200.00	29.898.800.00
8.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000	25.000.000	
Total		596.735.000.00	511.621.346.00	85.113.654.00

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

1.	Total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Rp 1.062.557.000.00
2.	Total nilai Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)	Rp 1.063.000.000.00
3.	Total Nilai Realisasi Pekerjaan	Rp 817.443.346.00
4.	Total Kekurangan Volume	Rp 245.113.654.00
5.	Total Kelebihan Pencairan	Rp 443.000.00
TOTAL		Rp 245.556.654.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp 245.556.654.00,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor LHA.PK-082/INSP.D/X/2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eddy Tujen Alias Papa Fani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai Kepala Dusun Buntu-Buntu;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Buntu Buntu, Desa Sepakuan menggantikan Kepala Dusun lama yakni Deppa Sore, mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Dusun adalah membantu kepala Desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di

Halaman 29 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Buntu-Buntu Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017 karena saat itu saksi dilantik dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun setelah anggaran Desa ditetapkan;
- Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Dusun Buntu-Buntu pada tahun 2017 adalah pembangunan Rabat Beton yang merupakan jalan penghubung antar kampung;
- Bahwa yang mengusulkan kegiatan tersebut adalah Kepala Dusun yang lama sebelum saksi;
- Bahwa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kegiatan yang saksi lihat yang mengawasi pekerjaan tersebut atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Dusun Buntu-Buntu adalah Demma Minda yakni anak dari Terdakwa;
- Bahwa Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Kewenangan Kepala Desa, tetapi Surat Keputusan penunjukan tersebut, saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan pernahkah dilakukan pemeriksaan dari Kepolisian, namun alasan pemeriksaan tersebut saksi tidak tahu, saat itu dilakukan pengukuran dan melihat ketebalan, dan yang sempat saksi dengar menurut pemeriksa ketebalan rabat beton kurang;
- Bahwa nama struktur pemerintah Desa Sepakuan tahun 2017 yaitu:
 - Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan (Terdakwa)
 - Sekretaris Desa Toding Gayang D
 - Bendahara Desa Marthen Puabonga
 - Kepala Dusun Pena' Demma Lele
 - Kepala Dusun Balla Messalu Malongga
 - Kepala Dusun Ambabang Bernabas .D
 - Kepala Dusun Tanete Budi Demmarae

Halaman 30 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Buntu –Buntu saya sendiri Edi Tujen
- Kepala Dusun Salu nata Suardi.D
- Kepala Dusun Kira' Lewi
- Kepala Dusun Langkea' Salmon Silo'
- Bahwa anggaran pembangunan di Desa Sepakuan ada 2 (dua) yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber APBN dan APBD Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi menerima gaji atau honor selaku Kepala Dusun pada Desa Sepakuan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dan setelah ada perubahan menjadi sebesar Rp1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) per bulan, yang bersumber dari Dana Desa yang dibayarkan setiap 3 bulan sekaligus;
- Bahwa yang membayarkan gaji kepada saksi adalah Sekdes Desa Sepakuan Toding Gayang karena pada saat itu Marthen Puabonga dirawat dirumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Kepala Dusun Buntu-Buntu bulan Juni 2017, kegiatan telah berjalan dan tidak ada penjelasan yang saksi peroleh dari Kepala Desa maupun Tim Pengelola Kegiatan terkait pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan saat ada bahan material, saksi tanyakan kepada masyarakat setempat dan disampaikan akan ada pekerjaan rabat beton sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bahan pembangunan Rabat Beton tersebut, yang saksi lihat bahan material berupa pasir dan kerikil diambil dari masyarakat tetapi saksi tidak mengetahui apakah dibayar atau tidak dan walaupun dibayar saksi tidak mengetahui siapa yang membayarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bahan pembangunan Rabat Beton tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hari masa pekerjaan pembangunan rabat beton di Dusun Buntu Buntu tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan Rabat Beton di Dusun Buntu-Buntu adalah masyarakat Dusun Buntu-Buntu sendiri;

Halaman 31 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkan upah buruh dan tukang atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan rabat beton Dusun Buntu Buntu, hanya ada sebagian masyarakat Dusun Buntu-Buntu yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume pekerjaan tersebut karena saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa Sepakuan (Terdakwa), dan tidak ada papan informasi, jika diperkirakan panjang rabat beton tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, lebar 120 (seratus dua puluh) centimeter, ketebalan 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat dengan Kepala Desa tahun 2017 ada sebanyak 2 (dua) kali rapat sekitar bulan Oktober dan November 2017, yang dibicarakan saat itu adalah Dana Desa tahun anggaran 2018;
- Bahwa Kepala Dusun wajib hadir setiap rapat Desa dan saksi selalu diundang oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah dalam rapat biasanya disampaikan terperinci anggaran dan penggunaannya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Buntu-Buntu tidak pernah melihat atau diperlihatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desain maupun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Rabat Beton Dusun Buntu Buntu Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji atau honor sebagai Kepala Dusun, saksi menandatangani buku catatan penerimaan gaji yang diberikan oleh Sekertaris Desa sebagai bukti pembayaran kepada saksi;
- Bahwa selain gaji atau honor dari Kepala Desa atau aparat Desa, saksi tidak pernah menerima apapun lagi;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2017, hanya ada 1 (satu) pekerjaan pembangunan fisik di Dusun Buntu-Buntu yaitu rabat beton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk pekerjaan pembangunan rabat beton di Dusun Buntu-Buntu tahun anggaran 2017, namun setelah sampai di Kantor

Halaman 32 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut anggarannya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saat pengukuran, saksi hadir, ada beberapa orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum, saat itu yang dipermasalahkan adalah ketebalan beton;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan rabat beton tersebut adalah masyarakat Dusun Buntu-Buntu sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Demma'Minda adalah Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK), nanti setelah pekerjaan selesai barulah saksi ketahui bahwa Demma Minda adalah Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) dari info Sekretaris Desa (Toding Gayang D);
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah penunjukan Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 namun yang saksi ketahui hanya pembangunan di dusun Buntu-Buntu, Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa pernah dilakukan pemotongan gaji saksi pada tahun 2017 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian baju dinas namun sampai sekarang baju dinas tersebut belum ada;
- Bahwa seingat saksi didalam Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai Kepala Dusun Buntu-Buntu tidak ada dicantumkan tugas-tugas pokok saksi sebagai Kepala Dusun namun yang saksi ketahui tugas saksi adalah membantu pekerjaan Kepala Desa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan rabat beton oleh Kepolisian karena saksi selaku Kepala Dusun dipanggil ke lapangan/tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak dibuat Berita Acara pemeriksaan oleh Tim Kepolisian saat itu karena saksi hanya menyaksikan pemeriksaan saja;
- Bahwa seingat saksi ketika pemeriksaan tersebut, hanya ketebalan saja yang sempat disebutkan, mengenai selisih anggaran saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 33 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan waktu pelaksanaan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kondisi rabat beton saat ini masih bagus dan digunakan oleh Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni ada papan informasi proyek yang di pasang.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Demmalele Alias Papa Ima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai Kepala Dusun Pena;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Pena, Desa Sepakuan sejak Tahun 2015 hingga 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun Pena, Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp310.793.000,00 (Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk Dana Desa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp756.735.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembangunan fisik di Dusun Pena pada tahun anggaran 2017 tidak ada pekerjaan yang dianggarkan namun saksi mengusulkan pada saat rapat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) agar jalan menuju kantor desa yang terletak di wilayah Dusun Balla Messalu yang berbatasan dengan Dusun Pena agar dibangun talud karena sering terjadi longsor dan usulan tersebut disetujui pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran pembangunan Talud yang saksi usulkan karena pada rapat tersebut saksi hanya mengusulkan kegiatan saja, tetapi setelah pemeriksaan di Kantor Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut anggarannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sumber anggaran pembangunan di Desa Sepakuan adalah dari Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar volume pekerjaan karena saksi tidak dilibatkan dalam pembangunan Talud tersebut dan bukan di wilayah Dusun Pena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pembangunan Talud tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Demma'Minda adalah Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK), nanti setelah pekerjaan selesai barulah saksi ketahui bahwa Demma Minda adalah Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah penunjukan Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) tahun anggaran 2017 dan saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk atau menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pihak yang menyediakan bahan pembangunan Talud tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hari masa pekerjaan pembangunan Talud di Dusun Balla Messalu tersebut dan siapa yang

Halaman 35 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar HOK (Hari Orang Kerja) karena saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan talud tersebut;

- Bahwa mekanisme penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) pada Desa Sepakuan ditetapkan melalui Rapat Musyawarah yang dilakukan di Kantor Desa dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Unsur masyarakat;
- Bahwa yang dibahas pada saat rapat musyawarah Desa adalah untuk anggaran tahun 2017 dibicarakan pada akhir tahun 2016, Kepala Desa saat itu adalah Terdakwa, yang dibahas yaitu pembangunan Desa Sepakuan dan rencana pengalokasian Dana Desa, saat itu masing-masing Dusun yang ada di Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa diberi kesempatan mengajukan usulan kegiatan untuk tahun anggaran 2017;
- Bahwa kegiatan yang diusulkan dalam Rapat Musyawarah Desa saat itu adalah:

Kegiatan pembangunan atau pemeliharaan Jalan Desa.

- Rabat Beton dusun Buntu – Buntu;
- Rabat Beton dusun Kira;
- Rabat Beton dusun Langkea;
- Rabat Beton dusun Salunata;
- Pembangunan Talud Dusun Balla Messalu;
- Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang;

Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, yaitu:

- Pipanisasi Dusun Tanete sebesar Rp 70.000.000;
- Pipanisasi Dusun salunata Sebesar Rp 35.000.000;
- Kegiatan pemeliharaan Saluran irigasi Dusun Langkea;

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Bina Keluarga Balita (BKB);

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2017 ada beberapa pekerjaan yang tidak terlaksana yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang;
- PIPANISASI Dusun Tanete;
- Kegiatan pemeliharaan Saluran irigasi Dusun Langkea;

Sedangkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Bina Keluarga Balita (BKB), saksi tidak mengetahui apakah terlaksana atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab tidak terlaksananya beberapa pekerjaan pada tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi lupa apakah dalam rapat biasanya disampaikan terperinci anggaran dan penggunaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Desain maupun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Talud di Dusun Balla Messalu Tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan proyek pekerjaan di Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017;
- Bahwa nama struktur pemerintah Desa Sepakuan tahun 2017;
 - Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan (Terdakwa).
 - Sekretaris Desa Toding Gayang D.
 - Bendahara Desa Marthen Puabonga.
 - Kepala Dusun Pena' Saya sendiri yakni Demma Lele.
 - Kepala Dusun Balla Messalu Malongga.
 - Kepala Dusun Ambabang Bernabas .D.
 - Kepala Dusun Tanete Budi Demmarae.
 - Kepala Dusun Buntu –Buntu Edy Tujen.
 - Kepala Dusun Salu nata Suardi.D.
 - Kepala Dusun Kira' Lewi.
 - Kepala Dusun Langkea' Salmon Silo'
- Bahwa saksi menerima gaji atau honor selaku Kepala Dusun pada Desa Sepakuan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dan setelah ada perubahan menjadi sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) per bulan, yang bersumber dari Dana Desa yang dibayarkan setiap 3 bulan sekaligus;

- Bahwa yang membayarkan gaji/upah kepada saksi biasanya Bendahara tetapi pernah dibayarkan oleh Sekretaris Desa Sepakuan Toding Gayang karena pada saat itu Marthen Puabonga dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji atau honor sebagai Kepala Dusun, saksi menandatangani tanda terima penerimaan gaji;
- Bahwa selain gaji, saksi tidak pernah menerima honor dari Kepala Desa atau Aparat Desa lainnya;
- Bahwa gaji saksi pernah dipotong pada tahun anggaran 2017 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian baju dinas namun sampai sekarang baju dinas belum ada;
- Bahwa menurut yang pernah saksi dengar dari pemeriksaan kepolisian bahwa pekerjaan tersebut telah selesai, saat itu saksi tidak hadir karena sedang tidak berada di Desa Sepakuan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 tidak ada pembangunan di Dusun Pena;
- Bahwa kondisi talud di Dusun Balla Messalu hingga saat ini masih bagus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni ada papan informasi proyek yang di pasang.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi Lewi Alias Papa Ariya, tempat lahir di Langkae dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;

Halaman 38 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembangunan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai Kepala Dusun Kira;
- Bahwa saksi di diangkat menjadi Kepala Dusun Kira Desa Sepakuan menggantikan Kepala Dusun lama yakni Yunus T., mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat utamanya masyarakat Dusun Kira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017 karena saat itu saksi dilantik dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun setelah anggaran Desa ditetapkan;
- Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Dusun Kira pada tahun 2017 adalah pembangunan Rabat Beton sebanyak 2 (dua) titik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Dusun Kira adalah Demma Minda yakni anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk atau menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan tidak pernah dilakukan musyawarah untuk itu;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desain maupun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Rabat Beton Dusun Kira Tahun Anggaran 2017;

Halaman 39 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran pembangunan rabat beton berasal dari Dana Desa tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya, karena tidak ada penjelasan dari Kepala Desa (Terdakwa) hanya disampaikan di Dusun Kira ada pekerjaan Rabat Beton, disampaikan saat pekerjaan akan dimulai;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan menyampaikan bahwa sumber anggaran pembangunan rabat beton berasal dari Dana Desa tetapi saat itu hadir Kepala Dusun lain;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan Rabat Beton di Dusun Kira adalah Masyarakat dusun Kira sendiri;
- Bahwa saksi juga ikut terlibat dalam pekerjaan pembangunan Rabat Beton sebagai buruh;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi dan Masyarakat Dusun Kira untuk mengerjakan pembangunan Rabat Beton di Dusun Kira tahun anggaran 2017. awalnya sebelum pekerjaan dimulai Kepala Desa yakni Terdakwa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni Demma Minda mencari pekerja dan menawarkan kepada masyarakat Dusun Kira apakah ada yang ingin bekerja dalam pembangunan rabat beton di Dusun Kira, dan beberapa Masyarakat berkeinginan bekerja termasuk saksi;
- Bahwa yang membayarkan upah buruh dan tukang atas pekerjaan tersebut adalah Bendahara Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah volume pekerjaan sudah sesuai atau tidak dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Rabat Beton di Dusun Kira tahun anggaran 2017 karena saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa Sepakuan (Terdakwa) ataupun melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain, dan tidak ada papan informasi, jika diperkirakan hasil pekerjaan tersebut yaitu panjang Rabat Beton sekitar 200 (dua ratus) meter, lebar 150 (seratus lima puluh) centimeter dan ketebalan 20 (dua puluh) centimeter;

Halaman 40 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan atau dasar pengerjaan Rabat Beton di Dusun Kira jika pekerja tidak pernah melihat RAB maupun Desain adalah hanya berdasarkan pemberitahuan/ petunjuk dari Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan, meliputi volume, panjang, tinggi dan lebar pekerjaan rabat beton tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa hari masa pekerjaan pembangunan Rabat Beton di Dusun Kira kira-kira lebih dari seminggu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli dan menyiapkan bahan pembangunan Rabat beton tersebut tetapi yang mengantar ke lokasi atas nama Tandi Rerung alias Papa Cikal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jumlah pekerjaan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017, yang saksi ketahui hanya pekerjaan fisik Rabat Beton di Dusun Kira dan pekerjaan tersebut telah selesai;
- Bahwa jumlah pekerja atau buruh yang mengerjakan Rabat Beton di Dusun Kira tahun anggaran 2017 adalah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat Desa dengan Kepala Desa tahun 2017 yang dibicarakan saat itu adalah Dana Desa tahun anggaran 2018;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah untuk membahas item pekerjaan fisik untuk tahun 2017 yang tidak terlaksana tersebut;
- Bahwa saksi menerima gaji atau honor selaku Kepala Dusun pada Desa Sepakuan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, yang bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji atau honor sebagai Kepala Dusun, saksi menandatangani buku catatan Penerimaan Gaji yang diberikan oleh Sekertaris Desa sebagai bukti pembayaran kepada saksi;
- Bahwa selain gaji, saksi tidak pernah menerima apapun lagi dari Kepala Desa atau aparat Desa lainnya;
- Bahwa yang membayarkan gaji kepada saksi pada saat itu tahap pertama adalah Bendahara Desa dan tahap 2 (dua) adalah

Halaman 41 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekertaris Desa Sepakuan Toding Gayang karena pada saat itu Marthen Puabonga (Bendahara Desa) dirawat dirumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya perubahan anggaran dana Desa Sepakuan;
- Bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pekerja/ buruh pada pekerjaan rabat beton Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter dan upah tersebut ditetapkan langsung oleh Terdakwa selaku kepala Desa Sepakuan saat itu;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dan saksi tidak tahu apa alasan pemeriksaannya;
- Bahwa kondisi rabat beton di Dusun Kira Desa Sepakuan hingga saat ini masih bagus;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemeriksaan terhadap pekerjaan rabat beton tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu ada papan informasi proyek yang di pasang, lebar rabat beton yang dibangun di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 rata-rata dua meter setengah, Terdakwa tidak pernah menyuruh mengerjakan pembangunan rabat beton kepada saksi maupun masyarakat.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi Suardi D Alias Papa Ronal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa;

Halaman 42 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait pembangunan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai Kepala Dusun Salunata;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Kira/salunata Desa Sepakuan menggantikan Kepala Dusun lama yakni Yunus T., mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah melindungi dan mengayomi Masyarakat, serta perpanjangan tangan Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017 karena saat itu saksi dilantik dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun setelah anggaran Desa ditetapkan;
- Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Dusun Kira pada tahun 2017 adalah pembangunan rabat beton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan kegiatan tersebut, yang saksi ketahui Kepala Dusun yang lama hanya menyampaikan kepada saksi bahwa ada pembangunan rabat beton pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang saksi lihat yang mengawasi pekerjaan tersebut pada dusun Salunata adalah Demma Minda yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk atau menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan tidak pernah dilakukan musyawarah untuk itu;

Halaman 43 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Salunata tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desain maupun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Rabat Beton Dusun Salunata Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa sumber anggaran pembangunan rabat beton di Dusun Salunata tersebut berasal dari Dana Desa tetapi saksi tidak mengetahui jumlah anggarannya, nanti setelah pemeriksaan di Kantor Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut anggarannya sebesar Rp56.735.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan rabat beton di Dusun Salunata adalah Masyarakat Dusun Salunata sendiri;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan pembangunan rabat beton tersebut, saksi sebagai Kepala Dusun hanya mengawasi saja;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat Dusun Salunata bahwa yang memerintahkan dimulainya pekerjaan pembangunan Rabat Beton di Dusun Salunata tahun anggaran 2017 adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayarkan upah buruh dan tukang atas pekerjaan tersebut serta berapa Hari Orang Kerja (HOK) nya, yang jelas lebih dari seminggu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah buruh yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar volume pekerjaan tersebut dan apakah sudah sesuai atau tidak dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Rabat Beton di Dusun Salunata tahun anggaran 2017 karena saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa Sepakuan (Terdakwa) ataupun melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain, juga tidak ada papan informasi;
- Bahwa saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang jumlah pekerja rabat beton Dusun Salunata;

Halaman 44 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli dan menyiapkan bahan pembangunan Rabat beton tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jumlah pekerjaan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017, yang saksi ketahui hanya pekerjaan fisik rabat beton di Dusun Salunata dan pekerjaan tersebut telah selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang item pekerjaan pipanisasi Dusun Salunata tahun anggaran 2017 dan saksi juga tidak mengetahui apakah dikerjakan atau tidak karena saksi tidak dilibatkan dalam pembangunan pipanisasi tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti setiap rapat Desa dan ada undangan dari Kepala Desa;
- Bahwa yang menjadi pembahasan saat Rapat Desa dengan Kepala Desa biasanya dari Dusun saksi dimintai usulan untuk pembangunan Desa, Dusun saksi ada 2 (dua) kampung yaitu Salunata dan Kampung Bata, sehingga saksi mengusulkan rabat beton lagi untuk tahun 2018;
- Bahwa saksi menerima gaji atau honor selaku Kepala Dusun pada Desa Sepakuan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji atau honor sebagai Kepala Dusun, saksi menandatangani buku catatan Penerimaan Gaji yang diberikan oleh Sekertaris Desa sebagai bukti pembayaran kepada saksi;
- Bahwa selain gaji, saksi tidak pernah menerima honor atau apapun lagi dari Kepala Desa atau Aparat Desa;
- Bahwa yang membayarkan gaji atau upah kepada saksi pada saat itu tahap pertama adalah Bendahara Desa dan tahap 2 (dua) adalah Sekdes Desa Sepakuan Toding Gayang karena pada saat itu Marthen Puabonga (Bendahara Desa) dirawat dirumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya;

Halaman 45 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya Dana Desa maupun perubahan anggaran Dana Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran hasil pekerjaan rabat beton tersebut nanti pemeriksaan di Kantor Polisi baru diberitahu bahwa panjang rabat beton tersebut adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) meter dan lebarnya berbeda-beda tergantung kondisi jalan, ada 2 (dua) meter, dan ada 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa di Dusun Salunata tidak pernah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan setelah di kantor polisi;
- Bahwa selain pekerjaan rabat beton di Dusun Salunata, saksi tidak tahu lagi pekerjaan fisik di Dusun lain pada tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pekerjaan fisik pada Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 yang tidak terlaksana yaitu pekerjaan Jembatan Gantung Dusun Ambabang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan tidak dikerjakannya pembangunan Jembatan Gantung Dusun Ambabang pada tahun anggaran 2017;
- Bahwa kondisi rabat beton di Dusun Kira Desa Sepakuan hingga saat ini masih bagus;
- Bahwa pekerjaan pembangunan rabat beton Dusun Salunata tahun anggaran 2017 menggunakan alat Molen;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewa alat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu ada papan informasi proyek yang di pasang, lebar rabat beton yang dibangun di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 rata-rata dua meter setengah, Terdakwa tidak pernah menyuruh mengerjakan pembangunan rabat beton kepada masyarakat.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. Saksi Salmon Silo Alias Papa Tasik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait pembangunan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai Kepala Dusun Langkea;
- Bahwa saksi di diangkat menjadi Kepala Dusun Langkea Desa Sepakuan mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melaksanakan perintah yang diberikan oleh Kepala Desa, dan membantu kepala Desa dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat utamanya masyarakat Dusun Langkea;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah Alokasi Dana Desa Sepakuan pada tahun 2017, namun untuk Dana Desa sebesar Rp756.735.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Dusun Langkea pada tahun 2017 adalah pembangunan rabat beton dan saluran Irigasi;
- Bahwa sumber anggaran pembangunan rabat beton adalah berasal dari Dana Desa tetapi saksi tidak tahu jumlahnya, karena tidak ada penjelasan dari Kepala Desa (Terdakwa), namun setelah pemeriksaan di Kantor Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pekerjaan rabat beton tersebut anggarannya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan saluran Irigasi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 47 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa di Kantor Kepolisian bahwa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kegiatan pada dusun Langkea adalah Demma Minda yakni anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk atau menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan tidak pernah dilakukan musyawarah untuk itu;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desain maupun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Rabat Beton Dusun Kira Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu volume kedua pekerjaan tersebut, hanya saksi memperkirakan panjang rabat Beton sekitar 300 (tiga ratus) meter, lebar 3 (tiga) meter dan ketebalan sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan rabat beton dan saluran Irigasi adalah Masyarakat Dusun Langkea, termasuk saksi bekerja sebagai buruh pada pembangunan rabat beton;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan rabat beton adalah perintah/ petunjuk lisan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan tidak pernah menyampaikan kepada saksi sebagai Kepala Dusun Langkea tentang pembangunan fisik Desa Sepakuan baik saat pelantikan maupun setelah pelantikan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan Masyarakat Dusun Langkea yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang untuk mengerjakan pembangunan rabat beton di Dusun Langkea tahun anggaran 2017 adalah Kepala Desa yakni Terdakwa;
- Bahwa yang membayarkan upah buruh dan tukang atas pekerjaan rabat beton Dusun Langkea adalah Terdakwa sedangkan untuk saluran Irigasi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Masyarakat Dusun Langkea yang mengerjakan, ada pemasangan Pipa, yang sebelumnya tidak ada;

Halaman 48 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa berapa hari masa pekerjaan dan berapa upah yang diterima dalam pembangunan rabat beton di Dusun Langkea yang jelas lebih dari seminggu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan saat menerima upah pekerjaan rabat beton tersebut sebagai tanda terima uang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan material atas kedua pekerjaan tersebut namun untuk pembelian pipa dilakukan oleh Kepala Desa yakni Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang Kas Desa adalah Bendahara;
- Bahwa pernah diadakan rapat dengan Kepala Desa tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yakni bulan Oktober dan November, yang dibicarakan mengenai Dana Desa tahun anggaran 2018, saat itu masih saksi mengusulkan pembangunan Jalan Setapak di Dusun Langkea;
- Bahwa setiap rapat Kepala Dusun selalu diundang Kepala Desa untuk hadir, tetapi untuk menetapkan APBDes 2017 saksi tidak ikut karena belum diangkat menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa saksi sudah lupa dalam rapat apakah biasanya disampaikan terperinci anggaran dan penggunaannya;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pekerjaan saluran irigasi Dusun Langkea hanya pipa yang dipasang, awalnya saksi memperoleh dana pembuatan saluran irigasi dari pusat pada tahun 2014, kemudian terjadi longsor awal tahun 2017 sebelum dimulainya kegiatan, untuk membangun tembok tidak bisa, sehingga Terdakwa memilih membeli pipa sekitar 29 (dua puluh sembilan) meter ukuran 8 (delapan) inci, untuk dipasang pada bagian yang terkena longsor sebagai penghubung air irigasi, jadi pembelian pipa tersebut sudah termasuk pemeliharaan;
- Bahwa saksi menerima gaji atau honor selaku Kepala Dusun pada Desa Sepakuan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, yang bersumber dari Dana Desa;

Halaman 49 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji atau honor sebagai Kepala Dusun, saksi menandatangani buku catatan penerimaan gaji yang diberikan oleh Sekertaris Desa sebagai bukti pembayaran kepada saksi;
- Bahwa selain gaji, saksi tidak pernah menerima honor atau apapun lagi dari Kepala Desa atau aparat Desa lainnya;
- Bahwa yang membayarkan gaji/upah kepada saksi pada saat itu tahap pertama adalah Bendahara Desa dan tahap 2 (dua) adalah Sekdes Desa Sepakuan Toding Gayang karena pada saat itu Marthen Puabonga (Bendahara Desa) dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perubahan anggaran dana desa Sepakuan;
- Bahwa yang saksi tahu program pembangunan di Dusun Langkea Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 adalah rabat beton dan saluran irigasi;
- Bahwa yang saksi dengar pekerjaan fisik di Desa Sepakuan yang belum terselesaikan pada tahun anggaran 2017 adalah jembatan gantung di Dusun Ambabang;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh Kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dilakukan pengukuran panjang, lebar dan tebal pekerjaan rabat beton, namun alasan pemeriksaan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pekerjaan dikerjakan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni Demma Minda sering berada dilapangan untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pekerjaan pembangunan rabat beton Dusun Langkea;
- Bahwa tidak ada papan pengumuman pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan di Dusun Langkea;
- Bahwa kondisi rabat beton dan saluran Irigasi di Dusun Langkea Desa Sepakuan hingga saat ini masih bagus;

Halaman 50 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan yaitu dilakukan pengukuran terhadap pekerjaan rabat beton dan saluran irigasi di Dusun Langkea;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu dibuatkan Berita Acara pemeriksaan karena saksi hanya melihat proses pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni ada papan informasi proyek yang di pasang, lebar rabat beton yang dibangun di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 rata-rata dua setengah meter, Terdakwa tidak pernah menyuruh mengerjakan pembangunan rabat beton kepada saksi maupun masyarakat.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi Malongga' Alias Papa Novi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai Kepala Dusun Balla Messalu;
- Bahwa saksi di diangkat selaku Kepala Dusun Balla Messalu ditunjukan atau diangkat langsung oleh Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan yang kemudian di terbitkan SK oleh Kepala Desa Sepakuan nomor: 01/KPTS-DSP/VI/2017, tanggal 01 Juni 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat utamanya masyarakat Dusun Balla Messalu;

Halaman 51 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017 karena saat itu saksi dilantik dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun setelah anggaran Desa ditetapkan;
- Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Dusun Balla Messalu pada tahun 2017 adalah berupa pembangunan Talud di Dusun Balla Messalu;
- Bahwa pekerjaan talud di Dusun Balla Messalu telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dimulai pengerjaan fisik talud di Dusun Balla Messalu namun yang jelas dikerjakan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran untuk pekerjaan fisik talud di Dusun Balla Messalu T.A 2017 untuk Desa Sepakuan tersebut karena saksi tidak pernah melihat rincian anggaran item pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume berupa panjang, lebar, tinggi dan tebal pekerjaan fisik Talud di Dusun Balla Messalu karena saksi juga tidak pernah melihat RAB dan Desain Gambarnya;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan fisik talud di Dusun Balla Messalu tahun anggaran 2017 untuk Desa Sepakuan, saksi selaku Kepala Dusun Balla Messalu tidak pernah melihat adanya papan proyek (papan pemberitahuan) yang dipasang untuk pekerjaan talud tersebut;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pekerjaan fisik Talud di Dusun Balla Messalu tersebut namun hanya sekedar pekerja saja (HOK);
- Bahwa selain saksi, ada juga warga Dusun Balla Messalu yang menjadi HOK dalam pekerjaan fisik talud tersebut;
- Bahwa yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pekerjaan fisik talud di Dusun Balla Messalu adalah Demma Minda;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat penunjukan TPK;
- Bahwa saksi menerima tunjangan selaku Kepala Dusun Balla Messalu Desa Sepakuan sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan saksi menerima tunjangan tersebut hanya satu kali yaitu sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 52 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan gaji atau tunjangan saksi selaku Kepala Dusun Balla Messalu Desa Sepakuan selama tahun 2017 adalah Bendahara Desa Sepakuan yaitu Marthen Puabonga dan saksi menerima gaji tersebut di rumahnya;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran pada saat saksi menerima gaji atau tunjangan selaku Kepala Dusun Balla Messalu Desa Sepakuan dari Bendahara Desa Sepakuan Marthen Puabonga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membahas mengenai APBDES karena saksi masuk nanti bulan Juni 2017;
- Bahwa yang menyiapkan bahan dan alat dilapangan untuk pembangunan pekerjaan fisik talud di Dusun Balla Messalu tersebut adalah warga masyarakat bernama Darwis yang diperintahkan oleh Kepala Desa yakni Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa yakni Terdakwa dan TPK yang menawarkan kepada warga untuk bekerja dalam pekerjaan fisik Talud di Dusun Balla Messalu tersebut sehingga saksi pun juga ikut;
- Bahwa acuan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan talud adalah hanya sekedar pemberitahuan/petunjuk dari Terdakwa mengenai volume panjang, tinggi dan lebar pekerjaan talud tersebut;
- Bahwa sesuai petunjuk Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa bahwa tinggi talud disesuaikan dengan tinggi pematang sawah yaitu sekitar 1 meter, kemudian panjang saksi sudah tidak ingat namun kalau tidak salah kurang lebih 60 (enam puluh) meter Lebih, ketebalan 20 Cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan talud di Dusun Balla Messalu sudah sesuai dengan Desain RAB dan Gambar karena saat itu saksi hanya kerja sesuai arahan/petunjuk dari Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi bersama dengan warga Dusun Balla Messalu menerima upah kerja untuk pekerjaan pembangunan fisik talud di Dusun Balla Messalu yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ meter, penyerahan upah saksi lupa berapa kali dan jumlah totalnya, seingat saksi ada sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi bagikan kepada pekerja;

Halaman 53 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani kwitansi saat menerima upah pekerja tersebut namun saksi lupa berapa nilainya;
- Bahwa saksi diperlihatkan kwitansi yang tertera nama saksi dalam persidangan ini namun saksi menyatakan bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fisik lain di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 selain di Dusun Balla Messalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 yaitu pengerjaan jembatan di Dusun Ambabang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dilakukan musyawarah untuk membahas item kegiatan fisik yang tidak terlaksana tersebut;
- Bahwa seingat saksi, di dalam Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai Kepala Dusun Buntu-Buntu tidak ada dicantumkan tugas-tugas pokok Kepala Dusun untuk membantu pekerjaan Kepala Desa;
- Bahwa kondisi talud hingga saat ini masih bagus;
- Bahwa saksi ikut memantau pekerjaan tersebut karena saksi sebagai Kepala Dusun berkewajiban membantu Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni ada papan informasi proyek yang di pasang, selebihnya akan Terdakwa tanggapi dalam pembelaan.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. Saksi Bernabas Alias Papa Buntu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;

Halaman 54 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai Kepala Dusun Ambabang;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dusun Ambabang mulai tahun 2005, Kemudian SK saksi di perbaharui di tahun 2017 untuk menjadi Kepala Dusun Ambabang Desa Sepakuan mulai dari tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 Berdasarkan SK dari kepala Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah menampung aspirasi Masyarakat, menyampaikan Keluhan dari Masyarakat bilamana dilakukan Musyawarah Di Kantor Desa;
- Bahwa jumlah dan sumber Anggaran Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017 adalah untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp310.793.000,00 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Dana Desa sebesar Rp756.735.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selama menjabat selaku Kepala Dusun Ambabang Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, saksi menerima gaji / Honor di tahun 2017 selama 12 (Bulan) bulan dan tiap bulannya saksi menerima gaji sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan penyampaian Kepala Desa pada saat dilakukan rapat di kantor Desa Sepakuan;
- Bahwa yang membayarkan gaji / upah tersebut kepada saksi selama saksi ditunjuk untuk menjadi Kepala Dusun Ambabang Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa adalah bendahara desa Sepakuan Marthen Puabonga Namun untuk tahap kedua Dan Ketiga upah gaji saksi dibayarkan oleh Sekdes Desa Sepakuan Toding Gayang karena pada saat itu Marthen Puabonga dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya;
- Bahwa pekerjaan fisik yang saksi usulkan untuk Dusun Ambabang pada tahun 2017 adalah pekerjaan Jembatan gantung di Dusun Ambabang saat itu sepanjang 50 (lima puluh) meter, dimusyawarahkan saat itu dan masuk dalam rencana APBDDES, namun sampai sekarang belum dikerjakan;

Halaman 55 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga pekerjaan pembangunan Jembatan Dusun Ambabang tidak dikerjakan sampai saat ini dan saksi sempat menanyakan kepada Bendahara Desa Marthen Puabonga, mana aspirasi warga Dusun Ambabang berupa jembatan gantung, tetapi Bendahara Desa menyampaikan bahwa anggarannya dialihkan, kemudian saksi memberitahukan kenapa tidak dikonfirmasi dan saksi menanyakan lagi dialihkan kemana, namun Bendahara Desa tidak tahu dialihkan kemana, saksi juga tidak pernah konfirmasi lagi kepada Kepala Desa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa anggaran pembangunan jembatan Dusun Ambabang tersebut namun baru saksi mengetahui saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik bahwa anggaran pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah penunjukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 dan yang saksi dengar TPK nya adalah Demma Minda;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Ambabang tidak pernah diundang untuk dilakukan musyawarah membahas item kegiatan yang tidak dilaksanakan di Dusun Ambabang Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 ataupun diberitahukan mengenai pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut di Tahun 2017;
- Bahwa mekanisme penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 ditetapkan melalui rapat musyawarah yang dilakukan di kantor Desa dan dihadiri oleh aparat Desa Sepakuan sekitar Bulan Maret 2017, tetapi tidak dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan masyarakat Desa Sepakuan;
- Bahwa yang dibahas pada saat rapat musyawarah yang dilaksanakan di kantor Desa Sepakuan pada saat itu adalah usulan yang disampaikan masing masing Kepala Dusun mengenai apa yang bisa dimasukkan dalam item pekerjaan di tahun 2017 dan pada saat itu pula saksi selaku kepala Dusun Ambabang mengusulkan Item Pekerjaan Pembangunan Jembatan yang terletak Di Dusun Ambabang;

Halaman 56 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan sekarang Ini, saksi selaku Kepala Dusun Ambabang tidak pernah melihat APBDes untuk Desa Sepakuan T.A 2017 nanti setelah sampai dikantor kepolisian setelah diperlihatkan oleh penyidik barulah saksi melihat APBDes Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peruntukan Alokasi Dana Desa untuk gaji aparat sedangkan Dana Desa untuk pembangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain jembatan Ambabang, masih ada kegiatan yang tidak terlaksana di Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 yaitu pipanisasi dusun tanete dan irigasi dusun langkea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga item kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/dikerjakan oleh Kepala Desa karena warga Dusun Ambabang tidak pernah dilibatkan dalam item pekerjaan yang akan dikerjakan;
- Bahwa proses pembayaran gaji tersebut dibayarkan dirumah kediaman Marthen Puabonga pada Bulan April 2017, sedangkan Toding Gayang setiap kali setelah dilakukan tahap pencairan anggaran Dana Desa T.A 2017 pada bulan Agustus dan Desember 2017;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji, saksi menandatangani buku catatan penerima gaji ataupun kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Desa dan Sekertaris Desa sebagai bukti pembayaran kepada saksi dan bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Ia akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

8. Saksi Daud Demmagau Alias Papa Jhein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;

Halaman 57 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai Kepala Urusan Administrasi, pada tahun 2017 tanggal 01 Juni sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan (Terdakwa) untuk menjabat sebagai Kepala Urusan Administrasi;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Urusan Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan pada tahun 2017 yakni Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Administrasi Desa Sepakuan adalah hanya mengurus mengenai pelayanan masyarakat, dan piket/ jaga kantor Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sepakuan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah dilakukan musyawarah atau tidak APBDES Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 namun seingat saksi pernah dilakukan musyawarah Desa di Tahun 2017;
- Bahwa yang dibahas pada saat rapat musyawarah yang dilaksanakan di kantor Desa Sepakuan pada saat itu adalah item pekerjaan yang akan dikerjakan di tahun 2017, dan pada saat itu karena kebetulan saksi tinggal di Dusun Ambabang, Dusun Ambabang mengusulkan anggaran untuk pembangunan Jembatan Ambabang sesuai usulan Masyarakat Dusun Ambabang;
- Bahwa pekerjaan jembatan Dusun Ambabang tidak dilaksanakan hingga saat ini, dan saksi tidak tahu alasannya sehingga tidak dikerjakan;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Administrasi tidak pernah dilibatkan/ terlibat dalam Pekerjaan yang dikerjakan di Desa Sepakuan Tahun 2017;
- Bahwa Tim Pengelola kegiatan (TPK) untuk penggunaan anggaran Dana Desa dan yang mengetahui item pekerjaan fisik dilapangan seperti yang tertuang dalam APBDes Desa Sepakuan Kecamatan

Halaman 58 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 adalah Tim Pengelola kegiatan (TPK) Demma' Minda;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan nilai anggaran untuk masing-masing kegiatan pembangunan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi selaku kepala Kaur Administrasi Desa Sepakuan mengetahui bahwa anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk membangun desa dan gaji aparat Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi selaku Kaur Administrasi tidak pernah dilibatkan dalam pengalokasian Dana Desa Sepakuan Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan pembangunan apa saja yang ada di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 karena saksi tidak pernah melihat APBDES sebelumnya;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kaur Administrasi Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, saksi menerima gaji / Honor di tahun 2017 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang saksi terima selama 12 (Bulan) bulan dan tiap bulannya dan keseluruhan gaji yang saksi terima selama tahun 2017 sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan gaji/ upah saksi adalah Bendahara Desa Sepakuan Marthen Puabonga, S.Pi untuk Tahap I, sedangkan untuk Tahap II Dibayarkan oleh Toding Gayang, karena pada saat itu Marthen Puabonga mengalami kecelakaan waktu melaksanakan tugas Ke Mamuju;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji, saksi menandatangani kwitansi atau buku catatan penerimaan gaji yang diberikan oleh Bendahara Desa dan Sekertaris Desa sebagai Bukti pembayaran;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah dilaksanakan rapat pengalihan anggaran kegiatan pembangunan fisik Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi selaku Kaur Administrasi dan Masyarakat Dusun Ambabang pernah mempertanyakan kepada Kepala Desa melalui Bendahara mengapa sehingga pekerjaan pembangunan Jembatan

Halaman 59 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ambabang tidak dilaksanakan pada tahun 2017 dan selanjutnya warga Dusun Ambabang tidak pernah menanyakan lagi kepada Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

9. Saksi Tamorron Alias Papa Pampang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah sebagai kepala urusan pembangunan Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi diangkat menjadi kaur pembangunan sejak tanggal 01 Juni tahun 2017 sampai tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa sebelumnya yang menjabat selaku Kaur Pembangunan Desa Sepakuan Kecamatan Balla yakni Lewi;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi menjabat selaku kaur pembangunan Desa Sepakuan Kecamatan Balla tahun 2017 adalah Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan dan ditunjuk langsung tanpa melalui pemilihan di Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Pembangunan Desa Sepakuan Kecamatan Balla. Saksi hanya datang ke kantor untuk pelayanan Masyarakat dan piket atas arahan dari Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan;
- Bahwa ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DSS) Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Sepakuan T.A 2017

Halaman 60 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi tidak pernah diperlihatkan dan diberitahukan oleh Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan APB-DES untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 karena saksi diangkat menjadi Kaur Pembangunan yakni pada bulan Juni 2017 dan saksi selaku masyarakat saat itu saksi tidak dilibatkan dalam Penetapan APB-DES Desa Sepakuan T. A 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen APB-DES untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada APB-DES Perubahan untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017;
- Bahwa pernah dilakukan Musyawarah di Desa dengan semua perangkat desa, dan hadir perangkat dusun tetapi tidak tahu apa saja yang dibahas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada berapa program pembangunan Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 nanti pada saat saksi diperiksa di Kantor Polisi Barulah saksi mengetahui mengenai Pengalokasian Dana Desa (DD) untuk Desa Sepakuan T.A 2017, dan saksi sebagai Kaur Pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017 tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan semua Item kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kaur Pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017 tidak mengetahui dan tidak pernah melihat RAB dan Gambar setiap masing-masing item pekerjaan fisik yang tertera dalam APB-DES Perubahan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa selaku kaur pembangunan Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Balla, saksi memperoleh penghasilan tetap yakni sebesar Rp 1.100.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)/ bulan;
- Bahwa sistem pembayaran gaji/tunjangan saksi dibayar dalam 2 (dua) kali tahap dalam setahun, dan yang membayarkan gaji/tunjangan saksi selaku Kaur Pembangunan adalah tahap pertama adalah Bendahara Desa Sepakuan an. Marthen Puabonga sedangkan tahap kedua adalah Sekdes Toding Gayang;

Halaman 61 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji/tunjangan selaku kaur pembangunan Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kab, Mamasa, saksi menandatangani kwitansi tanda penerimaan uang;
- Bahwa selain gaji/tunjangan saksi sebagai Kaur Pembangunan, tidak ada lagi honor lain yang saksi terima di T.A 2017;
- Bahwa pembangunan fisik di Dusun Pena pada tahun 2017 adalah pembangunan Talud;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatannya adalah Demma' Minda;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah dilakukan musyawarah penunjukan TPK tahun anggaran 2017;
- Bahwa yang mengerjakan talud di Dusun Pena adalah masyarakat sekitar namun yang menyediakan materialnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan fisik lain di Desa Sepakuan selain talud di Dusun Pena;
- Bahwa pekerjaan talud di Dusun Pena telah selesai;
- Bahwa kondisi talud saat ini masih bagus;
- Bahwa Kepala Dusun sebelumnya mengusulkan kegiatan tersebut namun anggarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar saksi hadir di Lapangan dalam pemeriksaan karena dipanggil;
- Bahwa saksi tidak tahu Berita Acara pemeriksaan Tim Polres saat di lapangan karena saksi hanya menyaksikan;
- Bahwa seingat saksi, ukuran pekerjaan tersebut hanya ketebalan saja yang sempat disinggung saat pemeriksaan di lapangan, mengenai selisih anggaran saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

10. Saksi Toding Gayang D. alias Toding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;

Halaman 62 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 adalah sebagai Sekretaris Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi di diangkat/ dipilih untuk menjadi Sekertaris Desa Sepakuan mulai dari tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 berdasarkan SK dari Kepala Desa yakni Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Desa Sepakuan adalah:
 1. Membantu kepala Desa dalam Pengadministrasian;
 2. Membantu kepala Desa dalam Penatausahaan;
 3. Melakukan Verifikasi dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Sepakuan pernah memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan APBD T.A 2017;
- Bahwa jumlah anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp310.793.000,00 (Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp756.735.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat rencana APBDES Desa Sepakuan untuk tahun anggaran 2017 tanggal 21 November 2016 yang dihadiri oleh Perangkat Desa, semua Kepala Dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sebagian Masyarakat Desa Sepakuan di Desa Sepakuan;
- Bahwa yang dibahas pada saat rapat musyawarah APBDES adalah mengenai program yang akan dianggarkan untuk dikerjakan di tahun 2017, dan pada saat itu juga semua Kepala Dusun memberikan usulan untuk setiap Dusunnya;

Halaman 63 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi program tahun anggaran 2017 di Desa Sepakuan adalah:

1) Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Jalan desa yakni:

- Rabat Beton dusun Buntu - Buntu;
- Rabat Beton dusun Kira;
- Rabat Beton dusun Langkea;
- Rabat Beton dusun Salunata;
- Pembangunan Talud Dusun Balmes;
- Pembangunan Talud Dusun Pena;
- Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang ;

2) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana air Bersih

- Pipanisasi Dusun Tanete dan Pipanisasi Dusun Salunata

3) Kegiatan pemeliharaan Saluran irigasi Dusun Langkea;

- Bahwa semua program kegiatan tersebut ada yang tidak terlaksana yaitu pembangunan Jembatan Dusun Ambabang, Pipanisasi Dusun Tanete dan Pipanisasi Dusun Salunata;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga program tersebut tidak terlaksana yang saksi lihat pada Berita Acara Pengalihan dana jembatan gantung Dusun Ambabang digunakan untuk pembangunan rabat beton dan talud, saksi lupa di dusun mana karena saksi hanya lihat di Berita Acara;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2017 ada program pemberdayaan Posyandu namun tidak terlaksana kerana anggarannya dialihkan untuk kegiatan 17 agustus 2017 dan untuk makanan tambahan anak;
- Bahwa pengalihan kegiatan tersebut tidak dimusyawarahkan, hanya APBDES dan APBDES perubahan yang pernah dimusyawarahkan;
- Bahwa saat dilakukan Musyawarah di kantor Desa langsung dibuatkan Berita Acara tentang hasil kesepakatan program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2017, yang dilampirkan dalam APBDES;

Halaman 64 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan anggaran masing-masing kegiatan tersebut dibicarakan karena saksi tidak ada ditempat, seharusnya penetapan anggaran harus Musyawarah dipimpin Ketua BPD;
- Bahwa saat pembahasan rencana APBD Desa rencana kegiatan disampaikan oleh masing-masing Kepala Dusun dan Kepala Desa menyampaikan total anggaran, namun belum dibahas mengenai besaran anggaran masing-masing, Kepala Dusun hanya mengusulkan kegiatan saja;
- Bahwa menurut Kepala Desa (Terdakwa) boleh dibuat Berita Acara Pengalihan, jika sesuai dengan keadaan di lapangan, saat itu saksi diperintahkan Terdakwa ke lapangan untuk melakukan dokumentasi;
- Bahwa Berita Acara pengalihan tersebut dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017;
- Bahwa Inspektorat tidak menerima Surat Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 tersebut karena ada kegiatan yang tidak terlaksana;
- Bahwa anggaran tahun 2018 telah dicairkan;
- Bahwa seingat saksi, saksi melengkapi surat pertanggungjawaban dengan Berita Acara Pengalihan kegiatan, kemudian Bapak Adnan mendatangi saksi dan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sehingga dibuatlah RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan yang sudah dikerjakan, setelah itu kemudian saksi ajukan ke Inspektorat dan Dinas PMDES;
- Bahwa semua penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus verifikasi;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Sepakuan melakukan verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban anggaran 2017;
- Bahwa kwitansi yang ditandatangani atas nama Malongga' Alias Papa Novi (Kepala Dusun Balla Messalu) namun tidak diakui/dibantah oleh saksi tersebut juga saksi telah verifikasi (Diperlihatkan kuitansi pembayaran atas nama Malongga yang tertera dalam Surat Pertanggungjawaban Desa Sepakuan anggaran 2017) karena telah ditandatangani dan dibayarkan oleh Bendahara, dan

Halaman 65 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun mengonfirmasi kepada Bendahara terkaitan kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut bahwa semua telah dilaksanakan;

- Bahwa pada saat Musrenbang belum ada penetapan anggaran masing-masing kegiatan;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Rabat Beton Dusun Salunata Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T. A 2017 adalah Masyarakat Dusun Salunata, yang diawasi oleh Demma Minda selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa tidak ada musyawarah penunjukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proses pembuatan dokumen perencanaan Desain Gambar dan RAB karena sebelumnya saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut, nanti setelah akan dilakukan perubahan kedua barulah saksi melihat dokumen perencanaan setelah diperlihatkan oleh Kepala Desa dengan mengatakan bahwa Desain Gambar dan RAB tidak sesuai dengan fisik yang terpasang dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume panjang untuk kegiatan tersebut sedangkan untuk tebal pekerjaan yakni 15 (lima belas) centimeter dan lebarnya bervariasi ada yang 2 (dua) meter ada pula yang 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa yang dijadikan dasar/ acuan dalam pekerjaan rabat beton Dusun Salunata Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T. A 2017 adalah petunjuk dari Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa;
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan rabat beton Dusun Salunata tersebut dikerjakan, saksi tidak pernah melihat ada pemasangan papan proyek sebagai sarana informasi untuk warga, Terdakwa hanya membuat Baliho Rincian APBDes yang kemudian di pampang di kantor Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hari masa pekerjaan pembangunan rabat beton Dusun Langkea dan siapa yang melakukan pembayaran kepada pekerja;

Halaman 66 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu diperuntukkan untuk pekerjaan apa saja anggaran yang dialihkan tersebut, saksi hanya mendokumentasikan masyarakat yang bekerja di beberapa Dusun;
- Bahwa Dana Posyandu untuk digunakan acara 17 Agustus 2017 yaitu untuk lomba senam Maumere, dan saat itu tidak ada dana untuk perayaan 17 Agustus, sehingga saksi menanyakan kepada Kepala Desa (Terdakwa) dan saksi menggunakan anggaran Posyandu tersebut;
- Bahwa saksi selaku Sekertaris Desa tidak dilibatkan/terlibat dalam pekerjaan pembangunan Rabat Beton Dusun Salunata Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T. A 2017 karena pada saat itu saksi sibuk dengan urusan pribadi sehingga tidak terlibat dalam item kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Salunata;
- Bahwa yang menyiapkan bahan/material yang dibutuhkan pada saat pekerjaan pembangunan Rabat Beton Dusun Salunata T.A 2017 adalah Kepala Desa Sepakuan (Terdakwa);
- Bahwa pekerjaan fisik pipanisasi Dusun Salunata sudah dikerjakan di tahun 2017 namun tidak selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga pekerjaan fisik pipanisasi Dusun Salunata yang dikerjakan di tahun 2017 tidak selesai karena yang mengelola anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pipanisasi Dusun Salunata di tahun 2017 adalah masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua pekerjaan fisik di Dusun Salunata telah sesuai dengan RAB atau tidak karena saksi tidak memperhatikan RAB yang dibuat Adnan dan saksi tidak pernah melihat RAB sebelumnya;
- Bahwa pembangunan rabat beton Dusun Salunata, ukuran panjangnya 100 (seratus) meter, saksi tahu pada saat pemeriksaan inspektorat dan kepolisian, saksi tanyakan kepada kepolisian saat itu;

Halaman 67 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan material yang disiapkan oleh Kepala Desa Sepakuan pada kegiatan pembangunan pipanisasi Dusun Salunata T.A 2017 adalah:
 - a) Pipa 2 inci = 16 Batang
 - b) Lem Pipa = 1 Kaleng Kecil
 - c) Sambungan Lurus = 1 Buah
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Sepakuan;
- Bahwa saat pekerjaan dilaksanakan di Tahun 2017, TPK Demma Minda berada dilapangan untuk mengawasi dan mengontrol proses pelaksanaan pekerjaan di Dusun Salunata yang dikerjakan di tahun 2017 sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di Dusun lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Sekertaris Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, saksi menerima gaji / Honor di tahun 2017 sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dimana saksi menerima gaji tersebut selama 12 (duabelas bulan) jadi total gaji yang saksi terima yaitu sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari upah gaji/ honor, saksi menerima Tunjangan Sekertaris sebesar Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah) perbulan dan tunjangan tersebut saksi terima/peroleh selama 12 (dua belas) bulan, jadi total tunjangan yang saksi terima sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan gaji / upah tersebut kepada saksi selama saksi ditunjuk untuk menjadi Sekertaris Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 pada saat itu dibayarkan oleh Bendahara Desa Sepakuan Marthen Puabonga, S.Pi untuk Tahap I, sedangkan untuk pembayaran Tahap II saksi yang dipercayakan untuk membayarkan gaji aparat Desa, karena pada saat itu Marthen Puabonga mengalami kecelakaan waktu melaksanakan tugas Ke Mamuju;

Halaman 68 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji, saksi menandatangani buku catatan penerima gaji ataupun kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Desa sebagai Bukti Pertanggung jawaban yang dilampirkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- Bahwa pemeriksaan lapangan dari Tim Pemeriksa datang ke Desa Sepakuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari Kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum saat itu dilakukan pengukuran panjang, lebar dan tebal pekerjaan untuk anggaran tahun 2017;
- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi terhadap Surat pertanggungjawaban 2017, semuanya sudah lengkap, saksi verifikasi biasa diantarkan oleh Bendahara kadang-kadang juga Terdakwa Surat pertanggungjawaban 2017, nanti setelah saksi verifikasi baru disetorkan ke Inspektorat;
- Bahwa pernah saksi bersama Kepala Desa dan Bendahara datang Ke Dinas PMDES dan Kepala Dinas PMDES saat itu menyatakan "kalau betul-betul terjadi di lapangan seperti itu laporkan sesuai kenyataan", setelah saksi pulang ke Desa Sepakuan baru disampaikan oleh Kepala Desa (Terdakwa) agar saksi membuat Berita Acara perubahan yang akan ditandatangani Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dinas PMDES memberikan saran untuk membuat Berita Acara perubahan kegiatan;
- Bahwa bukan saksi yang membuat Berita Acara perubahan kegiatan, hanya saja saksi yang mengantarkan ke rumah Ketua BPD dan saksi tidak membaca Berita Acara tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ketua BPD untuk menandatangani Berita Acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni ada papan informasi proyek yang di pasang dan bukan saksi yang menyediakan bahan material melainkan masyarakat yang datang menawarkan diri menyiapkan bahan, selebihnya akan Terdakwa tanggap dalam pembelaan.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

11. Saksi Yakobus Alias Papa Hesli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa jabatan saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa tahun 2017 adalah selaku Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa tahun 2017;
- Bahwa saksi menjabat selaku Anggota BPD Desa Sepakuan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memilih dan mengangkat saksi menjadi Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sepakuan Kec. Balla adalah masyarakat melalui musyawarah desa melalui perwakilan tiap-tiap dusun untuk menjadi Anggota BPD Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa;
- Bahwa susunan struktur keanggotaan BPD Desa Sepakuan Kec. Balla T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 - Ketua : DAEN SIAMA PAWA;
 - Wakil Ketua : DESSIRATAN;
 - Sekertaris : YULIANUS;
 - Anggota : DEMMALONA;
 - Saya sendiri YAKOBUS.
- Bahwa sesuai SK tugas dan tanggung jawab saksi selaku BPD Desa Sepakuan Kec. Balla adalah:
 - Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa;
 - Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

Halaman 70 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antara waktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Desa;
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa;
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa Dan Lembaga desa lainnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menerima tunjangan/ penghasilan dari jabatan selaku Anggota BPD yang bersumber dari APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 yakni sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per bulan dan saya menerima tunjangan tersebut 2 tahap dalam setahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan oleh Bendahara Desa Sepakuan Marthen Pua Bonga di rumah Bendahara;
 - b. Tahap II yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan oleh Sekertaris Desa Sepakuan Toding Gayang di rumah Bendahara;
- Bahwa dalam pengambilan kebijakan di Desa saksi, selalu saksi dilibatkan sebagai anggota BPD;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat khusus BPD di Desa Sepakuan, ada juga rapat yang melibatkan perangkat Desa;
- Bahwa mekanisme penetapan APBDES untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 adalah ditetapkan melalui musyawarah Desa;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan APBDES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017;
- Bahwa saksi menghadiri musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan APBDES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa;

Halaman 71 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan musyawarah desa tentang penyusunan dan penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 dilaksanakan dikantor Kepala Desa Sepakuan namun waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang hadir saat dilaksanakan musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 adalah Kepala Desa, sekdes, bendahara, kaur, kasi, Kepala Dusun, Seluruh Anggota BPD, pendamping Desa;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 namun sempat disebutkan oleh Kepala Desa Sepakuan pada saat rapat APBDES tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 terjadi perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dilakukan musyawarah saat penetapan APBDES Perubahan Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat APBDES tahun anggaran 2017 diantaranya usulan kegiatan fisik di Desa Sepakuan, namun saksi sudah lupa semua, yang saksi ingat dan terlaksana hanya:
 - Rabat beton dusun Buntu-buntu;
 - Rabat beton dusun Kira;
 - Rabat beton dusun Langkea;
 - Rabat beton dusun Salunata;
 - Pembangunan Talud Dusun Balmes;
 - Pembangunan Talud Dusun Pena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai anggaran masing-masing kegiatan tersebut nanti setelah di penyidik baru diperlihatkan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan dan dimana ada rapat terkait penunjukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa yang menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 di setiap item kegiatan pembangunan yang

Halaman 72 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana di Desa Sepakuan T.A 2017 adalah Demma Minda yakni anak dari Terdakwa;

- Bahwa yang mengerjakan pembangunan fisik di Desa Sepakuan adalah Masyarakat sekitar;
- Bahwa yang membeli material saksi pernah lihat tetapi saksi sudah lupa namanya dan yang membayar bahan material serta pekerja pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 saksi tidak tahu;
- Bahwa dari kegiatan fisik yang diusulkan di Desa Sepakuan yang tidak terlaksana yakni:
 - Pembangunan jembatan dusun Ambabang;
 - PIPANISASI Dusun Tanete;
 - Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sedangkan untuk item Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB saksi tidak tahu apakah item tersebut terlaksana atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada Kepala Desa alasannya sehingga item kegiatan berupa pembangunan jembatan dusun Ambabang dan PIPANISASI Dusun Tanete yang tidak terlaksana dan Kepala Desa menjawab bahwa kegiatan tersebut dialihkan ke kegiatan lain namun Kepala Desa tidak menjelaskan secara jelas dialihkan ke item kegiatan apa;
- Bahwa belum pernah ada keberatan dari Masyarakat Dusun Ambabang kepada saksi selaku anggota BPD bahwa pekerjaan fisik tersebut dialihkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada musyawarah pengalihan kegiatan Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berita acara pengalihan kegiatan tahun anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD tidak dilibatkan dalam pembangunan fisik Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi menandatangani surat tanda terima bukti pembayaran disetiap saksi menerima tunjangan sebanyak dua kali selaku Anggota BPD Desa Sepakuan;

Halaman 73 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah item kegiatan yang terlaksana di tahun 2017 sudah sesuai dengan Desain RAB dan gambar atau tidak karena saksi tidak pernah melihat Desain RAB dan gambar untuk masing-masing item kegiatan pembangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa pembangunan rabat beton di Dusun Salunata telah selesai dan berfungsi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan pengumuman pekerjaan yang dipasang di titik lokasi pekerjaan pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi atau ditemui Polres Mamasa untuk memeriksa pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat APBDES perubahan pada tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melaporkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dan menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni ada Papan Proyek yang dipasang di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017, selain itu ada dilaksanakan rapat APBDES perubahan.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

12. Saksi Yohanis Alias Papa Ipin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;

Halaman 74 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa tahun 2017 sebagai Kaur Keuangan Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi diangkat /dipilih untuk menjadi Kaur keuangan Desa Sepakuan mulai dari tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan SK dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Keuangan Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 yang biasa saksi lakukan adalah membantu Bendahara mencairkan dana;
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan pernah mendapat ADD (Alokasi Dana Desa dan Dana desa (DDS) yang bersumber dari APBN dan APBD T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa Tahun Anggaran 2017 karena saksi tidak pernah diberitahukan atau disampaikan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat APBDES di Desa Sepakuan membahas item pekerjaan yang akan dikerjakan di tahun 2017;
- Bahwa pada rapat tersebut belum membahas mengenai anggaran masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tahun 2017 hanya masing-masing Kepala Dusun mengusulkan kegiatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan siapa yang menentukan anggaran masing-masing kegiatan karena saksi tidak pernah mengikuti rapat penentuan anggaran dan saksi selaku Kaur Keuangan tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan hasil APBDES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa T. A 2017;
- Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakan musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa adalah Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, Kaur, Kasi , Kepala Dusun, Seluruh Anggota BPD dan Pendamping Desa;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi rencana pembangunan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 adalah:
 - 1) Pekerjaan rabat beton Dusun Buntu-Buntu;

Halaman 75 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pekerjaan rabat beton Dusun Kira;
 - 3) Pekerjaan rabat beton Dusun Langkea;
 - 4) Pekerjaan rabat beton Dusun Salunata;
 - 5) Pembangunan talud Dusun Balmes;
 - 6) Pembangunan talud Dusun Pena;
 - 7) Pisanisasi Dusun Salunata;
- Bahwa dari kegiatan fisik yang diusulkan di Desa Sepakuan ada yang tidak terlaksana yaitu:
 - Pembangunan jembatan dusun Ambabang;
 - Pisanisasi Dusun Tanete;
 - Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga item kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu nilai anggaran masing-masing kegiatan tersebut nanti setelah di penyidik baru diperlihatkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 terjadi perubahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dilakukan musyawarah saat penetapan APBDES perubahan ataupun pengalihan anggaran kegiatan Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 karena saksi tidak pernah di undang untuk menghadiri musyawarah untuk APBDES perubahan maupun pengalihan anggaran kegiatan T.A 2017;
 - Bahwa yang menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di setiap item kegiatan pembangunan yang terlaksana di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 di adalah Demma Minda yakni anak dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat papan pengumuman pekerjaan yang dipasang di titik lokasi pekerjaan pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggran 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berita acara pengalihan kegiatan tahun anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembangunan fisik Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa ditempat tinggal saksi di Dusun Salunata ada pembangunan rabat Beton dan PIPANISASI tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli dan membayar bahan material serta pekerja pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Desain Gambar ataupun RAB (Rencana Anggaran Biaya) masing masing item kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat pekerjaan pembangunan rabat beton di Dusun Salunata, saksi melihat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) DEMMA MINDA berada di lapangan untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pekerjaan pembangunan rabat beton di dusun Salunata tesebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume pekerjaan pembangunan rabat beton Dusun Salunata yang dianggarkan pada tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kegiatan pembangunan pipanisasi Dusun Salunata, yang saksi lihat hanya rabat beton;
- Bahwa pernah dilaksanakan kegiatan perayaan 17 Agustus tahun 2017 di Desa Sepakuan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, yang saksi ketahui ada lomba Maumere;
- Bahwa saksi selaku Kaur keuangan menerima gaji/upah sebagai aparat Desa Sepakuan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tiap bulannya yang saksi terima selama 12 (dua belas) bulan dan keseluruhan gaji yang saksi terima selama tahun 2017 sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran gaji/upah saksi secara bertahap, yakni:
 - 1) Tahap I selama 5 (lima) Bulan sebesar Rp4.400.000,00(empat juta empat ratus ribu rupiah)
 - 2) Tahap II selama 7 (Tujuh) Bulan sebesar Rp8.800.000,00(Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 77 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selain upah gaji/ honor apakah masih ada lagi yang saksi terima selama menjabat sebagai Kaur keuangan Desa Sepakuan;
- Bahwa yang membayarkan gaji / upah kepada saksi selama saksi ditunjuk sebagai kaur keuangan Desa Sepakuan kec. Balla Kab. Mamasa adalah bendahara Desa Sepakuan Marthen Puabonga, S.Pi untuk Tahap I, sedangkan untuk Tahap II dibayarkan oleh Toding Gayang, karena pada saat itu Marthen Puabonga mengalami kecelakaan waktu melaksanakan tugas Ke Mamuju;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji, saksi menandatangani buku catatan penerima gaji ataupun kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Desa dan Sekertaris Desa sebagai bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam penyusunan dan pembuatan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 namun saksi pernah membantu Bandahara dalam pencairan dan administrasi biasa;
- Bahwa pada saat itu saksi membantu Bendahara dalam pencairan anggaran untuk Desa Sepakuan tahun 2017 pada tanggal 13 November 2017 dan 23 November 2017 bersama dengan Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan/ Terdakwa dan sekretaris Desa Toding Gayan, saksi menerima surat kuasa dari Bendahara yang saat itu sedang sakit setelah kecelakaan, agar saksi menemani Kepala Desa untuk pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a) Tanggal 13 November 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b) Tanggal 23 November 2017 sebesar Rp 53.300.000,00 (Lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan langsung diambil oleh Kepala Desa Sepakuan (Terdakwa) dan di masukkan kedalam tasnya, selanjutnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan peruntukan pencairan tersebut sebelumnya;
- Bahwa ada pendamping Desa pada tahun 2017 yaitu Bapak Adnan;

Halaman 78 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman atau baliho yang terpasang di Desa Sepakuan terkait anggaran pembangunan fisik tahun anggaran 2017;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Sepakuan sejak tahun 2011 dan terpilih kembali pada periode kedua;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Desa, tidak pernah ada Demo dari Masyarakat;
- Bahwa pembangunan rabat beton di Dusun Salunata telah selesai dan berfungsi hingga saat ini;
- Bahwa selain administrasi, tugas lain saksi di Kantor Desa Sepakuan adalah piket di kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dan menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni ada Papan Proyek yang dipasang di Desa Sepakuan dan Baliho pada tahun anggaran 2017, selain itu ada dilaksanakan rapat APBDES perubahan.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

13. Saksi Yulianus Alias Papa Wilson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa tahun 2017 sebagai Sekertaris BPD berdasarkan Surat Keputusan yang di tetapkan oleh BUPATI MAMASA tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris BPD Desa Sepakuan T.A 2017 mulai dari tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tahun 2023;

Halaman 79 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan struktur keanggotaan BPD Desa Sepakuan Kec. Balla T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Daen Siam Pawa;
 - Wakil Ketua : Dessiratan;
 - Sekretaris : Saya sendiri Yulianus;
 - Anggota : Demmalona; Yakobus;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku BPD Desa Sepakuan Kec. Balla yakni:
 - 1) Mengawasi setiap Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sepakuan;
 - 2) Memusyawarakan dan mencari jalan keluar bilamana ada permasalahan yang terjadi di Desa Sepakuan;
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan pernah mendapat ADD (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DDS) yang bersumber APBN dan APBD T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa tahun anggaran 2017 namun seingat saksi, Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 pernah menyampaikan kepada saksi namun saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa dalam pengambilan kebijakan di Desa saksi, saksi selalu dilibatkan sebagai pengurus BPD;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat khusus BPD di Desa Sepakuan, ada juga rapat yang melibatkan perangkat Desa;
- Bahwa mekanisme penetapan APBDES untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa T.A 2017 yakni ditetapkan melalui musyawarah Desa;
- Bahwa saksi menghadiri musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan APBDES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa T.A 2017;
- Bahwa pelaksanaan musyawarah Desa tentang penyusunan dan penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa T.A 2017 dikantor Kepala Desa Sepakuan Ketua BPD bersama dengan Kepala Desa dihadiri semua aparat desa namun waktunya saksi sudah lupa,

Halaman 80 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil rapat tersebut berbentuk APBDES, dijanjikan akan digandakan tetapi hingga saat ini saksi tidak mendapatkannya;

- Bahwa yang hadir saat dilaksanakan musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa yakni : Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, Kaur, Kasi, Kepala Dusun dan Seluruh Anggota BPD;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 namun jumlahnya sempat disebutkan oleh Kepala Desa Sepakuan saat rapat APBDES tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDES) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 terjadi perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan musyawarah saat penetapan APBDES Perubahan Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 karena saksi tidak pernah di undang dan tidak pernah menghadiri musyawarah untuk APBDES perubahan T.A 2017;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat APBDES tahun anggaran 2017 diantaranya usulan kegiatan fisik di Desa Sepakuan, namun saksi sudah lupa semua, yang saksi ingat dan terlaksana hanya:
 - Rabat beton dusun Buntu-buntu;
 - Rabat beton dusun Kira;
 - Rabat beton dusun Langkea;
 - Rabat beton dusun Salunata;
 - Pembangunan Talud Dusun Balmes;
 - Pembangunan Talud Dusun Pena;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai anggaran masing-masing kegiatan tersebut nanti setelah di penyidik baru diperlihatkan;
- Bahwa pernah dilakukan rapat Penunjukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) akan tetapi saksi sudah lupa kapan dan dimana;
- Bahwa yang menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 di setiap item kegiatan pembangunan yang

Halaman 81 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana di Desa Sepakuan T.A 2017 adalah Demma Minda yakni anak dari Terdakwa;

- Bahwa yang mengerjakan pembangunan fisik di Desa Sepakuan adalah Masyarakat sekitar;
- Bahwa yang membeli dan membayar bahan material serta pekerja pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan fisik yang diusulkan di Desa Sepakuan yang tidak terlaksana adalah:
 - Pembangunan jembatan dusun Ambabang;
 - Pisanisasi Dusun Tanete;
 - Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sedangkan untuk item Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB saksi tidak tahu apakah item tersebut terlaksana atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga item kegiatan tersebut tidak terlaksana namun untuk Irigasi Dusun Langkea sesuai penyampaian Bendahara Desa Marthen Puabonga dan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa mengenai perihal tersebut tidak dikerjakan karena anggarannya dialihkan, namun saksi tidak tahu dialihkan ke pekerjaan mana;
 - Bahwa bentuk keterlibatan saksi dalam pengawasan setiap pekerjaan yang dikerjakan di Desa Sepakuan T.A 2017 adalah hanya sebatas mengawasi apakah pekerjaan dilaksanakan atau tidak dan jika ada pekerjaan yang tidak dikerjakan maka saksi menyampaikan langsung kepada Kepala Desa Sepakuan/ Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dilakukan musyawarah pengalihan kegiatan Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berita acara pengalihan kegiatan tahun anggaran 2017;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Desain dan RAB pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;

Halaman 82 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani surat tanda terima sebagai bukti pembayaran setiap saksi menerima tunjangan selaku Anggota BPD Desa Sepakuan sebanyak dua kali tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB ataupun Desain Gambar pekerjaan rabat beton dan pipanisasi Dusun Langkea;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan pengumuman pekerjaan yang di pasang di titik lokasi pekerjaan pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggran 2017;
- Bahwa ada 2 (dua) pekerjaan fisik di Dusun Langkea tahun anggaran 2017 yaitu rabat beton dan Irigasi/pipanisasi, rabat beton selesai, sedangkan pipanisasi saluran irigasi tidak dikerjakan, ada pembahasan tetapi tidak dikerjakan, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan jawabannya dananya dialihkan;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai anggaran masing-masing pekerjaan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 dan saksi tidak ikut sertakan secara langsung dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Sekertaris BPD Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa, saksi menerima gaji sebesar Rp7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi terima selama 12 (Bulan) bulan dan tiap bulannya saksi menerima gaji sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan penyampaian Kepala Desa pada saat dilakukan rapat di kantor Desa Sepakuan dan saksi terima dalam tiap kali penerimaan gaji;
- Bahwa cara pembayaran gaji/upah saksi selama menjabat selaku Sekertaris BPD Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa di tahun 2017 itu dilakukan dengan cara bertahap yakni:
 - 1) Tahap I selama 4 (Empat) Bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Tahap II selama 8 (delapan) Bulan sebesar Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa selain upah gaji/ honor, saksi tidak ada menerima gaji/honor lain selama menjabat sebagai Sekertaris BPD Sepakuan;

Halaman 83 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



- Bahwa yang membayarkan gaji / upah tersebut kepada saksi selama saksi ditunjuk untuk menjadi Sekertaris BPD Desa Sepakuan kec. Balla Kab. Mamasa T.A 2017 adalah Bendahara Desa Sepakuan MARTHEN PUABONGA, S.Pi untuk Tahap I, sedangkan untuk Tahap II Dibayarkan oleh TODING GAYANG, karena pada saat itu MARTHEN PUABONGA mengalami kecelakaan waktu melaksanakan tugas ke Mamuju;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji, saksi menandatangani buku catatan tanda terima gaji ataupun kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Desa dan Sekertaris Desa Sepakuan sebagai bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui atau dihubungi Polres Mamasa untuk memeriksa pekerjaan;
- Bahwa rabat beton Dusun Langkea saat ini masih baik digunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat baliho terkait pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu ada papan proyek yang dipasang di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017, selain itu ada dilaksanakan rapat APBDES perubahan, serta ada baliho yang terpasang.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

14. Saksi Demma'minda Alias Papa Jackson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa pada tahun 2017 adalah sebagai salah satu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Sepakuan T. A 2017;
- Bahwa saksi hanya diberitahu langsung oleh Kepala Desa yakni Terdakwa bahwa saksi ditunjuk sebagai TPK dan saksi diberikan Surat Keputusan penunjukan TPK nanti pada bulan Juli 2017 saat saksi pulang dari Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penunjukan saksi sebagai anggota TPK melalui musyawarah atau tidak dan saksi tidak mengetahui struktur TPK Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa Tahun 2017;
- Bahwa ada orang lain yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan untuk menjadi TPK T.A 2017 yaitu NATANIEL, alamat Dusun Salunata Desa Sepakuan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa saksi belum memiliki pengalaman, keahlian atau kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga saksi ditunjuk langsung menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Sepakuan T. A 2017 oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tugas dan tanggung jawab saksi selaku TPK namun Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan saat itu hanya menyuruh saksi untuk mengawasi pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) yang bersumber dari APBD dan APBN T.A 2017 untuk Desa Sepakuan Kec. Balla;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa tugas yang saksi lakukan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) adalah saksi beberapa kali ke lapangan dan yang saksi kerjakan hanya untuk rabat beton pembuatan jalan kampung, untuk Talud bukan saksi yang mengawasi;

Halaman 85 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat RAB untuk kegiatan fisik rabat beton tersebut karena RAB sudah ada sebelum saksi melaksanakan tugas, saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB tersebut, kemudian setelah itu ada dibuat RAB baru oleh Adnan;
- Bahwa saksi pernah melihat Dokumen APB-DES untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017;
- Bahwa item kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sepakuan menggunakan Dana Desa (DDS) T.A 2017 adalah:
 - Rabat beton dusun Buntu-buntu;
 - Rabat beton dusun Kira;
 - Rabat beton dusun Langkea;
 - Rabat beton salunata;
 - Pembangunan Talud Dusun Balmes;
 - Pembangunan Talud Dusun Pena;
- Bahwa sebagai PPK, saksi tidak mengetahui rincian nilai anggaran masing-masing dari item kegiatan yang terlaksana tersebut;
- Bahwa dasar saksi dalam mengerjakan pekerjaan fisik tersebut adalah berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang terjadi perubahan (Rencana Anggaran Biaya yakni:
 - Rabat Beton Dusun Langkea sekitar 300 Meter menjadi 348 Meter;
 - Rabat Beton Dusun Kira dari 200 Meter menjadi 250 Meter;
 - Rabat Beton Dusun Buntu2 150 Meter menjadi 200 Meter;
 - Rabat Beton Dusun Salunata 100 meter menjadi 110 Meter;Dengan ukuran lebar yang berbeda-beda;
- Bahwa yang memesan atau menyiapkan bahan material pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mencari pekerja untuk kegiatan fisik tersebut adalah saksi bersama Terdakwa menginformasikan di setiap Dusun siapa yang mau bekerja, kadang saksi menyampaikan ke Kepala Dusun ataupun masyarakat sekitar yang saksi temui;

Halaman 86 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban kegiatan, saksi hanya menyampaikan lisan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perubahan RAB kegiatan adalah oleh karena ada kelebihan volume panjang pekerjaan setelah dikerjakan;
- Bahwa cara saksi mengawasi beberapa pekerjaan diwaktu yang bersamaan adalah jika saksi tidak sempat mengawasi, maka kadang hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa, biasa juga dilakukan oleh Nataniel;
- Bahwa yang membayarkan bahan dan upah pekerja / HOK adalah Bendahara Desa;
- Bahwa pada saat para pekerja / HOK mengerjakan setiap item kegiatan fisik tersebut, para pekerja / HOK tidak dilengkapi dengan RAB dan Desain Gambar sebagai acuan kerja dilapangan karena mereka hanya berkerja sesuai dengan arahan/petunjuk saksi ataupun Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus dan membuat RAB dan Desain Gambar untuk item kegiatan fisik di Desa Sepakuan T.A 2017 saat itu karena saksi hanya diperintahkan untuk mengawasi pekerjaan dilapangan;
- Bahwa tidak ada pemasangan papan proyek (papan pemberitahuan) pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik untuk Desa Sepakuan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan fisik yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2017 di Desa Sepakuan adalah:
 - Pembangunan jembatan dusun Ambabang;
 - PIPANISASI Dusun Tanete;
 - Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea;
 - Sedangkan untuk item Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB saksi tidak mengetahui apakah item tersebut terlaksana atau tidak dan bagaimana bentuk kegiatannya;
- Bahwa yang pernah saksi dengar mengapa sehingga item kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena anggaran kegiatan dialihkan ke pekerjaan lain, seperti anggaran Jembatan Gantung Ambabang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menurut yang saksi dengar

Halaman 87 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dialihkan ke pembangunan Talud untuk 2 dusun, juga ke rabat beton Dusun buntu-buntu yang RAB awalnya sekitar 150 meter namun setelah diukur menjadi 200 meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dilakukan musyawarah untuk membahas item kegiatan fisik yang tidak terlaksana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pendamping Desa pada Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 adalah Ibu Yuni;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan pengukuran terhadap hasil pekerjaan pembangunan fisik di Desa Sepakuan pada tahun 2017 pada bulan Juli tahun 2018 oleh Inspektorat tetapi saksi tidak diberitahu hasilnya;
- Bahwa ada himbauan dari inspektorat untuk pengembalian kerugian negara dan sepengetahuan saksi yang saksi dengar saat itu dari Terdakwa hanya kekurangan volume senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saat itu sebelum adanya pemeriksaan Polisi, jadi ada 2 (dua) kali pemeriksaan Inspektorat kemudian Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa saksi tidak tahu aturan yang mengikat tentang TPK juga tidak pernah diberitahu dokumen atau aturan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa TPK pada pekerjaan Talud di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan dibuat RAB perubahan;
- Bahwa yang membuat RAB Perubahan adalah Adnan (Tenaga Teknis) namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan upah untuk pekerjaan RAB perubahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua RAB dibuat oleh Adnan tetapi pekerjaan yang saksi awasi RAB nya dibuat oleh Adnan;
- Bahwa saksi menerima uang honor sebagai TPK sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk keseluruhan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pertanggungjawaban kwitansi, yang menyerahkan gaji/upah TPK kepada saksi dan yang

Halaman 88 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kwitansi untuk saksi tandatangan kadang dari Marthen (Bendahara) kadang dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali kwitansi yang tertera dalam SPJ Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 (Diperlihatkan dokumen barang bukti kepada saksi) namun saksi tidak menerima sejumlah tersebut, karena sebagian saksi serahkan kepada Bapak Nataniel alias Papa Ati (anggota TPK), tetapi saksi sudah lupa nominalnya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisanya saksi lupa;
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban tersebut adalah Bendahara Marten Puabonga;
- Bahwa betul saksi bertandatangan pada kwitansi pembuatan RAB (diperlihatkan RAB Rabat Beton Langkea kepada saksi) tetapi yang membuat pak Adnan, atas perintah Terdakwa dan Adnan sebagai Tenaga Teknik saat itu;
- Bahwa jika berdasarkan kwitansi total jumlah uang yang saksi terima adalah sekitar Rp34.069.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah) diberikan oleh Kepala Desa yakni Terdakwa dan Bendahara karena Bendahara tidak bisa membayar sejak kecelakaan sekitar bulan November 2017, dan pembayaran upah tersebut tidak sekaligus;
- Bahwa penandatangan kwitansi pembayaran upah kerja rabat beton Dusun Kira, saksi yang menulis, dan ada beberapa kwitansi lagi yang saksi pernah disuruh tulis oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, nominalnya disampaikan oleh Kepala Desa, itu terjadi jika Bendahara kumpul di rumah bersama Kepala Desa;
- Bahwa ada beberapa kwitansi yang saksi tulis dan namun saksi sudah lupa berapa nilainya;
- Bahwa benar semua tandatangan saksi di Surat Pertanggung jawaban (SPJ), saksi sebagai penerima persen dalam setiap item kegiatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan oleh Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai hasil pekerjaan di Desa Sepakuan, namun tidak ada pertanyaan terkait pemeriksaan fisik, saksi hanya diminta menunjukkan mana yang dikerjakan;

Halaman 89 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tinggal bersama Terdakwa, saksi dengan Terdakwa berbeda rumah;
- Bahwa tidak ada pembelian barang oleh Terdakwa pada tahun 2017 hanya perbaikan rumah pada tahun 2018;
- Bahwa selain menjadi Kepala Desa, tidak ada pekerjaan lain Terdakwa, hanya memiliki kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Adnan mendapatkan honor dari Desa Sepakuan;
- Bahwa kwitansi yang saksi tandatangani adalah operasional TPK;
- Bahwa operasional TPK tersebut tidak termasuk untuk pembuatan RAB;
- Bahwa di Desa Sepakuan pernah dipasang Baliho APBDES untuk tahun 2017;
- Bahwa LSM yang datang saat pemeriksaan adalah LSM AMPERA atas nama Dedi Does;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dan menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni ada Papan Proyek yang dipasang di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017, selain itu Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menulis kwitansi.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

15. Saksi Daen Siana Pawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan adalah selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa tahun 2017;

Halaman 90 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Sepakuan Kec. Balla sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memilih dan mengangkat saksi menjabat selaku Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Sepakuan Kec. Balla adalah masyarakat melalui Pemilihan Langsung oleh Masyarakat tiap-tiap Dusun dan kemudian saksi dipilih oleh anggota BPD lainnya untuk menjadi Ketua BPD Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa;
- Bahwa selaku Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Sepakuan Kec. Balla, saksi memiliki SK sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas saksi yakni:
 - Surat Keputusan Bupati Mamasa nomor :141 / KPTS-02.a / I / 2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Bupati Mamasa nomor: 147 / KPTS-04.f / I / 2015 Tentang Penetapan Badan Permasyarakatan Desa Lingkup Pemerintah Kab. Mamasa periode 2015-2020;
 - Surat Keputusan Bupati Mamasa nomor :141 / KPTS-183.a / X / 2017, tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Penetapan Badan Permasyarakatan Desa Lingkup Pemerintah Kab. Mamasa Tahun 2017;
- Bahwa susunan struktur keanggotaan BPD Desa Sepakuan Kec. Balla T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Daen Siam Pawa;
 - Wakil Ketua : Dessiratan;
 - Sekretaris : Yulianus;
 - Anggota : Demmalona;
Yakobus;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku BPD Desa Sepakuan Kec. Balla sesuai dengan SK adalah:
 - Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa,
 - Membentuk panitia pemilihan kepala desa,

Halaman 91 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antara waktu,
- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Desa,
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa,
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa Dan Lembaga desa lainnya, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa mekanisme penetapan APB-DES untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 yakni ditetapkan melalui musyawarah Desa;
- Bahwa saksi menghadiri musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 yakni kalau tidak salah dilaksanakan pada bulan Maret 2017 dan dilaksanakan di kantor Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakan musyawarah Desa untuk penyusunan dan penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa adalah Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, Kaur, Kasi, Kepala Dusun, BPD, Pendamping Desa, Perwakilan dari Kantor Kecamatan, Babinsa, Babinkabtibmas serta unsur masyarakat lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan musyawarah penyusunan dan penetapan APB-DES Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa, dibuatkan berita acara serta daftar hadir karena saat itu saksi sebagai ketua BPD bertanda tangan di Berita Acara dan daftar hadir, kemudian diserahkan kepada Bendahara dan sekretaris Desa Sepakuan;
- Bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 terjadi perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan musyawarah atau tidak pada saat penyusunan dan penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 apakah dilakukan musyawarah atau tidak;

Halaman 92 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan musyawarah Desa tentang penyusunan dan penetapan Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga APBDES Desa Sepakuan T.A 2017 terjadi perubahan dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Desa Sepakuan karena saksi tidak mengetahui perubahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat rincian penggunaan anggaran perubahan 2017 yang termuat dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada empat item pekerjaan dalam APBDES Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 yang tidak terlaksana yaitu:
 - Pembangunan jembatan dusun Ambabang;
 - PIPANISASI Dusun Tanete;
 - Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea;
 - Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB;
- Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Sepakuan Terdakwa, kegiatan tersebut tidak terlaksana karena anggaran untuk item kegiatan tersebut di atas telah dialihkan untuk anggaran item kegiatan yang lain, dan untuk Jembatan Ambabang Terdakwa menyatakan bahwa Masyarakat keberatan sehingga dialihkan nanti tahun 2018 bisa dianggarkan maksimal sehingga dapat dilakukan pembangunan jembatan langsung selesai tidak bertahap;
- Bahwa yang saksi tahu hanya di Dusun Balla Messalu tempat tinggal saksi saja, dimana yang mengerjakan pembangunan menyarakat sekitar, ada 2 (dua) Talud yang dikerjakan, dan yang membeli material melalui Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan musyawarah atau tidak pada saat adanya perubahan/ peralihan 4 (empat) item kegiatan yang tidak terlaksana tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menandatangani Berita Acara perubahan/peralihan 4 (empat) item kegiatan yang tidak terlaksana tersebut karena saat itu Sekertaris Desa yang membawa Berita Acara tersebut kepada saksi untuk saksi tandatangani dan saat itu saksi

Halaman 93 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatanganinya namun saksi sudah tidak mengingat dialihkan kemana 4 (empat) item kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara perubahan/peralihan 4 (empat) item kegiatan tersebut hanya Sekertaris Desa Toding Gayang yang membawakan kepada saksi saat itu untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat RAB dan RAB Perubahan pekerjaan fisik di Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap item kegiatan fisik di Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD pernah mempertanyakan kegiatan yang tidak terlaksana tersebut kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa bahwa item yang tidak terlaksana dialihkan ke kegiatan lainnya namun tidak menjelaskan secara jelas dialihkan ke kegiatan apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua kegiatan fisik yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan Desain Gambar dan RAB yang ada karena saksi sebagai Ketua BPD tidak pernah diperlihatkan Desain gambar dan RAB masing-masing item pekerjaan Fisik yang ada dalam APB-DES Perubahan dan saksi sebagai Ketua BPD tidak pernah diberikan laporan realisasi pekerjaan di lapangan oleh Kepala Desa selama T.A 2017;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sepakuan T.A 2017 adalah Demma Minda;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah penunjukan TPK Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Demma Minda yang merupakan anak Terdakwa tidak ada TPK lain di Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi selaku anggota BPD di tahun 2017 tidak pernah melaksanakan pelatihan namun yang saksi ketahui bahwa Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa pernah ke Mamuju untuk melaksanakan pelatihan namun saat itu diperjalanan Bendahara Desa MARTHEN PUABONGA kecelakaan dan dirawat di RS Mamuju, kemudian berkaitan dengan Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB tidak pernah dilaksanakan dan saksi tidak mengetahui mengapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

Halaman 94 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan anggaran Alokasi dana Desa dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 telah dicairkan 100 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) anggaran Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017 dan tidak pernah diperlihatkan juga oleh Kepala Desa Sepakuan karena arsip Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) harus disimpan oleh BPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) anggaran Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017 namun yang harusnya membuat Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) adalah Kepala Desa dengan Bendahara Desa;
- Bahwa selaku Ketua BPD Desa Sepakuan tahun 2017, saksi menerima tunjangan selaku Ketua BPD yang bersumber dari APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 yakni sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan dan saya menerima tunjangan tersebut 2 (dua) tahap dalam setahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I 40% yakni Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) diberikan oleh Bendahara Desa Sepakuan Sdr. MARTHEN PUABONGA dan diberikan di rumah Sdr. MARTHEN PUABONGA;
 - b. Tahap II 60% yakni Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) diberikan oleh Sekertaris Desa Sepakuan Sdr. TODING GAYANG dan diberikan di rumah Sdr. TODING GAYANG;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Tanda Terima bukti pembayaran setiap saksi menerima tunjangan selaku Ketua BPD Desa Sepakuan sebanyak dua kali tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya sekali dilakukan perubahan anggaran pada Desa Sepakuan tahun Anggaran 2017 dan itulah Berita Acara yang saksi tandatangani;
- Bahwa tujuan maksud pembuatan Berita Acara pengalihan pekerjaan tersebut seharusnya jika ada perubahan anggaran misalnya ada pengalihan mestinya melalui musyawarah, tetapi saat itu tidak dilakukan musyawarah maka dibuatlah Berita Acara;

Halaman 95 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persetujuan saksi tersebut sudah mewakili semua anggota DPD dan Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi atau ditemui Polres Mamasa sebagai Ketua BPD Desa Sepakuan untuk memeriksa pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan untuk menandatangani Berita Acara perubahan tersebut;

Terhadap keterangan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

16. Saksi Ahmad Adnan Rahmatullah, ST Alias Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena sebelumnya saksi adalah Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) untuk Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, dimana saat itu Terdakwa adalah salah satu Kepala Desa di Kecamatan Balla yakni Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) untuk Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Desa yang saksi dampingi yaitu:
 - Desa Sepakuan;
 - Desa Balla;
 - Desa Bambapuang;

Halaman 96 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Balla Sataneetan;
- Desa Balla Timur;
- Desa Balla Tumuka;
- Desa Pidara;
- Desa Balla Barat;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) adalah mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa bidang infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas kader desa teknik dan fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa, diantaranya:
 - Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat;
 - Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan Desain dan RAB;
 - Fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
 - Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
 - Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa/ antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dan saksi bertugas untuk mengajari kader teknis untuk Desa Sepakuan yakni Bendahara Desa Sepakuan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 karena saksi bertugas sesudah kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan, dan tersisa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah membuat Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk item kegiatan fisik di Desa Sepakuan T.A 2017;

Halaman 97 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sekitar bulan Mei 2018, setelah pekerjaan selesai, terkadang saksi buat di Kecamatan Balla dan terkadang pula saksi buat di Polewali;
- Bahwa program kegiatan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 yaitu rabat beton di Dusun Buntu-Buntu, rabat beton di Dusun Kira, rabat beton di Dusun Langkea, rabat beton di Dusun Salunata, Talud di Dusun Balmes, Talud di Dusun Pena dan pipanisasi di Dusun salunata, adapun yang saksi buat Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yaitu:
 - 1) Rabat Beton Dusun Buntu-buntu;
 - 2) Rabat Beton Dusun Kira;
 - 3) Rabat Beton Dusun Langkea;
 - 4) Rabat Beton Dusun Salunata;
 - 5) Pembangunan Talud Dusun Balmes;
 - 6) Pembangunan Talud Dusun Pena;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa besar nilai anggaran masing-masing pekerjaan fisik tersebut karena saksi tidak pernah melihat rincian anggaran kegiatan nanti setelah saksi buat Revisi RAB baru saksi ketahui;
- Bahwa saksi membuat Desain dan RAB berdasarkan informasi dari Terdakwa (Kepala Desa Sepakuan), Camat Balla dan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Mamasa bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk Desa Sepakuan T.A 2018 tidak bisa dicairkan karena dokumen Desain dan RAB untuk item kegiatan fisik pada Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa untuk Desa Sepakuan T.A 2017 belum dilengkapi oleh Kepala Desa Sepakuan sebagai bahan laporannya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa saat itu sehingga saksi diminta untuk membantu membuat Desain dan RAB;
- Bahwa alasan sehingga saksi diminta untuk membuat Desain dan RAB pekerjaan fisik sedangkan pekerjaan telah selesai adalah agar dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan RAB pertama atau RAB sebelumnya;

Halaman 98 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi membuat RAB tersebut adalah saksi cocokkan dengan volume uangnya, seperti pada umumnya saksi menghitung volume panjang kali lebar kali tinggi sesuai Standar Nasional Indonesia, disesuaikan dengan daftar biaya bahan;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pencairan anggaran Desa;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menjadi acuan/dasar saksi untuk membuat RAB kegiatan fisik di Desa Sepakuan karena saksi hanya diminta untuk mengukur volume/ bobot pekerjaan yang terpasang dilapangan karena kegiatan tersebut sudah terlaksana, kemudian saksi buat Desain dan RAB;
- Bahwa saksi membuat RAB Revisi bersama Bendahara tetapi saksi tidak tandatangan karena tugas saksi hanya mendampingi;
- Bahwa saksi menerima upah jasa dalam pembuatan RAB tersebut sebesar Rp7.000.00,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menjadi Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) untuk Kec. Balla Kab.Mamasa namun Desa bisa menyewa konsultan jika tidak ada pendamping teknis, tetapi saksi tidak tahu ada atau tidak konsultan sebelum saksi di Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi melakukan opname pekerjaan 2017 rabat beton dan Talud;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui adanya masalah pembangunan fisik di Desa Sepakuan pada sekitar bulan Oktober tahun 2017, saksi baru memulai tugas dan saat itu mulai masuk laporan bahwa ada masalah, kemudian saksi berkonsultasi dengan Camat Paulus dan Pendamping Kabupaten Ibu Fitri, selanjutnya saksi menemui Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, menurut Kepala Desa saat itu ada volume rabat yang bertambah, sehingga anggaran pipanisasi dan jembatan dialihkan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada RAB sebelumnya dan saksi tidak menanyakan lagi ke Kepala Desa mengenai ada tidaknya RAB, dan setahu saksi tidak ada pendamping teknis sebelum saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan keharusan ada tidaknya pendamping teknis/ atau konsultan untuk pelaksanaan pembangunan desa karena perencanaan di desa selalu ada asistensi/ pemeriksaan Dinas PMD dan untuk tenaga teknis dapat melalui pihak ketiga;

Halaman 99 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengukuran saksi ditemani Sekretaris Desa, Bendahara, dan ada 2 (dua) orang yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi menerima honor atas pekerjaan saksi sebagai pendamping Desa tingkat Kecamatan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembuatan Desain dan RAB untuk item kegiatan fisik pada Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa untuk Desa Sepakuan T.A 2017 yakni awalnya saksi ditunjukan oleh Pihak Kepala Desa Sepakuan item kegiatan fisik yang dikerjakan, kemudian saksi melakukan pengukuran volume/bobot pekerjaan yang terpasang dilapangan kemudian saksi hitung dan kemudian saksi buat dalam dokumen Desain dan RAB;
- Bahwa hasil dari perhitungan volume/bobot pekerjaan yang kemudian saksi buat dalam dokumen Desain dan RAB yang terpasang dilapangan saat itu adalah sebagai berikut:
 - 1) Rabat beton dusun Buntu-buntu dengan volume terpasang yakni panjang: 171 m, Lebar: 150 cm, Tebal : 15 cm dengan total biaya Rp69.389.000,00;
 - 2) Rabat beton dusun Kira dengan volume terpasang yakni panjang: 342 m, Lebar : 150 cm, Tebal : 15 cm dengan total biaya Rp175.000.000,00;
 - 3) Rabat beton dusun Langkea dengan volume terpasang yakni panjang: 348 m, Lebar: 300 cm, Tebal: 15 cm dengan total biaya Rp225.000.000,00;
 - 4) Rabat beton dusun salunata dengan volume terpasang yakni panjang: 140,50 m, Lebar: 250 cm, Tebal: 15 cm dengan total biaya Rp94.343.000,00;
 - 5) Pembangunan Talud Dusun Balmes dengan volume total terpasang: 44 m3 dengan total biaya Rp79.092.200,00;
 - 6) Pembangunan Talud Dusun pena dengan volume total terpasang: 41,73m3 dengan total biaya Rp51.580.000,00;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau 6 (enam) Item kegiatan fisik tersebut tidak memiliki Desain dan RAB hal tersebut berdasarkan informasi dari Pihak Kepala Desa, Camat Balla dan Pihak

Halaman 100 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMDES Kab. Mamasa karena ADD dan DDS desa Sepakuan T.A 2018 tidak bisa dicalirkan karena adanya kekurangan Desain dan RAB item kegiatan fisik pada Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa untuk Desa Sepakuan T.A 2017;

- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk item kegiatan fisik pada Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa untuk Desa Sepakuan T.A 2017 namun pada saat saksi membuat Desain dan RAB saksi selalu berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa, Bendahara dan Toding Gayang selaku Sekertarsi Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi mengenali dokumen RAB yang diperlihatkan dalam persidangan ini (Diperlihatkan dokumen berupa RAB sebelum dan sesudah perubahan) benar RAB perubahan tersebut saksi yang buat dan sesuai contoh rabat beton Dusun Langkea dan Dusun Salunata, dan Dusun lainnya sebanyak 6 (enam) kegiatan memang ada penambahan volume menurut Kepala Desa karena saksi tidak melihat RAB sebelumnya saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada RAB sebelumnya yang telah dibuat karena jika saksi tahu tidak akan dilakukan perubahan karena untuk perubahan harus dilaksanakan Musyawarah perubahan kegiatan;
- Bahwa menurut saksi jumlah anggaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan jembatan tidaklah cukup;
- Bahwa kader tehnik saat itu adalah Marthen Puabonga (Bendahara Desa);
- Bahwa saksi membuat RAB sebanyak 6 Kegiatan tersebut dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan jumlah nominal rincian harga bahan dan barang saksi peroleh dari koordinasi dengan aparat desa dengan menyesuaikan harga bahan dan barang di lokasi tersebut;
- Bahwa ada format petunjuk teknis yang saksi pedomani selaku Pendamping Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan kegiatan bisa saja jika ada kesepakatan atau musyawarah antara Kepala Desa dengan Ketua BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan kegiatan;

Halaman 101 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masing-masing jumlah kekurangan volume rabat beton Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 saksi hanya menghitung pekerjaan yang telah selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana melalui transfer dari Sekretaris Desa Sepakuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi Wilson Paseno, Spd.K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena sebelumnya saksi pernah menjadi Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) untuk Kec. Balla Kab.Mamasa;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP untuk Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d 31 Desember 2018;
- Bahwa adapun Desa yang saksi dampingi yaitu:
 - Desa Sepakuan;
 - Desa Balla;
 - Desa Bambapuang;
 - Desa Balla Satanetean;
 - Desa Balla Timur;
 - Desa Balla Tumuka;
 - Desa Pidara;
 - Desa Balla Barat;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) adalah:

Halaman 102 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mendampingi Pemerintah Kecamatan dalam implementasi UU Desa.
 - b. Melakukan Pendampingan dan Pengendalian Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Fasilitasi kaderisasi Masyarakat Desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa.
 - d. Fasilitasi penyusunan produk hukum di desa dan/atau antar desa.
 - e. Fasilitasi kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - f. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - g. Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral di Desa dan pihak terkait, dan
 - h. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal;
- Bahwa yang menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk Kec. Balla Kab. Mamasa pada tahun 2017:
 - YUNIATI mendampingi Desa Sepakuan, Desa Balla, Desa Balla Timu, dan Desa Bambapuang;
 - YOSPIAN MEGAWANTO mendampingi Desa Balla Satantean, Desa Balla Tumuka, Desa Pidara dan Desa Balla Barat;
 - Bahwa saksi selaku Pendamping Pemberdayaan (PDP) mengetahui bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan Pernah Mendapat ADD (Alokasi Dana Desa dan Dana desa (DDS) yang bersumber APBN dan APBD T.A 2017;
 - Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah mata anggaran alokasi dana desa (ADD) dan dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa TA. 2017;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2017, Desa Sepakuan melakukan musyawarah Desa untuk menentukan RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dilaksanakan di Kantor Desa Sepakuan namun saksi sudah lupa waktu pelaksanaannya;

Halaman 103 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penetapan APBDes untuk Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 karena saksi tidak dilibatkan dalam penetapan APBDes tersebut dan setahu saksi pihak Kepala Desa Sepakuan juga tidak melakukan Musyawarah Desa untuk penetapan APBDes namun APBDes tersebut sudah jadi dan diserahkan kepada Pihak Dinas PMDes Kab. Mamasa untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa saksi selaku pendamping Desa tidak dilibatkan untuk mendampingi aparat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen APBDes Untuk Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 yang saksi ambil dari Kantor Dinas PMDes Kab. Mamasa namun hanya Dokumen APBDes pokok saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, item kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Pemberdayaan Desa untuk Desa Sepakuan T.A 2017 adalah Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB;
- Bahwa prosedur pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa sama seperti pembangunan fisik, kegiatan pemberdayaan Desa dimulai dengan pembuatan RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Desain Dan RAB item kegiatan pada Bidang pembangunan Desa maupun pemberdayaan Desa untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi dan Pendamping Lokal Desa (PLD) pernah turun ke lapangan untuk mendampingi masyarakat Desa Sepakuan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang telah direncanakan oleh aparat Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017;
- Bahwa ada hambatan yang saksi temukan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Desa Sepakuan T.A 2017 yaitu keterlambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sepakuan, TPK ataupun Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan saksi selaku pendamping terkait dengan keterlambatan tersebut dan Pihak Kepala

Halaman 104 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa selalu berjanji kepada saksi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secepatnya;

- Bahwa pada saat pembangunan pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Sepakuan T.A 2017, saksi tidak melihat adanya papan proyek/pekerjaan yang dipasang sebagai sarana informasi public terkait pembangunan yang dilaksanakan masing masing Dusun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari administrasi yang ada, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sepakuan T.A 2017 adalah DEMMA' MINDA;
- Bahwa tidak semua kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan di Desa Sepakuan terlaksana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga item kegiatan tersebut tidak dilaksanakan namun setiap saksi koordinasikan atau pertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi belum bisa dikerjakan karena banyak kesibukan seperti adanya acara kematian atau cuaca tidak mendukung dan untuk pembangunan jembatan Dusun Ambabang katanya masyarakat tidak setuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan atau tidak kegiatan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 karena bukan saksi yang membuat RAB dan saksi tidak tahu ada pengalihan kegiatan pemberdayaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan musyawarah untuk membahas tentang item kegiatan fisik yang tidak terlaksana pada bulan November 2018 dikantor Desa Sepakuan yang dihadiri oleh Pihak Kepala Desa Sepakuan, Aparat Kecamatan, dan Pendamping Desa dan hasil keputusan musyawarah tersebut bahwa Kepala Desa bersedia untuk menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana namun faktanya sampai sekarang tidak dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pemberdayaan yang terlaksana di Desa Sepakuan pada tahun 2017 adalah Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sedang untuk Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB sepengetahuan saksi memang ada masalah saat itu dimana dana item kegiatan tidak terbayarkan sehingga saat itu saksi langsung koordinasikan hal tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa berjanji untuk membayarkan item kegiatan tersebut

Halaman 105 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya namun selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah dibayarkan atau tidak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anggaran kegiatan tidak boleh digunakan selain peruntukannya kecuali ada musyawarah perubahan anggaran sebelumnya dihadiri oleh aparat desa, BPD dan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah lihat papan proyek kegiatan pada tahun 2017 di Desa Sepakuan tetapi jarang sebagian ada dan sebagian tidak ada, nama dusunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa bahan material pembangunan disediakan oleh Kepala Desa yakni Terdakwa sedangkan yang membayar upah pekerja adalah Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembangunan jembatan Dusun Ambabang belum ada pekerjaan pendahuluan sebelum anggaran dialihkan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembangunan Irigasi Dusun Langkea dan Pipanisasi Dusun Tanete;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan pembinaan di Desa Sepakuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan keterangan saksi tersebut.

18. Saksi Yuniati Alias Mama Yolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena sebelumnya saksi pernah menjadi Pendamping Lokal Desa;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 mulai dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan

Halaman 106 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor: 001/SPT/P3MD/DPMD.DK/II/2017, Tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulbar Sdr. H. RIDWAN, SE, M.Si;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 adalah:
 - a) Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Desa.
 - b) Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
 - c) Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - d) Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan Pembangunan Desa;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi selaku Pendamping Lokal Desa mengetahui Desa Sepakuan pernah mendapat ADD (Alokasi Dana Desa dan Dana desa (DDS) yang bersumber pada APBN dan APBD T.A 2017;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah mata anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa TA. 2017;
- Bahwa ada 4 (empat) desa yang saksi dampingi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) tahun 2017 yaitu Desa Balla, Desa Balla Timur, Desa Bambapuang dan Desa Sepakuan;
- Bahwa tujuan pengadaan Pendampingan Lokal Desa (PLD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah membantu Desa dalam perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penetapan APBDes Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 karena saat itu tidak pernah dilakukan musyawarah;
- Bahwa sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD), saksi tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah penetapan APBDes untuk Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 karena musyawarah tersebut menurut saksi tidak pernah dilaksanakan;

Halaman 107 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pendamping Lokal Desa (PLD), saksi pernah menegur atau mempertanyakan kepada Kepala Desa atau aparat Desa Sepakuan mengenai musyawarah penetapan APBDes untuk Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 dan saksi menyuruhnya untuk melaksanakan musyawarah namun juga tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) diikut sertakan ataupun dilibatkan untuk mendampingi aparat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dalam bentuk menghadiri musyawarah untuk RKPDS (Rencana Kerja Pembangunan Desa) kemudian memberikan pelatihan kepada Aparat Desa (Operator) Cara pengisian Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa);
- Bahwa pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa Sepakuan pada tahun 2017 yang telah dilaksanakan aparat Desa Sepakuan terkadang sering mengalami keterlambatan waktu;
- Bahwa di tahun 2017, saksi sering turun ke lapangan untuk mendampingi masyarakat Desa Sepakuan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sepakuan dan mengenai Penyelesaian Item pekerjaan yang dilakukan, TPK ataupun Kepala Desa sering berkoordinasi dengan saksi selaku Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan di tahun 2017;
- Bahwa selama pembangunan pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Sepakuan T.A 2017, tidak pernah dipasang papan proyek sebagai sarana informasi publik terkait pembangunan yang dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan fisik lapangan yang di laksanakan oleh Kepala Desa Sepakuan Terdakwa sudah sesuai dengan desain gambar ataupun RAB masing masing kegiatan seperti yang telah direncanakan dalam Rapat Musyawarah Desa karena saksi tidak pernah melihat desain gambar dan RAB masing-masing item kegiatan fisik yang di anggarakan;
- Bahwa untuk pemberdayaan Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD telah dilaksanakan sedangkan untuk Kegiatan Pemberdaayaan Posyandu UP2K dan BKB saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 108 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kegiatan Pemberdaayaan Posyandu UP2K dan BKB tidak dilaksanakan di tahun 2017 karena saksi juga tidak pernah diundang dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Pemberdaayaan Posyandu UP2K dan BKB;
- Bahwa ada beberapa Item pekerjaan yang tidak terlaksana di Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan sering berkoordinasi kepada saksi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) terkait dengan item kegiatan yang tidak dilaksanakan/dikerjakan di tahun 2017 dan saksi selalu mengingatkan Terdakwa untuk membangun/melanjutkan pembangunan yang tidak terlaksana tersebut namun sampai sekarang belum dilanjutkan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan Rapat Musyawarah terkait dengan item kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi selaku Pendamping Lokal Desa dan Badan Permusawaratan Desa (BPD) serta masyarakat Desa Sepakuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan Desa yang dikerjakan oleh Kepala Desa Sepakuan T.A 2017 dan saksi sering mengingatkan Ketua BPD dan anggotanya agar mendesak Kepala Desa Sepakuan Terdakwa untuk melanjutkan item pembangunan yang belum dilaksanakan di tahun 2017;
- Bahwa saksi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) membuat laporan tugas bulanan kepada Satker Provinsi melalui Camat yang diketahui oleh Pendamping Desa;
- Bahwa setiap bulannya saksi membuat laporan Individu bulanan untuk Desa Sepakuan mengenai Konsep kegiatan yang saksi lakukan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Sepakuan dan hal tersebut saksi laporkan langsung ke Prov. Sulbar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jembatan Dusun Ambabang belum ada pekerjaan pendahuluan sebelum anggaran dialihkan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembangunan Irigasi Dusun Langkea dan PIPANISASI Dusun Tanete;
- Bahwa saksi sering melakukan pembinaan di Desa Sepakuan;

Halaman 109 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan keterangan saksi tersebut.

19. Saksi Marthen Puabonga, S.SI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa peran saksi dalam struktur pemerintahan Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 adalah sebagai Bendahara Desa Sepakuan sekaligus sebagai Operator SIMDA;
- Bahwa saksi dipilih menjadi Bendahara Desa Sepakuan sejak bulan Januari 2016 sampai 2018 berdasarkan penunjukan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, kemudian saksi dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Desa Sepakuan dan Operator SIMDA adalah menerima, menyimpan, membayar dan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator SIMDA yakni membuat dan menyusun seluruh dokumen yang berkaitan dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sepakuan (APB-DES) T.A 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan pernah memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) yang bersumber dari APBN dan APBD T.A 2017;
- Bahwa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2017 yakni sebesar Rp 1.062.575.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp305.822.000,00 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- b. Dana Desa (DDS) sebesar Rp756.753.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa semua anggaran Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 telah dicairkan 100 %;
- Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017 dilakukan masing-masing 2 (dua) tahap:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing dilakukan dua tahap pencairan yaitu Tahap I 40% dan Tahap II 60%
 - Dana Desa (DDS) juga dilakukan pencairan dua tahap yaitu Tahap I 60 % dan Tahap II 40%;
- Bahwa mekanisme Pencairan dalam setiap tahap pencairan anggaran Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 adalah:
 - Menyetor Laporan Realisasi di Kantor Pemerintahan Desa;
 - Pemerintah Desa mengirim surat rekomendasi di Keuangan Kab. Mamasa;
 - Pihak Keuangan Kab. Mamasa yang berkoordinasi ke Bank BRI;
 - Selanjutnya pihak Bank BRI yang menghubungi kami jika dana sudah bisa dicairkan;
- Bahwa Nilai pencairan masing-masing tahap dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017 adalah:
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 305.822.000,00 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah) :
 - Tahap Pertama 40 % sebesar Rp 124.084.800,00
 - Tahap Kedua 60 % sebesar Rp 181.504.800,00
 - b. Dana Desa (DDS) sebesar Rp 756.735.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah):

Halaman 111 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Pertama 60 % sebesar Rp 454.041.000,00
- Tahap kedua 40 % sebesar Rp 302.694.000,00
- Bahwa proses pencairan dan penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017 adalah:
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp305.822.000,00 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah) :
 - Tahap Pertama 40 % sebesar Rp 124.084.800,- cair dan masuk rekening induk Desa Sepakuan pada tanggal 01 Mei 2017 dan 09 Mei 2017 kemudian penarikannya dilakukan oleh sdr. CHORNELIUS B (PLT Kepala Desa) bersama saksi sebanyak 2 (dua) kali penarikan yakni:
 - a. 02 Mei 2017 sebesar Rp15.000.000,00.
 - b. 12 Mei 2017 sebesar Rp104.000.000,00.
 - c. sedangkan sisahnya sebesar Rp5.000.000, ,00 dicairkan/ditarik pada tanggal 08 juni 2017 oleh Terdakwa (Kepala Desa) bersama saya selaku bendahara.
 - Tahap Kedua 60 % sebesar Rp181.504.800,00 cair dan masuk rekening induk Desa Sepakuan pada tanggal 15 September 2017 kemudian penarikannya dilakukan oleh Terdakwa (Kepala Desa) bersama saya sebanyak 3 (tiga) kali penarikan yakni :
 - a. 15 September 2017 sebesar Rp 81.000.000,00
 - b. 18 September 2017 sebesar Rp 50.000.000,00
 - c. 25 semptember 2017 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - b. Dana Desa (DDS) sebesar Rp756.735.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah):
 - Tahap Pertama 60 % sebesar Rp454.041.000,00 cair dan masuk rekening induk Desa Sepakuan pada tanggal 07 Juli 2017 kemudian penarikannya dilakukan oleh Terdakwa (Kepala Desa) bersama saya sebanyak 4 (empat) kali penarikan yakni :
 - a. 07 juli 2017 sebesar Rp 100.000.000,00
 - b. 10 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,00

Halaman 112 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 18 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,00
- d. 31 juli 2017 sebesar Rp 54.200.000,00
- Tahap kedua 40 % sebesar Rp302.694.000,00 cair dan masuk rekening induk Desa Sepakuan pada tanggal 26 Oktober 2017 kemudian penarikannya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan yakni :
 - a. 30 Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000,00 dicairkan oleh Terdakwa (Kepala Desa) bersama saya selaku bendahara;
 - b. 01 November 2017 sebesar Rp50.000.000,00 dicairkan oleh Terdakwa (Kepala Desa) bersama saya selaku bendahara;
 - c. 13 November 2017 sebesar Rp100.000.000,00 dicairkan oleh Terdakwa (Kepala Desa) bersama sdr. YOHANIS (Kaur Keuangan);
 - d. 23 November 2017 sebesar Rp53.300.000,00 dicairkan oleh Terdakwa (Kepala Desa) bersama sdr. YOHANIS (Kaur Keuangan);
- Bahwa rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017 sesuai dengan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) untuk Desa Sepakuan T.A 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggara Desa Sebesar Rp305.822.000,00(ADD):
 - Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp279.240.000,00
 - Kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp 6.253.000,00
 - Kegiatan Operasional BPD Sebesar Rp1.000.000,00
 - Kegiatan penyelenggaraan Pilkades sebesar Rp 15.000.000,00
 - Kegiatan Penyusunan APBDes Sebesar Rp1.000.000,00
 - Kegiatan penyusunan SPJ Desa Sebesar Rp1.000.000,00
 - Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan sebesar Rp600.000,00
 - Kegiatan pengelolaan informasi desa sebesar Rp1.000.000,00
 - Kegiatan Pendataan Penduduk Desa Sebesar Rp729.000,00

Halaman 113 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp716.735.000,00 (DDS):

2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan Desa sebesar. Rp 556.735.000_

- Rabat beton dusun Buntu-buntu sebesar Rp50.000.000,00
- Rabat beton dusun Kira sebesar Rp130.000.000,00
- Rabat beton dusun Langkea sebesar Rp200.000.000,00
- Rabat beton dusun salunata sebesar Rp56.735.000,00
- Pembangunan Talud Dusun Balmes sebesar Rp50.000.000,00
- Pembangunan Talud Dusun pena sebesar Rp50.000.000,00
- Pembangunan jembatan dusun Ambabang sebesar Rp50.000.000,00

3. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana air Bersih Sebesar Rp135.000.000,00

- PIPANISASI Dusun Tanete Sebesar Rp70.000.000,00
- PIPANISASI Dusun Salunata Sebesar Rp35.000.000,00

4. Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sebesar Rp25.000.000,00

c. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp40.000.000,00 (DDS):

- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp25.000.000,00

- Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB sebesar Rp15.000.000,00

- Bahwa ada rincian belanja Desa Sepakuan T.A 2017 yang beberapa item kegiatan tidak terlaksana dilapangan yakni pada Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat dengan rician sebagai berikut:

a. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa:

- Pembangunan jembatan dusun Ambabang sebesar Rp50.000.000,00
- PIPANISASI Dusun Tanete Sebesar Rp70.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sebesar Rp25.000.000,00
- b. Bidang pemberdayaan masyarakat:
 - Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dilakukan musyawarah ditingkat Desa untuk membahas tentang item kegiatan fisik yang tidak terlaksana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi hambatan sehingga keempat item kegiatan tersebut tidak terlaksana dilapangan karena setelah Dana Desa (DDS) cair saat itu dana tersebut langsung diambil alih atau dikelola langsung oleh Terdakwa dan saksi tidak dilibatkan dalam pengalokasian dan atau pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pengalokasian Dana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Dana Desa (DDS) T.A 2017 karena setelah cair Dana Desa (DDS) tersebut saat itu Terdakwa terkadang langsung mengambil sebagian dana tersebut dan terkadang pula menyimpan dana tersebut kepada saksi untuk sementara waktu yang tidak lama diambil kembali kemudian ia kelola sendiri tanpa melibatkan saksi;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun 2017 telah selesai dibuatkan Laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan T.A 2017 adalah saksi sendiri selaku Bendahara Desa Sepakuan;
- Bahwa cara saksi mempertanggung jawabkan item kegiatan yang tidak terlaksana dalam Laporan/ Surat Pertanggung jawaban (SPJ) adalah saksi disuruh dan instruksikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan untuk membuat Berita Acara Perubahan Kegiatan nomor : 02/BA.PK/D.SP/VIII/2017 tentang perubahan kegiatan Rehab jembatan gantung, pipanisasi, irigasi, talud dan betonisasi dimana dalam isi surat tersebut saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengalihkan nilai anggaran item kegiatan tersebut;

Halaman 115 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa waktunya kapan dan dimana saksi disuruh dan instruksikan oleh Terdakwa untuk membuat Berita Acara Perubahan kegiatan yang jelas Terdakwa menyuruh saksi membuat Berita Acara Perubahan/peralihan kegiatan tersebut yakni pada tahun 2018 dan Terdakwa menyuruh saksi dirumahnya saat itu;
- Bahwa pembuatan RAB awalnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu Adnan yang merupakan tenaga teknis mendatangi saksi pada tahun 2018, Adnan menyampaikan kepada saksi bahwa Adnan diminta oleh Kepala Desa (Terdakwa) untuk membuat RAB, dan yang saksi ingat saksi dan Adnan membuat RAB 2018 yakni kegiatan Rabat Beton lebih dari satu kegiatan;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban saksi tidak diterima oleh Dinas PMDES oleh karena dokumen 2017 ada yang kurang, oleh karena itu saksi kemudian disuruh untuk membuat Berita Acara Perubahan;
- Bahwa untuk kegiatan Posyandu, sepengetahuan saksi dialihkan ke kegiatan perayaan 17 Agustus, tetapi bukan saksi yang mengelola dana tersebut melainkan saksi serahkan kepada Terdakwa, namun benar saksi yang bertandatangan sebagai pelaksana kegiatan;
- Bahwa surat pertanggungjawaban dibuat berdasarkan RAB lama, nota dan kwitansi, karena ketika pertama saksi buat SPJ lama berdasarkan RAB lama, sedang Dinas PMDES tidak mengakui RAB baru, saat itu saksi konsultasi di kantor Dinas PMDES saat itu pekerjaan telah selesai, tetapi ada 2 (dua) pekerjaan dialihkan sehingga lahir RAB baru;
- Bahwa dilakukan Rapat Penentuan APBDES Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 yang dihadiri semua BPD, Aparat Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, PKK dan LSM, saat itu dilakukan pembahasan anggaran 2017 dan hasil rapat tersebut dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa dilaksanakan Rapat Perubahan APBDES Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 yakni pada bulan Oktober 2017 tetapi saksi hadir, yang dibahas saat itu yaitu pembahasan APBDES pertama ada perubahan tetapi saksi lupa apa saja;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk gaji aparat saksi sendiri yang kelola sedangkan untuk Dana Desa saksi serahkan kepada Kepala Desa (Terdakwa) karena pada tahun 2017 saksi sering dipanggil ke Polres sehingga urusan saksi limpahkan dan pernah saksi kecelakaan

Halaman 116 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tidak dapat menjalankan tugas kemudian menyerahkan tugas Bendahara kepada Kepala Desa, selanjutnya untuk Surat pertanggungjawaban saksi mengikuti nota pembelian dan kwitansi pembayaran oleh Kepala Desa;

- Bahwa Dana Desa saksi yang simpan tetapi saksi tidak kelola sedangkan untuk belanja bahan dan material pembangunan fisik Desa Sepakuan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) kegiatan pembangunan fisik di Desa Sepakuan adalah Demma Minda yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada musyawarah penunjukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada tahun 2017;
- Bahwa saksi yang membayarkan honor TPK atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa selain Demma Minda, sepengetahuan saksi tidak ada TPK lain di Desa Sepakuan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran upah atas nama Nataniel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proses pembuatan dokumen perencanaan Desain Gambar dan RAB karena sebelumnya saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut, nanti setelah akan dilakukan perubahan kedua barulah saksi melihat Dokumen perencanaan setelah diperlihatkan oleh Kepala desa dengan mengatakan bahwa Desain Gambar dan RAB tidak sesuai dengan fisik yang terpasang dilapangan;
- Bahwa pengalihan kegiatan tidak dimusyawarahkan, hanya APBDES perubahan yang pernah dimusyawarahkan, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi memperoleh gaji selaku Bendahara Desa sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)/ bulan dan tunjangan saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /bulan, total keseluruhan Rp1.380.000,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa yang menyiapkan bahan/material yang dibutuhkan pada saat pekerjaan pembangunan Rabat Beton Dusun Salunata T.A 2017 adalah Kepala Desa Sepakuan (Terdakwa);

Halaman 117 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari upah gaji/ honor, tidak ada lagi yang saksi terima selama saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Sepakuan;
- Bahwa saksi bersama Kepala Desa dan Sekretaris pernah datang Ke Dinas PMDES dan Kepala Dinas PMDES saat itu menyatakan “kalau betul-betul terjadi di lapangan seperti itu laporkan sesuai kenyataan”, setelah pulang ke Desa Sepakuan baru disampaikan oleh Kepala Desa (Terdakwa) agar membuat Berita Acara perubahan yang akan ditandatangani Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa tidak ada dasar permintaan Dana Desa oleh Kepala Desa karena saksi hanya menyerahkan Dana Desa kepada Kepala Desa setiap kali ada permintaan dan saksi yang menyerahkan sendiri karena jika saksi dipanggil di polres untuk dugaan kasus tahun 2016 tidak ada waktu untuk mengurus lagi;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ketua BPD untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa berdasarkan pencatatan saksi selaku Bendahara, tidak ada lagi selisih anggaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar dan akan ditanggapi dalam pembelaan.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

20. Saksi Nataniel A S Alias Papa Ati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) dan bersumber darimana anggaran tersebut serta berapa nilainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla T.A 2017 karena saksi tidak pernah melihat dokumen rincian dana;
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla T.A 2017 adalah sebagai tukang pada item pekerjaan talud Dusun Pena;
- Bahwa saksi menjadi tukang pada item pekerjaan talud Dusun Pena karena saksi yang mengajukan diri ke Kepala Desa Sepakuan Terdakwa dan Kepala Desa menyetujuinya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tukang pada item pekerjaan talud Dusun Pena sebagaimana petunjuk dari Kepala Desa Sepakuan Terdakwa saat itu yakni hanya menyiapkan dan mengkoordinir HOK (pekerja/buruh);
 - Mengontrol jalannya pekerjaan dilapangan
 - Mengontrol bahan material yang dibutuhkan dilapangan
 - Mengkoordinir upah para HOK (pekerja)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran pekerjaan item kegiatan talud Dusun Pena T.A 2017 untuk Desa Sepakuan karena saksi tidak pernah melihat dokumen rincian item kegiatan dan selama pekerjaan berlangsung tidak pernah dipasang papan proyek/papan informasi mengenai item kegiatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan talud di Dusun Pena telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi waktu pengerjaan fisik pekerjaan talud Dusun Pena T.A 2017 untuk Desa Sepakuan tersebut namun yang jelas dikerjakan pada tahun 2017 dan saat itu saksi dikasih jangka waktu 3 bulan oleh Kepala Desa Sepakuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Halaman 119 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah atas pekerjaan itu sejumlah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi penyerahan upah atas pekerjaan tersebut (Diperlihatkan kwitansi yang termuat dalam SPJ DEsa Sepakuan tahun anggaran 2017 kepada saksi) tetapi bukan kwitansi yang diperlihatkan tersebut, karena itu bukan tandatangan saksi;
- Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan talud Dusun Pena, T.A 2017 untuk Desa Sepakuan yang mengurus mengenai mengontrol jalannya pekerjaan dilapangan, mengontrol bahan material yang dibutuhkan dilapangan dan mengkoordinir upah para HOK (pekerja) adalah Kepala Desa Sepakuan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melaksanakan pekerjaan talud Dusun Pena T.A 2017 untuk Desa Sepakuan, saksi dibekali dengan satu lembar desain gambar yang diberikan oleh Kepala Desa Sepakuan Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa desain gambar tersebut telah sesuai dengan RAB namun saksi tidak dilengkapi atau tidak pernah melihat dokumen RAB;
- Bahwa satu lembar desain gambar yang diberikan oleh Kepala Desa Sepakuan sudah cukup untuk saksi gunakan menjadi acuan melaksanakan pembangunan talud Dusun Pena dilapangan karena di dalamnya terdapat Volume (panjang, Lebar, Tinggi) talud yang akan dibangun;
- Bahwa saksi sudah lupa dimana satu lembar Desain Gambar yang diberikan oleh Kepala Desa Sepakuan tersebut yang saksi gunakan sebagai acuan melaksanakan pembangunan talud Dusun Pena;
- Bahwa saksi sudah lupa rincian volume pekerjaan talud tersebut namun yang saksi ingat adalah hanya ketebalan dasar 80 cm dan ketebalan atas 30 cm;
- Bahwa saksi telah melaksanakan pekerjaan talud Dusun Pena sesuai dengan satu lembar desain gambar yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain saksi sebagai tukang, masih ada satu tukang lagi yang membantu saksi mengerjakan talud Dusun Pena tersebut yaitu DEPPASOLON dan adapun HOK sebanyak 2 (dua) orang yakni Sdr.

Halaman 120 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPPARINDING dan Sdr. DEMMANURUN Alias PAPA PANI sehingga kesemuanya yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) orang;

- Bahwa mekanisme pembayaran upah HOK (pekerja) untuk item kegiatan rabat beton Dusun Langkea dan rabat beton Dusun Kira sesuai dengan permintaan saksi kepada Kepala Desa Sepakuan Terdakwa adalah sistem borong pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa harga borong pekerjaan talud Dusun Pena sampai selesai namun harga borongan tersebut saksi bagi rata dan yang menentukan hal tersebut adalah saksi sendiri namun saksi sudah lupa berapa jumlah upah untuk masing-masing tukang dan para HOK;
- Bahwa sistem pembayaran tukang dan HOK yang ingin mengambil upah kerjanya langsung berhubungan dengan Kepala Desa Sepakuan Terdakwa sehingga yang membayarkan upah saksi adalah Terdakwa dan sudah dibayarkan semua;
- Bahwa selama saksi mengerjakan talud di Dusun Pena, yang selalu mengontrol kegiatan tersebut adalah Kepala Desa Sepakuan dan Kepala Dusun Pena;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa yang mengurus penyediaan bahan material dalam pelaksanaan pekerjaan talud di Dusun Pena adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai TPK pekerjaan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat RAB pekerjaan di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah pekerjaan sebagai TPK;
- Bahwa semua upah saksi telah dibayarkan penuh;
- Bahwa saat ini kondisi talud Dusun Pena masih berfungsi baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar mengenai jumlah yang tertera pada kwitansi sudah sesuai karena saksi menerima secara gelondongan;

Halaman 121 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

21. Saksi Dermawan Demma'mesa Alias Papa Gisel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait pengangkutan bahan termasuk rabat beton di Dusun Kira karena tugas saksi mengoperasikan alat Molen Cor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla T.A 2017 adalah saksi sebagai pekerja dilapangan untuk pekerjaan rabat beton di Dusun Kira;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengerjakan rabat beton di Dusun Kira adalah Terdakwa selaku kepala Desa Sepakuan kemudian saksi menawarkan diri untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran pekerjaan item kegiatan Rabat Beton Dusun Kira T.A 2017 untuk Desa Sepakuan karena saksi tidak pernah melihat dokumen rincian item kegiatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan item kegiatan rabat beton Dusun Kira tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan dilaksanakan pengerjaan fisik pekerjaan item kegiatan rabat beton Dusun Langkea dan rabat beton Dusun Kira T.A 2017 untuk Desa Sepakuan namun yang jelas dikerjakan pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan pekerjaan item kegiatan rabat beton Dusun Kira T.A 2017 untuk Desa Sepakuan, saksi tidak pernah melihat Desain dan RAB sebagai dasar/acuan dalam pelaksanaan pekerjaan item kegiatan tersebut;

Halaman 122 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi acuan/dasar pelaksanaan pekerjaan rabat beton Dusun Langkea dan Rabat Beton Dusun Kira karena pada saat saksi ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut bersama para pekerja, volume panjang, lebar dan tebal sudah ditentukan oleh para pekerja sehingga saksi hanya mengikuti petunjuk para pekerja tersebut;
- Bahwa rincian volume panjang, lebar, tebal yang saksi kerjakan untuk rabat beton Dusun Kira yakni volume Lebar : 150 cm, tebal : 15 cm sedangkan volume panjang saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil pekerjaan saksi sudah sesuai dengan Desain dan RAB yang ada karena sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Desain dan RAB yang dimaksud;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa orang yang mengerjakan item kegiatan Rabat Beton Dusun Langkea dan Rabat Beton Dusun Kira namun yang jelas banyak orang karena pekerjaannya secara borongan dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi koordinator karena hari pertama saksi tidak ada, nanti hari kedua baru saksi kesana dan ikut bekerja;
- Bahwa yang membayarkan upah kerja para HOK (pekerja) untuk item kegiatan Rabat Beton Dusun Kira adalah terkadang Terdakwa (Kepala Desa) dan terkadang pula TODING GAYANG (Sekdes) namun upah untuk saksi pribadi dibayarkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembayaran upah HOK (pekerja) untuk item kegiatan Rabat Beton Dusun Langkea dan Rabat Beton Dusun Kira ditetapkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan yakni hasil pekerjaan dibayarkan setiap permeter sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/ meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah dengan upah kerja terkait dengan item kegiatan Rabat Beton Dusun Kira tersebut;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan item kegiatan Rabat Beton Dusun Langkea dan Rabat Beton Dusun Kira tidak ada pemasangan papan proyek (papan pemberitahuan) sebagai bentuk transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat saksi melaksanakan pekerjaan item kegiatan Rabat Beton Dusun Langkea dan Rabat Beton

Halaman 123 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kira dilapangan ada dari aparaturnya Desa Sepakuan yang melakukan pengawasan terhadap item kegiatan namun yang saksi lihat saat itu sering turun dilapangan untuk melihat pekerjaan adalah TODING GAYANG (sekdes);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berdasarkan dokumen yang ada yang menjadi TPK Desa Sepakuan T.A 2017 yakni Demma Minda;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Demma Minda yaitu kakak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Demma Minda selaku TPK dalam pelaksanaan item kegiatan Rabat Beton Dusun Kira tersebut karena pada saat saksi melaksanakan kegiatan, Demma Minda tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus penyediaan bahan material dalam pelaksanaan pekerjaan item kegiatan Rabat Beton Dusun Langkea dan Rabat Beton Dusun Kira tersebut adalah Tolo namun saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Tolo untuk menyiapkan bahan tersebut, kemudian saksi yang mengangkut ke lokasi pekerjaan karena Tolo hanya mengantar hingga jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat saja;
- Bahwa saksi juga ikut sebagai pekerja Rabat Beton di Dusun Salunata;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkoordinir pekerja dan menerima upah untuk dibagikan ke pekerja lain;
- Bahwa yang menandatangani beberapa kwitansi sebagaimana yang tercantum dalam surat pertanggungjawaban anggaran Dana Desa Sepakuan tahun anggaran 2017? (Diperlihatkan kwitansi yang tertera dalam SPJ Dana Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 kepada saksi). Semua kwitansi bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut, yang saksi terima hanya upah saksi sebagai pekerja tetapi nilainya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan belum pernah mendengar Toko Aneka Dagang dan CV Bina Utama;
- Bahwa sistem pekerjaan tersebut adalah sistem borong bersama;

Halaman 124 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang bekerja bersama saksi;
- Bahwa pembayaran pekerjaan sistem harian;
- Bahwa ada alat bantu berupa molen, yang mengadakan alat tersebut bukan saksi, saksi juga tidak tahu siapa yang menyewa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan.

22. Saksi Arki Sevendi Alias Akki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait penyediaan bahan material pembangunan Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla T.A 2017 yakni salah satu yang ditunjuk untuk menyiapkan bahan material berupa pasir dan kerikil (cipping) untuk item kegiatan pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa yang menyuruh saudara untuk menyiapkan/mengkoordinir bahan material untuk pekerjaan item kegiatan pembagunan Desa Sepakuan T.A 2017 adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi yang disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan/mengkoordinir bahan material untuk pekerjaan item kegiatan pembagunan Desa Sepakuan T.A 2017 ada pula Tandirerung dan Tolo yang juga disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan/mengkoordinir bahan material untuk pekerjaan item kegiatan pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017;

Halaman 125 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun item pekerjaan yang saksi siapkan bahan materialnya yakni pekerjaan rabat beton Dusun Buntu-Buntu Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa rincian bahan material yang saksi siapkan untuk pekerjaan item kegiatan rabat beton Dusun Buntu-Buntu yakni Pasir dan batu krikil/Cipping;
- Bahwa rincian bahan yang saksi siapkan untuk pekerjaan item kegiatan rabat beton dusun Buntu-buntu adalah:
 - a. pasir sebanyak 7 (tujuh) Res/mobil atau sekitar 14 (empat belas) m3 dengan rincian harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ res, sehingga keseluruhan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Kerikil/Cipping sebanyak 7 (tujuh) Res/Mobil atau sekitar 14 (empat belas) m3. Dengan rincian harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / Res sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Sehingga keseluruhan harga bahan material yang saksi siapkan sebesar Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa kapan waktu saksi mulai menyiapkan bahan material untuk pekerjaan item kegiatan pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017 namun yang jelas saksi siapkan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mendapatkan bahan material berupa pasir dari sungai yang berada di Dusun Buntu-Buntu sedangkan untuk kerikil/cipping diperoleh dari penambang di Dusun Ambabang Desa Sepakuan;
- Bahwa mekanisme pembayaran harga bahan material yang saksi siapkan adalah dibayarkan langsung oleh Terdakwa setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Terdakwa telah membayar semua harga bahan material sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi masukkan ke item kegiatan Rabat Beton Dusun Buntu Buntu;
- Bahwa tidak ada dibuat kwitansi penyerahan/pembayaran bahan material tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap saksi melakukan pengambilan dan pembelian bahan material, tidak dibuatkan nota;

Halaman 126 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali kwitansi sebagaimana yang tertera dalam Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Sepakuan tahun anggaran 2017? (Diperlihatkan kuitansi kepada saksi) dan tandatangan yang tertera bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi TPK untuk item kegiatan Desa Sepakuan T.A 2017 karena saat itu saksi hanya berhubungan langsung dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa selain menyediakan bahan, tidak ada kegiatan lain saksi di Desa Buntu-Buntu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Toko Aneka Dagang dan CV Bina Utama;
- Bahwa semua bahan telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi tidak pernah melakukan pembayaran langsung kepada saksi, melainkan melalui Bendahara dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai kwitansi karena itu Bendahara yang mengurus.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

23. Saksi Tolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait pengangkutan bahan untuk Rabat Beton Dusun Kira Desa Sepakuan tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla

Halaman 127 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2017 yakni salah satu yang ditunjuk untuk menyiapkan/mengkoordinir bahan material untuk item kegiatan pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017 tepatnya di Dusun Kira;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menyiapkan/mengkoordinir bahan material untuk pekerjaan item kegiatan pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017 adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa selain saksi, ada pula Tandirerung dan Akki yang juga disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan/mengkoordinir bahan material untuk pekerjaan item kegiatan pembangunan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa rincian bahan material yang saksi siapkan untuk pekerjaan item kegiatan rabat beton di Dusun Kira yakni pasir dan batu krikil/ Cipping;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi waktu dilaksanakan pengerjaan fisik pekerjaan item kegiatan rabat beton Dusun Langkea dan rabat beton Dusun Buntu Buntu T.A 2017 untuk Desa Sepakuan namun yang jelas dikerjakan pada tahun 2017 saat itu;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa rincian nilai bahan yang saksi siapkan untuk pekerjaan item kegiatan tersebut namun yang jelas nilai keseluruhan bahan tersebut sekitar sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa untuk bahan material pasir saksi ambil sendiri di Dusun Kapinisan Desa Malabo sedangkan batu kerikil saksi beli dari penambang batu Dusun Kapinisan Desa Malabo;
- Bahwa mekanisme pembayaran bahan material yang saksi siapkan tersebut langsung dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar semua bahan material yang saksi siapkan tersebut yakni sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada alat bukti berupa kwitansi tentang penyerahan/pembayaran bahan material oleh Terdakwa kepada saksi karena hanya langsung dibayarkan tunai;
- Bahwa setiap pengambilan pasir dan pembelian batu krikil tidak ada dibuatkan nota yang kemudian di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan item kegiatan Rabat Beton Dusun Langkea dan Rabat Beton Dusun Kira, saksi melihat ada Baliho

Halaman 128 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau di Lorong Desa menuju rumah Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apa isinya karena saksi tidak bisa baca tulis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan tersebut dan saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa harga bahan yang saksi sediakan saat itu berupa kerikil sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mobil, tapi saksi lupa jumlah yang saksi sediakan, untuk pasir Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mobil sampai di lokasi, tetapi saksi juga sudah lupa jumlah bahan yang saksi sediakan, namun harga total sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sebagaimana yang tertera dalam Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Sepakuan tahun anggaran 2017? (Diperlihatkan kepada saksi Kwitansi dimaksud);
- Bahwa saksi tidak memiliki Toko atau CV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Toko Aneka Dagang ataupun CV Bina Utama dan saksi tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah membayar semua bahan material yang saksi siapkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi tidak pernah melakukan pembayaran langsung kepada saksi, melainkan melalui Bendahara, dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai kwitansi karena itu Bendahara yang mengurus.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

24. Saksi Harun Nirwandi, S.STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PEMDES) Kabupaten Mamasa adalah Kasi. Bina Keuangan Desa;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kasi. Bina Keuangan Desa pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PEMDES) Kabupaten Mamasa yakni sejak tgl 31 bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi. Bina Keuangan Desa pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PEMDES) Kabupaten Mamasa adalah:
 - Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penataan Keuangan Desa;
 - Melaksanakan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS);
 - Melakukan penyiapan bahan koordinasi penetapan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana bantuan keuangan (DBK);
- Bahwa untuk T.A 2017, tugas saksi terkait dengan penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) adalah:
 - Melakukan Verifikasi APB-DES;
 - Melakukan Verifikasi Dokumen Penyaluran;
 - Meminta dan menerima laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS);
 - Menerbitkan rekomendasi atas permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS);
- Bahwa mekanisme pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa di Wilayah Kabupaten Mamasa adalah:

Halaman 130 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Aparatur Desa membuat Rencana Jangka Menengah Desa (RJMD) dalam bentuk Peraturan Desa;
 - b. Aparatur Desa membuat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) yang disepakati oleh BPD dan Masyarakat Desa;
 - c. Aparatur Desa membuat rancangan APB-DES dalam bentuk peraturan Desa yang disepakati oleh BPD dan Masyarakat Desa;
 - d. Rancangan APB-DES dibawa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PEMDES) Kabupaten Mamasa untuk dilakukan verifikasi;
 - e. APB-DES yang telah jadi, disosialisasikan kepada Masyarakat sebagai bentuk transfransi;
 - f. Tahap pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam APB-DES;
 - g. Untuk setiap semester Kepala Desa melaporkan realisasi Tahap I dan Tahap II penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) kepada DPM-PEMDES Kabupaten Mamasa;
 - h. Pada akhir tahun kepala Desa membuat Surat Pertanggung Jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa;
 - i. Proses pencairan anggaran yakni Kepala Desa Menyetor Laporan Realisasi pekerjaan kepada DPM-PEMDES Kabupaten Mamasa, DPM-PEMDES Kabupaten Mamasa mengirim surat rekomendasi yang ditujukan Kepada Keuangan Kabupaten Mamasa, Pihak Keuangan Kabupaten Mamasa yang berkoordinasi ke Bank BRI, Selanjutnya pihak Bank BRI yang menghubungi aparat Desa jika dana sudah bisa dicairkan;
 - j. Bahwa penarikan dana tersebut dari Rekening Desa harus ditarik oleh Kepala Desa Dan bendahara desa;
- Bahwa Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DSS) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Mamasa T.A 2017 dan telah tertuang dalam APB-DES Desa Sepakuan T. A 2017;
 - Bahwa anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DSS) yang tertuang dalam APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 terjadi perubahan pada tanggal 06 Oktober 2017;

Halaman 131 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 terjadi karena adanya pengurangan anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamasa yakni sebesar Rp4.971.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa rincian nilai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DSS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 baik sebelum dan setelah Perubahan yaitu:

Uraian	Sebelum	Setelah	Berkurang
Pendapatan Transfer	Rp1.067.528.000,00	Rp 1052.557.000,00	Rp 4.971.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 310.793.000,00	Rp 305.822.000,00	Rp 4.971.000,00
Dana Desa (DDS)	Rp 756.735.000,00	Rp 756.735.000,00	-

- Bahwa rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DSS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 baik sebelum dan setelah Perubahan adalah:

Rincian Pendanaan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu setelah perubahan
Bidang Peyelenggaraan Perintahan Desa (ADD)	Rp 310.793.000,00	Rp 305.822.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DDS)	Rp 716.735.000,00	Rp 716.735.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DDS)	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00

- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran tersebut, dapat berpengaruh pada item kegiatan yang tertuang dalam APB-DES;

Halaman 132 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item kegiatan Desa Sepakuan T.A 2017 yang berubah akibat adanya perubahan anggaran tersebut adalah:

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah/ (Berkurang)
1.	Bidang Penyelenggara Desa: -Anggaran Kegiatan Operasional kantor Desa	Rp 310.793.000,00 Rp 10.753.000,00	Rp 305.822.000,00 Rp 6.253.000,00	(Rp 4.971.000,00) (Rp 4.971.000,00)
2.	Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa: -Rabat beton dusun Kira -Pipanisasi Dusun Tanete	Rp 16.735.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00	Rp 716.735.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp 70.000.000,00	 Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00

- Bahwa telah dilakukan verifikasi pada ABBDES pertama maupun terhadap APB-DES perubahan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah di Desa Sepakuan dari seringnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat dan Wartawan yang datang kesana, kemudian datang ke kantor melaporkan, atas laporan tersebut respon Dinas PMDES, saksi menerima laporan untuk selanjutnya menjadi wewenang Inspektorat, namun saksi beberapa kali memberi masukan kepada Terdakwa agar pekerjaan dipertanggungjawabkan;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi terhadap Perubahan APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 adalah saksi sendiri, sdr. Rudyanto (Dinas PM-PEMDES Kabupaten Mamasa), sdr. IMANUEL (Inspektorat Daerah) dan petugas verifikasi tersebut dalam bentuk TIM;

Halaman 133 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 yang telah diVerifikasi oleh DPM-PEMDES Kabupaten Mamasa dan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa tersebut sudah bersifat final sebagai dasar/acuan dalam pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana pada Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa terkait dengan item kegiatan yang tidak terlaksana dan pembuatan/penyusunan dokumen tersebut diatas, hal tersebut tidak pernah dikoordinasikan kepada saksi, saksi pernah memberikan surat kepada Kepala Desa Sepakuan, dan tanggapan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut, saat itu Terdakwa kooperatif ketika di panggil, namun lamanya penyelesaian pekerjaan yang dijanjikan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa saat itu sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai itu biasa disebabkan karena pekerja berhalangan, atau kendala tidak adanya bahan material, namun selesai atau tidaknya pekerjaan merupakan kewenangan Inspektorat;
- Bahwa saksi selaku dari Dinas PMDES tidak pernah merekomendasikan kepada Terdakwa atau Aparat Desa Sepakuan untuk mengalihkan anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain;
- Bahwa jika ada pekerjaan yang tidak terlaksana, yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa jika ada pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan pada tahun tersebut adalah Kepala Desa wajib mengembalikan Dana ke rekening Desa;
- Bahwa dasar pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Peraturan Menteri Desa yang setiap tahun keluar dan saksi selalu melakukan sosialisasi kepada semua Kepala Desa dan aparat Desa, dan ada Juknis yang saksi bagikan;
- Bahwa sistem pencairan Dana Desa yaitu mencairkan Tahap I kemudian mempertanggungjawabkan selanjutnya mencairkan kembali Tahap ke II, pada tahun 2017, saksi tidak menerima surat pertanggungjawaban dari Desa, melainkan diserahkan ke Inspektorat

Halaman 134 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang saksi butuhkan hanya tanda terima surat pertanggungjawaban dari Inspektorat dan Laporan Realisasi, namun tanda terima surat pertanggungjawaban tersebut belum merupakan hasil audit, untuk audit dilakukan tersendiri, dan untuk Desa Sepakuan, tanda terima surat pertanggungjawaban tahap II belum saksi terima, sehingga saksi tidak langsung mencairkan untuk tahun berikutnya, seharusnya per tanggal 1 Januari tahun berikutnya administrasi tahun lalu sudah diselesaikan semua, tetapi untuk Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 belum lengkap;

- Bahwa fungsi Dinas PMDES terhadap Pendamping Desa adalah Monitoring;
- Bahwa pengangkatan pendamping Desa langsung dari Kementerian Desa tetapi Surat Keputusan pengangkatan dari Dinas Provinsi;
- Bahwa fungsi pendamping dalam menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yaitu mendampingi Desa dalam hal musyawarah desa, atau terjadi permasalahan di Desa misalnya ada pekerjaan tidak dapat diselesaikan bisa berkonsultasi dengan pendamping Desa dan Inspektorat;
- Bahwa untuk permasalahan Desa Sepakuan tahun 2017, Pendamping Desa tidak pernah berkonsultasi dengan saksi, tetapi bisa saja Pendamping langsung berkonsultasi dengan Kepala Bidang ataupun Kepala Dinas;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah seharusnya dibuat oleh TPK atau Aparat Desa;
- Bahwa untuk Kabupaten Mamasa memang Sumber Daya Manusia masih kurang terlebih untuk pembuatan RAB, namun TPK dapat menggunakan pihak ke 3 hal tersebut telah diatur dalam Permendagri, di masing-masing Desa ada Kader Teknik, tetapi 2017 tidak ada pelatihan Kader untuk membuat RAB, tahun sebelumnya saksi tidak tahu, sedang tahun 2019 ada;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pendamping Desa atas nama Adnan karena biasanya mereka berhubungan langsung dengan tingkat Provinsi;

Halaman 135 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk perubahan APBDES adalah harus ada dokumen administrasi dan dilakukan Musyawarah Desa, dan perubahan dilakukan hanya bisa sekali saja;
- Bahwa selain melalui APBDES perubahan, pengalihan anggaran kegiatan Dana Desa bisa dilakukan dengan Perkades tentang penjabaran APBDES;
- Bahwa dokumen administrasi tahun anggaran 2017 Desa Sepakuan diserahkan ke Dinas PMDES pada bulan April 2018;
- Bahwa mekanisme Pencairan anggaran Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) T.A 2017 adalah:
 - Kepala Desa Menyetor Laporan Realisasi pekerjaan kepada DPM-PEMDES Kabupaten Mamasa;
 - DPM-PEMDES Kabupaten Mamasa mengirim surat rekomendasi yang ditujukan Kepada Keuangan Kabupaten Mamasa;
 - Pihak Keuangan Kabupaten Mamasa yang berkoordinasi dengan Bank BRI;
 - Selanjutnya pihak Bank BRI yang menghubungi Kepala Desa jika dana sudah bisa dicairkan;
- Bahwa dalam hal verifikasi, rekomendasi petunjuk RAB merupakan kewenangan Inspektorat karena memiliki tenaga ahli bukan pada Dinas PMDES;
- Bahwa saksi tidak memberikan rekomendasi untuk perencanaan yang Irrasional, adanya ketidaksesuaian RAB adalah kewenangan pemeriksaan Khusus Inspektorat dan pendamping Desa, sehingga saksi tidak pernah memberikan rekomendasi perubahan APBDES kedua;
- Bahwa Terdakwa serta aparat Desa Sepakuan lain pernah menemui saksi tetapi yang saksi bahas hanya masalah aplikasi;
- Bahwa yang biasanya datang membawa Laporan realisasi dan Surat tanda terima Surat pertanggungjawaban adalah Bendahara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

Halaman 136 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi Yahya, S.Pd., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa, tahun anggaran 2017;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat selaku Kepala Dinas pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PEMDES) Kabupaten Mamasa Tahun 2017;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PEMDES) Kabupaten Mamasa yakni sejak Tanggal 23 Januari 2015 Sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2017, semua Desa di wilayah Kabupaten Mamasa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS);
- Bahwa yang menjadi rujukan/pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa di Wilayah Kabupaten Mamasa adalah:
 - Peraturan Bupati Mamasa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disadur dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa di Wilayah Kabupaten Mamasa:

Halaman 137 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Aparatur Desa membuat Rencana Jangka Menengah Desa (RJMD) dalam bentuk Peraturan Desa;
 - b. Aparatur Desa membuat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) yang disepakati oleh BPD dan Masyarakat Desa;
 - c. Aparatur Desa membuat rancangan APB-DES dalam bentuk peraturan Desa yang disepakati oleh BPD dan Masyarakat Desa;
 - d. Rancangan APB-DES dibawa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PEMDES) Kabupaten Mamasa untuk dilakukan verifikasi;
 - e. APB-DES yang telah jadi disosialisasikan kepada Masyarakat sebagai bentuk transfransi;
 - f. Tahap pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam APB-DES;
 - g. Untuk setiap semester Kepala Desa melaporkan realisasi Tahap I dan Tahap II penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) kepada BPM-PEMDES Kabupaten Mamasa;
 - h. Pada akhir tahun kepala Desa membuat Surat Pertanggung Jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) kepada BPM-PEMDES Kabupaten Mamasa;
 - i. Proses pencairan anggaran yakni Kepala Desa Menyetor Laporan Realisasi pekerjaan kepada BPM-PEMDES Kabupaten Mamasa, BPM-PEMDES Kabupaten Mamasa mengirim surat rekomendasi yang ditujukan Kepada Keuangan Kabupaten Mamasa, Pihak Keuangan Kabupaten Mamasa yang berkoordinasi ke Bank BRI, Selanjutnya pihak Bank BRI yang menghubungi aparat Desa jika dana sudah bisa dicairkan;
 - j. Bahwa penarikan dana tersebut dari Rekening Desa harus ditarik oleh Kepala Desa Dan bendahara desa;
- Bahwa Desa Sepakuan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamasa T.A 2017 dan Dana Desa (DSS) yang bersumber dari APBN T.A 2017 dan telah tertuang dalam APB-DES Desa Sepakuan T. A 2017;
 - Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 tersebut terjadi perubahan;

Halaman 138 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan Verifikasi terhadap Perubahan APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 tersebut;
- Bahwa perubahan APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 tersebut diverifikasi sekitar bulan November 2017;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi terhadap Perubahan APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 yakni HARUN (Dinas PM-PEMDES Kabupaten Mamasa) dan sdr. IMANUEL (Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa) dan petugas verifikasi tersebut dalam bentuk TIM;
- Bahwa perubahan APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 yang telah diverifikasi oleh Dinas PM-PEMDES Kabupaten Mamasa dan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa tersebut sudah bersifat final sebagai dasar/acuan dalam pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa Desa Sepakuan pernah saksi dengar ada pekerjaan tidak selesai, laporan yang masuk memang banyak, dan menurut Terdakwa kendalanya adalah material yang tidak dapat masuk ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa memang pernah berkomunikasi dengan saksi, hanya petunjuk saksi saat itu bagaimana caranya pekerjaannya harus diselesaikan tentunya harus sesuai dengan RAB dan Desain, namun untuk masalah Teknis saksi arahkan ke Bidang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa untuk membuat Berita Acara pengalihan kegiatan di Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017;
- Bahwa untuk perubahan kegiatan atau APBDES perubahan hanya bisa sekali;
- Bahwa perubahan APBDES dilakukan dengan cara harus musyawarah kembali, termuat dalam peraturan desa selanjutnya disetujui Masyarakat dan BPD kemudian dibawa ke Dinas PMDES untuk verifikasi;
- Bahwa APBDES perubahan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember tahun tersebut;
- Bahwa pengalihan anggaran kegiatan Dana Desa bisa dilakukan dengan Perkades tentang penjabaran APBDES;

Halaman 139 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Adnan dan saksi juga tidak pernah ada konsultasi dengan pendamping desa mengenai pembuatan berita acara pengalihan;
- Bahwa saksi tidak memberikan rekomendasi untuk perencanaan yang Irrasional, adanya ketidaksesuaian RAB adalah kewenangan Pemeriksaan Khusus Inspektorat dan pendamping Desa, sehingga saksi tidak pernah memberikan rekomendasi perubahan APBDES kedua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

26. Saksi Darwis Alias Papa Ecce dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait saksi pernah menyediakan bahan material untuk item kegiatan pembagunan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyiapkan bahan material untuk pekerjaan tersebut adalah Terdakwa selaku kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa setahu saksi ada pula sdr. TANDIRERUNG yang juga disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan/mengkoordinir bahan material untuk pekerjaan item kegiatan pembagunan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada namanya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) yang bersumber dari APBD dan APBN T.A 2017 untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran ADD dan DDS untuk Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla T.A 2017 tersebut;

Halaman 140 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun item kegiatan yang saksi siapkan bahan materialnya yakni:
 - Talud Dusun Balla Messalu
 - Talud Dusun Pena
- Bahwa adapun rincian bahan material yang saya siapakan untuk item kegiatan tersebut :
 - Talud Dusun Balla Messalu: Pasir, Batu Gunung;
 - Talud Dusun Pena: Pasir, Batu Gunung dan Timbunan;
- Bahwa saksi sudah lupa rincian jumlah bahan yang saksi siapkan untuk pekerjaan tersebut namun yang jelas jumlah keseluruhan bahan tersebut sekitar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa waktunya namun yang jelas saksi siapkan pada tahun 2017;
- Bahwa Dana bahan material tersebut dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa semua telah dilunasi oleh Terdakwa, Terdakwa sendiri yang datang ke Toko untuk melunasi harga bahan;
- Bahwa tiap terima pembayaran dari Kepala Desa yakni Terdakwa saksi bertandatangan jadi saksi bertandatangan dua kali, yang pertama Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan kedua sisanya dengan jumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi TPK untuk item kegiatan Desa Sepakuan T.A 2017 karena saat itu saksi hanya berhubungan langsung dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa selain Batu, Pasir dan Timbunan ada juga Semen;
- Bahwa saksi hanya melihat kebutuhan tukang saja, jika tukang/ pekerja membutuhkan sesuai kesepakatan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki Toko kecil yang menjual Semen dan Besi, namun tidak ada nama Tokonya;
- Bahwa saksi membeli Batu, Pasir, dan Timbunan di beberapa tempat karena saksi hanya memiliki mobil angkutan 4 (empat) roda;

Halaman 141 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan nota kepada Terdakwa sebagai bukti pembelian bahan, saksi hanya tulis dibuku catatan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengawasi pembangunan desa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani beberapa kwitansi yang tertera dalam SPJ Dana Desa Sepakuan tahun anggaran 2017? (Diperlihatkan kepada Saksi Kuitansi yang terlampir dalam SPJ Dana Desa Sepakuan tahun anggaran 2017);
- Bahwa selain dari harga bahan Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan sisa pembayaran hingga terakhir yang saksi lupa nilainya, saksi tidak pernah menandatangani yang lain lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

27. Saksi Tandirerung Alias Papa Cikal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait saksi pernah menyediakan bahan material untuk item kegiatan pembagunan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyiapkan bahan material untuk pekerjaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada juga Darwis yang disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan/mengkoordinir bahan material untuk pekerjaan item kegiatan pembagunan Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa saksi mengetahui ada namanya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) yang bersumber dari APBD dan APBN T.A 2017 untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran ADD dan DDS untuk Desa Sepakuan T.A 2017;

Halaman 142 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla T.A 2017 tersebut;
- Bahwa adapun item kegiatan yang saksi siapkan bahan materialnya yakni:
 - Rabat Beton Dusun Langkea
 - Rabat Beton Dusun Kira
 - Rabat beton dusun Buntu-buntu
 - Talud Dusun Pena
- Bahwa adapun rincian bahan material yang saksi siapkan untuk item kegiatan tersebut adalah:
 - Rabat Beton Dusun Langkea : pasir, kerikil dan semen.
 - Rabat Beton Dusun Kira : Pasir, krikil dan semen
 - Rabat Beton Dusun Salunata: Pasir, krikil dan semen
 - Rabat beton dusun Buntu-buntu : semen
 - Talud Dusun Pena : pasir, batu gunung dan semen
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah bahan yang saksi siapkan untuk pekerjaan item kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa waktunya menyiapkan bahan material tersebut namun yang jelas saksi siapkan pada tahun 2017;
- Bahwa dana bahan material dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi dan selanjutnya saksi yang melanjutkan pembayaran kepada toko pengambilan bahan material tersebut;
- Bahwa semua telah dilunasi oleh Terdakwa, dibayar secara berangsur tidak sekaligus;
- Bahwa saksi lupa mengenai kwitansi, saksi tidak tahu kalau istri saksi yang bertandatangan karena saksi sendiri tidak bisa baca tulis, dan pernah ada pembayaran melalui istri saksi yang bernama Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi TPK untuk item kegiatan Desa Sepakuan T.A 2017 karena saat itu saksi hanya berhubungan langsung dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan;

Halaman 143 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi terima sekitar Rp 204.103.000,00 (dua ratus empat juta seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama waktu pengerjaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki Toko ataupun CV;
- Bahwa saksi memperoleh bahan material dari toko bangunan yang terletak di Desa Mala'bo Kecamatan Tandu Kalua dan toko bangunan di Kabupaten Polman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV Bina Utama tetapi Toko Aneka Dagang saksi pernah dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengawasi pembangunan desa tersebut;
- Bahwa kwitansi CV Bina Utama Malabo saksi tidak pernah tandatangan, kwitansi CV Aneka Dagang Mamasa atas nama Nurhayati saksi tidak tahu, meskipun Istri saksi memang bernama Nurhayati tapi saksi tidak tahu tandatangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi pernah berbelanja di Toko Aneka Dagang atau tidak karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa semua harga bahan yang saksi sediakan untuk pekerjaan fisik Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 telah dibayarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni nilai nominal harga material yang diterima saksi total sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tetapi untuk Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) istrinya yang bernama Nurhayati yang menerima.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah pula didengar keterangan ahli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Rosi Nurwardani, S.STP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendidikan Formal :

- SD 007 di Dili eks Prov. Timur-Timur, Tamat pada tahun 1992
- SMP 1 di Dili eks Prov. Timur-Timur, Tamat pada tahun 1995
- SMA 1 di Ainaro eks Prov. Timur-Timur, Tamat pada tahu 1998
- Institusi Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor (Jawa Barat),
Tamat pada tahun 2003

b. Pendidikan Kedinasan/Keahlian :

- 1) Diklat sarmendispra Tahun 2000;
- 2) Diklat Prajabatan Tahun 2001;
- 3) Diklat ADUM Tahun 2003;
- 4) Diklat Anjab Tahun 2004;
- 5) Diklat RASK Tahun 2004;
- 6) Diklat Kominda Tahun 2005;
- 7) TOT Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
Tahun 2014;
- 8) TOT Desa Tahun 2015;
- 9) TOT Siskeudes Tahun 2016;
- 10) Diklat Pim III Tahun 2017;

c. Riwayat Pekerjaan saya adalah sebagai berikut :

- 1) PNS Sekjen Depdagri tahun 1999-2003;
- 2) Staf Bupati Mamasa tahun 2003-2004;
- 3) Kasi Pemerintahan Kel. Minake tahun 2004-2005;
- 4) Lurah Minake tahun 2005-2006;
- 5) Kasubag Pemerintahan Desa PMD Tahun 2006-2007;
- 6) Lurah Mamasa tahun 2007-2009;
- 7) Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanduk Kalua tahun 2009-
2010;
- 8) Kasubid Kelembagaan BPMD tahun 2010-2013;
- 9) Kabid Pemerintahan Desa 2013-2020;

Halaman 145 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Sekretaris Dinas PMD dan Pemdes – sekarang;

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang Pemerintahan Desa sesuai dengan *Training of Trainer* (TOT) atau pelatihan Desa oleh Kemendagri bersertifikat tahun 2015 dan *Training of Trainer* (TOT) Siskeudes oleh BPKP bersertifikat tahun 2016;
- Bahwa ahli belum pernah diperiksa atau dimintai keterangan sebagai Ahli namun Saya pernah diperiksa atau dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Tahun Anggaran 2014 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluganaan wewenang Kepala Desa Salukonta Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa Tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi rujukan/pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa di Wilayah Kabupaten Mamasa :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39.a Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Mamasa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) yang sekarang disebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terhadap Desa adalah Pembinaan terhadap Perangkat Desa;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa dalam pengelokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

Ayat (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa melalui penetapan Peraturan Kepala Desa;
- b. menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Ayat (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5

Ayat (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. koordinator PTPKD;
- b. pelaksana kegiatan; dan



c. bendahara Desa

Ayat (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (3) Selain menetapkan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat Kepala Urusan Keuangan sebagai Verifikator Administrasi Keuangan Desa.

Selain menetapkan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat Kepala Urusan Keuangan sebagai Verifikator Administrasi Keuangan Desa.

Pasal 6

Ayat (1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.

Ayat (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Pasal 7

Ayat (1) Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya



Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Ayat (3) Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 8

Ayat (1) Bendahara Desa diangkat dari unsur staf pada Urusan Keuangan

Bendahara Desa diangkat dari unsur staf pada Urusan Keuangan

Ayat (2)

Apabila unsur staf tidak tersedia, jabatan Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan.

Ayat (3)

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.



Pasal 9

Kepala Urusan Keuangan sebagai Verifikator Administrasi Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan dan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
 - d. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
 - e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) T.A 2017 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa wajib memiliki perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;



- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa;

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 204 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.

- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

- c. Rancangan APBDesa diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PEMDES) Kabupaten untuk dilakukan evaluasi dan asistensi demikian pula untuk APBDesa Perubahan;

d. Penyaluran APBDes

1. Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39.a Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017

Pasal 8

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Mamasa; dan
- b. realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati Mamasa paling lambat minggu kedua bulan Februari.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati Mamasa paling lambat minggu kedua bulan Juli.

2. Alokasi Dana Desa (ADD) Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017;

Pasal 7

(1) Penyaluran ADD dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.

Halaman 152 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk dalam 3 (tiga) Tahap yaitu :

- Tahap I sebesar 60% (empat puluh perseratus) pada bulan Maret;
- Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Agustus;

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 9

- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Mamasa; dan
- b. realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati Mamasa paling lambat minggu kedua keempat Februari.

- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) kepada Bupati Mamasa cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa paling lambat minggu keempat bulan Juli.

- (8) Usulan pengajuan penyaluran diterima dan dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Halaman 153 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



- (9) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

e. Pelaksanaan APBDes

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 36

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, yang terdiri dari :
 - a. laporan kemajuan pekerjaan;
 - b. rekapitulasi belanja barang dan jasa;
 - c. bukti pembayaran yang sah;
 - d. foto dokumentasi.
- (2) Sekretaris Desa memerintahkan Kepala Urusan Keuangan untuk melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan;

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester kedua/akhir tahun anggaran.

Halaman 155 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa;
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.



Pasal 39

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (siskeudes);

f. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Pasal 62

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Desa;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;



- e. daftar masyarakat penerima manfaat;
- f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
- h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
- k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Untuk Alokasi Dana Desa sama halnya dengan Dana Desa namun, pada Kabupaten Mamasa Alokasi Dana Desa dikhususkan untuk bidang pemerintahan seperti tunjangan aparatur desa dan operasional perkantoran;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab perangkat Desa dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sedangkan dalam pengadaan barang dan jasa desa tugas dan tanggung jawab perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 10



Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Sedangkan
Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
 - (2) TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
 - (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain pada desa setempat.
 - (4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala Seksi lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - (5) Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah ketua LKMD atau sebutan lain secara hirarkis yang aktif dan memiliki Kompetensi di bidangnya.
 - (6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:

TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
 - a. ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa;
 - b. sekretaris, berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain.
 - c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur LKMD atau sebutan lain.
- Bahwa APBDes meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan anggaran lain harus diumumkan melalui media cetak atau media elektronik, atau melalui sarana prasarana lain sesuai situasi kondisi Desa. Yang bersifat wajib yaitu Baliho yang dapat dipasang di kantor Desa maupun di tempat-tempat terbuka seperti pasar, tempat ibadah atau tempat-tempat keramaian yang ada di Desa, namun aturan wajib ini pada tahun 2017 belum ada, nanti pada tahun 2019 baru diatur dalam Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
 - Bahwa untuk Desa Sepakuan secara khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak ada dilakukan pembinaan pada tahun 2017,

Halaman 159 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pernah dilakukan Sosialisasi tentang kegiatan apa saja yang masuk atau tergolong bidang pemberdayaan dan kegiatan apa saja yang termasuk Pembangunan, adapun kegiatan Pemberdayaan seperti Posyandu, dan pelatihan-pelatihan Masyarakat, sedangkan pembangunan seperti Pembuatan Talud;

- Bahwa pelatihan TPK adalah bagian dari pembinaan juga bagian dari pemberdayaan, namun BPMD belum pernah memberikan pelatihan secara khusus ke perangkat Desa Sepakuan hanya kepada Bendahara karena sering datang ke kantor BPMD jadi pembinaan dilakukan di kantor BPMD secara langsung;
- Bahwa menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, jika ada perangkat Desa yang berhalangan bisa menunjuk perangkat lain sementara untuk menggantikan;
- Bahwa ada 2 (dua) Metode terkait penandatangan upah sebagai bahan pertanggung jawaban, tergantung dari perencanaan, jika pada perencanaan yang disebutkan adalah kelompok maka yang bertandatangan boleh hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok saja, para pekerja bisa diwakili oleh satu orang, tetapi jika Hari Orang Kerja (HOK) yang digunakan dalam artian secara peorangan maka masing-masing harus bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan atau asistensi secara detail hingga perencanaan kerja dan kami tidak memeriksa Laporan Pertanggungjawaban tentang tandatangan HOK (Hari Orang Kerja), jadi pada saat asistensi Kami langsung memeriksa ke tehnik pekerjaan misalnya pada Rabat Beton, Kami hanya melihat jumlah upah, jumlah material dan bahan serta alat yang digunakan, jadi yang Kami hitung adalah harga persatuannya dengan menggunakan estimasi misalnya Kami hitung yaitu berapa upah per satuan volume sedangkan system HOK kami tidak memeriksa itu hanya melihat jumlahnya;
- Bahwa kewenangan Kepala Desa bukan memegang dan membelanjakan uang tetapi semua pengeluaran harus diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa jika Kepala Desa yang memegang dan membelanjakan Kas Desa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan, sebagaimana diatur:

Halaman 160 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

- Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

"Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu PTPKD "

Pasal 4 ayat (1) "PTPKD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat desa , terdiri dari :

- 1) Sekertaris Desa
- 2) Kepala Seksi, dan
- 3) Bendahara

- Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Mamasa No. 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

"Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu PTPKD "

- Bahwa yang memiliki kewenangan membelanjakan atau membayar pengeluaran Desa adalah Bendahara atau Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa fungsi Bendahara adalah menyimpan, menatausahakan, membayar, sekaligus bertanggungjawabkan pengeluaran, tetapi untuk tahun 2017 yang memiliki fungsi membayar dan membelanjakan adalah Kaur Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 karena pada tahun 2017 Bendahara belum ada;
- Bahwa Hak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari segi keuangan dihitung per kegiatan, dan dimulai berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau pemilihan sebagai TPK;
- Bahwa tergantung kegiatan yang ada di desa, bisa saja TPK lebih dari 1 (satu) orang jika kegiatan juga lebih dari satu, atau 1 (satu) TPK untuk beberapa kegiatan, terkait upah atau honor TPK dibayarkan per kegiatan yang diawasi;

Halaman 161 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggaran 2018 dapat cair pada akhirnya karena administrasinya dinyatakan lengkap, meskipun hingga saat ini Kami pada Dinas PMD belum menerima laporan akhir tahun 2017 tersebut;
- Bahwa benar pelaporan tersebut merupakan syarat pencairan berikutnya, tetapi Saya tidak bisa menjelaskan mengapa pencairan dapat dilakukan pada tahun 2018 sedangkan Laporan tersebut belum Kami terima;
- Bahwa ahli pernah melakukan monitoring di Desa Sepakuan sebanyak 2 (dua) kali, yang kami lihat adalah kegiatan di Desa, kunjungan pertama Kami melihat ada pekerjaan tetapi masih berjalan setengah, kemudian monitoring berikutnya tidak ada perkembangan dan bahkan ada pekerjaan yang belum dikerjakan sama sekali;
- Bahwa ahli melakukan monitoring karena mendapat informasi baik dari pemerintah Desa, Kecamatan ataupun dari pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kami tidak melakukan monitoring berkala karena kami tidak memiliki anggaran;
- Bahwa fungsi ahli adalah pembinaan, sedangkan dari segi monitoring tidak ada kewajiban;
- Bahwa yang ahli lakukan adalah monitoring program bukan Output;
- Bahwa tolak ukur yang Kami gunakan adalah Dokumen, dokumen yang Kami peroleh saat pencairan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa dan saat penyampaian laporan realisasi;
- Bahwa perbedaan antara program dan output yaitu untuk program membahas mengenai jangka pendek, yakni Progres pencairan 40% tahap pertama, 40 % tahap kedua dan tahap terakhir 20%, jika ada desa yang tidak dapat menyampaikan laporan realisasi tahap pertama sebanyak 40% maka Kami akan memanggil pemerintah desanya, jika perlu Kami melakukan monitoring ke lapangan, tetapi yang Kami lihat hanya dokumen saja, sedangkan untuk Output adalah pemeriksaan hasil pekerjaan 100 persen atau tidak, dan itu bukan kewenangan saksi;
- Bahwa setiap Desa memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa namun nilainya berbeda tergantung skors atau bobot Desa, untuk Dana Desa yang menentukan adalah 3 faktor yaitu:

Halaman 162 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alokasi Dasar, artinya seluruh Desa di Indonesia memperoleh anggaran yang sama yang setiap tahun berbeda-beda;
 - b. Alokasi afirmasi dilihat dari indeks desa membangun dihitung dengan memperhatikan status Desa paling terluar, terbelakang atau disebut Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, akan memperoleh tambahan dana;
 - c. Alokasi formula, dilihat dari Potensi desa atau bobot desa misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, indeks kesulitan geografis;
- Bahwa setelah pencairan tahap pertama sudah cair 40%, berdasarkan dokumen yang masuk/ berdasarkan laporan tertulis maka dilakukan pencairan tahap kedua, begitupun selanjutnya;
 - Bahwa Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 untuk tahap ketiga Kami tidak dapat menerima laporan realsisasinya oleh karena data realisasi tidak sesuai dengan data perencanaan yaitu APBDes perubahan, untuk APBDes pokok atau yang pertama sudah ada namun untuk APBDes perubahan karena Kami menganggap APBDes perubahan hanya sekali itu tidak sesuai;
 - Bahwa boleh dengan syarat perubahan APBDes, tetapi oleh karena perubahan APBDes hanya sekali, maka boleh dengan syarat ada musyawarah disepakati Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) selanjutnya diterbitkan Perkades;
 - Bahwa tidak boleh jika dalam keadaan mendesak, dilakukan pengalihan dana tanpa musyawarah;
 - Bahwa untuk Desa Sepakuan tahun anggaran 2017, tidak ada dibuat Peraturan Kepala Desa;
 - Bahwa Laporan terbagi 2 (dua) yaitu: Laporan realisasi yang diajukan ke Dinas PMDes dan Laporan pertanggungjawaban APBdes yang diajukan ke Inspektorat;
 - Bahwa APBDes perubahan Desa Sepakuan dilakukan 1 (satu) kali, perubahan selanjutnya atas permintaan atau konsultasi dengan

Halaman 163 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa dan Bendahara, saat itu Kami menganjurkan agar membuat Perkades sebagai pengganti APBDes perubahan kedua, tetapi itu tidak dilakukan;

- Bahwa pernah ahli melihat lokasi rencana pembangunan jembatan tersebut yang ukurannya sekitar 10 x 15 meter, dan untuk jembatan gantung Saya memperkirakan dana tersebut cukup;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Menandatangani pakta Integritas;
- d. Tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah desa;
- e. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/ pekerjaannya;
- f. Tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, PTPKD dan BPD;

Secara umum mempunyai integritas, mempunyai pengalaman secara langsung maupun secara administrasi, mengetahui tupoksi TPK dan sebelumnya pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan;

- Bahwa awalupun secara tertulis tidak ada aturan pemilihan TPK harus dengan musyawarah, tetapi dianjurkan melalui musyawarah kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan TPK adalah sebagai berikut:
 - a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di desa pada tempat-tempat strategis;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;

Halaman 164 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



- c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- d. khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- e. menetapkan penyedia Barang/jasa;
- f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- g. menandatangani Surat Perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;
dan
- i. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;
- Bahwa jika dana pembangunan habis seharusnya itu berarti pekerjaan harus selesai, tetapi jika pekerjaan tidak selesai dan uang telah habis harus dikembalikan dalam bentuk SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) ke Kas Desa dan pengembalian dilakukan untuk tahun berikutnya;
- Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan fisik maupun Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa tidak dapat dialihkan anggaran ke kegiatan ke kegiatan lain tanpa melalui musyawarah karena sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa harus dengan Musyawarah Desa;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Kantor Desa Sepakuan saat saksi sedang melakukan monitoring pada tahun 2018, Kami menganjurkan untuk kegiatan yang tidak terlaksana agar menyetorkan kembali ke kas Desa, sedangkan agar membuat Berita Acara Perubahan pekerjaan tidak pernah saksi sarankan;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan tersebut ada Kepala Desa, Camat, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang ditunjuk oleh Kepala Desa apabila tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah dilatih sebelumnya maka TPK yang diangkat tersebut harus dilatih terlebih dulu baik oleh Pendamping Desa, ataupun Tim Teknis dari Kabupaten dan Dinas PMDes, atau Inspektorat;
- Bahwa boleh menggunakan pihak ketiga dalam membuat perencanaan dengan syarat harus ada kontrak baik berbadan hukum maupun pribadi antara TPK dengan pihak ketiga;
- Bahwa yang seharusnya membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah TPK;
- Bahwa RAB tidak dibuat oleh Kepala Desa karena sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tidak boleh karena membuat RAB adalah tugas TPK;
- Bahwa jika terjadi proses penganggaran antara rencana dan realisasi tidak sesuai atau tidak maksimal maka saksi akan mengembalikan ke tingkat Desa untuk dilakukan musyawarah kembali;
- Bahwa jika sudah disahkan di tingkat desa ada namanya asistensi atau evaluasi, jika telah sesuai antara Pagu dengan perencanaan kegiatan Desa, selanjutnya diterbitkan rekomendasi bahwa APBDes tersebut dapat dilaksanakan;
- Bahwa jika hanya berita acara dan tidak dituangkan dalam BPDes maka tidak sah, Perubahan anggaran harus melalui musyawarah Desa dihadiri oleh BPD dengan jumlah yang harus korum, juga Pemerintah Desa dan pelaksanaan musyawarah atas inisiatif Pemerintah Desa;
- Bahwa pemahaman ahli terhadap sah tidaknya kegiatan menurut pendapat Kami adalah kegiatan yang sesuai dengan APBDes atau APBDes perubahan;
- Bahwa TPK yang pertama harus melihat aturan, selanjutnya melihat situasi dan kondisi namun dari hal itu tidak menutup kemungkinan Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk pelatihan khusus untuk TPK jadi sebelum pelaksanaan kegiatan biasanya dilakukan pelatihan terhadap TPK oleh pendamping Desa baik formal maupun informal, dan yang dilakukan Pendamping Desa selama ini dengan menerapkan

Halaman 166 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknik OJT (On the Job Training) langsung membimbing TPK, selanjutnya apabila RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak sesuai APBDes baik dari harga satuan maupun dihitung secara total otomatis pada saat asistensi akan muncul, bahwa harga satuan relevan atau tidak kemudian dari total anggaran dengan volume pekerjaan rasional atau tidak, kemudian jika dikaitkan dengan Bahasa keterlanjuran, maka Kami menganggap apa yang ada di Dokumen itulah yang sah dan diikuti dengan APBDesnya;

- Bahwa ahli tidak melakukan verifikasi terhadap Laporan atau Surat Pertanggungjawaban Desa, melainkan dari inspektorat;
- Bahwa untuk pencairan baik proses maupun kelengkapan dokumen sudah diatur dalam peraturan Bupati Mamasa baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa, yang dijadikan syarat pencairan tahun berikutnya yaitu melampirkan tanda terima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari inspektorat dan Laporan Realisasi tahun sebelumnya;
- Bahwa yang melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di tingkat desa dilakukan oleh Sekretaris Desa, kemudian SPJ disetor ke Inspektorat Daerah selanjutnya akan diberikan tanda terima;
- Bahwa tentang kesesuaian pekerjaan itu bukan kewenangan kami melainkan inspektorat, karena kami hanya melakukan pembinaan apabila ada ketidaksesuaian pekerjaan dengan APBDes;
- Bahwa ada laporan masyarakat tetapi Kami tidak menerima secara resmi, karena statusnya saat itu masih konsultasi, Kami tidak masukkan dalam register pelaporan;
- Bahwa ahli sudah sering memanggil aparat Desa Sepakuan bahkan Kami datang ke Desa Sepakuan, yang kami sampaikan adalah Penyelesaian kegiatan dengan catatan material sudah ada di lokasi namun belum berjalan, bahkan saat monitoring kegiatan tidak ada sama sekali, kemudian monitoring berikutnya Kepala Desa sendiri yang melakukan pelaksanaan kegiatan/ selaku pekerja sehingga Kami memberikan teguran karena setiap kegiatan ada TPK tidak perlu dilakukan oleh Kepala Desa secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli lupa pekerjaan yang mana yang ahli maksud belum terlaksana namun ahli berkali-kali datang ke Desa Sepakuan yakni tahun 2017 dan 2018, pertama di kantor desa, kemudian di lokasi jembatan, kemudian ke rabat beton yang disampaikan kelebihan volume, tahun 2019 Kami mendampingi BPK, dan terakhir ahli mendampingi reskrim;
- Bahwa yang ahli ingat Sekretaris dan Bendahara Desa Sepakuan yang datang menemui ahli, waktu itu untuk permintaan perubahan RAB sampai ke perubahan APBDes kedua, dan saran yang ahli berikan ahli rekomendasikan untuk mengikuti APBdes perubahan pertama jika kondisi tidak memungkinkan gunakan Perkades;
- Bahwa saran yang disampaikan ahli tidak ditindaklanjuti oleh aparat Desa Sepakuan karena Perkades tidak pernah ada;
- Bahwa yang bertanda tangan pada surat tanda terima SPJ adalah yang menerima dan diketahui oleh Irban (Inspektorat Pembantu);
- Bahwa Alokasi Dana Desa Sepakuan tahun anggaran 2018 telah dicairkan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberi tanggapan, bahwa la keberatan dan ada keterangan ahli yang salah yaitu pertama waktu konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kami bertiga yakni Saya, Sekretaris dan Bendahara Desa Sepakuan kami bertemu Kepala DPMDes, Ahli, Bapak Yahya dan Sekretaris DPMD serta Bapak Harun di ruangan Kepala Dinas PMDes, jadi bukan Sekretaris dan Bendahara saja, yang kedua laporan ketiga di tahun 2017 tidak ada karena Ahli bertahan, ketiga pencairan Desa Sepakuan sampai saat ini selalu cair, keempat jembatan yang dibangun di dusun Ambabang bukan bukan 10 x 15 meter melainkan 53 (lima puluh tiga) meter.

Terhadap tanggapan Terdakwa, ahli menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Ahli Andarias, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan Pekerjaan Ahli adalah:
 - Riwayat Pendidikan:
 - 1) SDN 9 Pinrang, tammat tahun 1989

Halaman 168 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



- 2) SMPN 1 Pinrang, Tammat tahun 1992
 - 3) STM N Pare-pare, Tammat Tahun 1995
 - 4) S1 Teknik Sipil UKIP Makassar, tamat tahun 2002
- Riwayat Pendidikan Keahlian:
 - a. S1 Teknik Sipil UKIP Makassar
 - Riwayat Jabatan saya:
 - a. Kepala Seksi Irigasi Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Mamasa, tahun 2017- sampai sekarang;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian cecara khusus untuk Keahlian perhitungan volume pekerjaan ahli tidak memiliki sertifikasi namun ahli memiliki ijazah S1 Teknik Sipil UKIP Makassar, dimana dalam jurusannya sudah mencakup mengenai perhitungan Volume/ bobot pekerjaan fisik dan Saya juga sudah sering melakukan perhitungan volume/ bobot pekerjaan di Kantor saya Dinas PUPR Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan atau penghitungan volume pada pekerjaan fisik tahun anggaran 2017 di Desa Sepakuan;
 - Bahwa yang mendasari Ahli untuk melakukan perhitungan volume Pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Surat dari Kapolres Mamasa Nomor: B / 22 / IV / 2019 / Reskrim, Tanggal 04 April 2019 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli;
 - b. Surat dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamasa tanggal 05 April 2019 tentang Penugasan Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Mamasa untuk melakukan Perhitungan Volume/Bobot Pekerjaan fisik;
 - Bahwa Ahli melakukan perhitungan volume pekerjaan tersebut berdasarkan Surat dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamasa tanggal 05 April 2019 tentang Penugasan Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Mamasa untuk melakukan Perhitungan Volume/Bobot Pekerjaan fisik, Saya hanya ditugas seorang diri, namun dalam pelaksanaan perhitungan volume pekerjaan di lapangan saat itu Saya didampingi oleh 2 (dua) orang Penyidik Polres Mamasa, 1 (satu) orang dari Dinas PMD Kabupaten Mamasa, (1) orang dari Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dan 2 (dua) orang dari pihak pelapor serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan langsung oleh perwakilan Kepala Desa Sepakuan yakni Sekdes dan TPK Desa Sepakuan;

- Bahwa Ahli melakukan perhitungan volume pekerjaan yakni pada tanggal 29 April 2019 dan tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa mekanisme perhitungan volume pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Terlebih dahulu penyidik/penyidik pembantu meminta tenaga teknis kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa, atas dasar surat dari kapolres Mamasa, Nomor: B / 22 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 04 April 2019, tentang permintaan bantuan tenaga Ahli;
 - b. Atas dasar surat Kapolres Mamasa mengenai permintaan tenaga teknis, kemudian kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa menugaskan Tim yang terdiri atas saya Andarias, ST. untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa, penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Sepakuan Terhadap anggaran Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan tahun 2017 yang bersumber dari APBN T.A 2017;
 - c. Atas dasar surat Tugas dari kepala dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa, saya kemudian melakukan koordinasi dengan penyidik Guna pemenuhan dokumen sehubungan dengan kegiatan tersebut;
 - d. Setelah dokumen yang dibutuhkan terpenuhi Saya kemudian melakukan analisis dokumen terhadap kegiatan/pekerjaan yang dimaksud;
 - e. Setelah dilakukan analisis dokumen, Saya didampingi oleh penyidik, pihak Dinas PMD Kabupaten Mamasa, pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dan pihak pelapor serta disaksikan Sekdes dan TPK Desa Sepakuan mendatangi objek fisik yang ditujukan guna melakukan pengukuran dan pengambilan data lapangan;
 - f. Bahwa kembalinya dari lokasi tempat dilakukannya pengukuran dan pengambilan data lapangan, Saya kemudian melakukan perhitungan

Halaman 170 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan, selanjutnya Saya menyerahkan hasil perhitungan volume pekerjaan tersebut kepada penyidik/penyidik pembantu;

- Bahwa Dokumen yang saksi jadikan acuan untuk perhitungan volume pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Rancangan Peraturan Desa Sepakuan Tentang Perubahan APBDES T.A 2017;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Beserta lampiran-lampirannya;
 - c. Gambar Kerja;
- Bahwa ada 7 (tujuh) item kegiatan yang Ahli lakukan perhitungan volume yaitu:
 1. Perhitungan volume Pekerjaan rabat beton Dusun Buntu – Buntu.
 2. Perhitungan volume Pekerjaan rabat beton Dusun Kira.
 3. Perhitungan volume Pekerjaan rabat beton Dusun Langkea.
 4. Perhitungan volume Pekerjaan rabat beton Dusun Salunata.
 5. Perhitungan volume Pekerjaan pembangunan talud Dusun Bal-mes.
 6. Perhitungan volume Pekerjaan pembangunan talud Dusun Pena.
 7. Perhitungan volume Pekerjaan pipanisasi Dusun salunata;
- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dilakukan perhitungan:
 1. Pembangunan Jembatan Dusun ambabang.
 2. Pipanisasi Dusun Tanete.
 3. Pemeliharaan Saluran Irigasi langkea.
- Bahwa 3 (tiga) item pekerjaan tersebut tidak dilakukan perhitungan volume karena pekerjaan yang dimaksud tidak dilaksanakan menurut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa adapun Item kegiatan fisik yang termuat dalam dokumen Rancangan Peraturan Desa Sepakuan Tentang perubahan APBDES T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Rabat beton Dusun Buntu buntu sebesar Rp50.000.000,00
 - b. Rabat beton Dusun Kira' Sebesar Rp130.000.000,00
 - c. Rabat Beton Dusun Langkea sebesar Rp200.000.000,00

Halaman 171 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rabat beton dusun Salunata sebesar Rp56.735.000,00
- e. Pembangunan Talud Dusun Bal-mes sebesar Rp50.000.000,00
- f. Pembangunan Talud Dusun Pena sebesar Rp50.000.000,00
- g. Pembangunan Jembatan Dusun ambabang Sebesar Rp50.000.000,00
- h. PIPANISASI Dusun Tanete Sebesar Rp70.000.000,00
- i. PIPANISASI Dusun Salunata Sebesar Rp35.000.000,00
- j. Pemeliharaan Saluran Irigasi langkea Sebesar Rp25.000.000,00
- Bahwa Ahli mengetahui anggaran Desa Sepakuan ada 2 (dua) yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber APBN dan APBD Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan kegiatan fisik yang dibiayai oleh Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengukuran dilapangan, kemudian menghitung volume hasil pengukuran lapangan tersebut, selanjutnya menghitung selisih antara hasil perhitungan pengukuran dilapangan dengan Volume yang ada pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Namun Khusus untuk pekerjaan pipanisasi dusun salunata yang tidak ada RAB maka metode yang digunakan yakni melakukan pengukuran di lapangan, kemudian menghitung volume hasil pengukuran lapangan tersebut, selanjutnya menghitung selisih antara hasil perhitungan pengukuran dilapangan dengan Nilai anggaran yang tertuan dalam APB-DES.
 - c. Sedangkan untuk 3 (tiga) item kegiatan tidak dilakukan perhitungan dilapangan karena tidak dilaksanakan dan dianggap (Total Loss);
- Bahwa jumlah kekurangan volume pekerjaan dari hasil perhitungan Volume pekerjaan fisik yang Desa Sepakuan T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Rabat Beton Dusun Langkea dengan anggaran Sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai perhitungan Volume pekerjaan sebesar Rp183.886.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdapat

Halaman 172 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selisih atau kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp16.114.000,00(enam belas juta seratus empat belas ribu rupiah);
- b. Pekerjaan Rabat Beton Dusun Kira dengan anggaran Sebesar Rp130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan Volume pekerjaan Sebesar Rp123.532.826,00(seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp6.467.174,00 (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. Pekerjaan Rabat Beton Dusun Buntu-buntu dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan Volume pekerjaan sebesar Rp30.475.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp19.525.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Pekerjaan Rabat Beton Dusun Salunata dengan anggaran sebesar Rp56.735.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nilai perhitungan Volume pekerjaan sebesar Rp53.467.320,00 (lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp3.267.680,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- e. Pekerjaan Pembangunan Talud Dusun Bal-mes dengan anggaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan Volume pekerjaan Sebesar Rp43.339.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp6.661.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- f. Pekerjaan Pembangunan Talud Dusun Pena dengan anggaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan Volume pekerjaan Sebesar Rp46.820.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 173 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



g. Pekerjaan Pipanisasi Dusun salunata dengan anggaran Sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nilai perhitungan Volume pekerjaan Sebesar Rp5.101.200.000,00 (lima juta seratus satu ribu dua ratus rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp29.898.800,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiaah);

Adapun jumlah total kekurangan Volume pekerjaan untuk 7 (tujuh) item kegiatan fisik yang terlaksana diatas yakni sebesar Rp85.113.654 (delapan puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa Ahli memperoleh angka kekurangan volume pekerjaan terhadap semua item pekerjaan adalah dari hasil pengukuran lapangan kemudian menghitung volume pengukuran tersebut setelah itu menghitung selisih antara hasil perhitungan volume pengukuran lapangan dengan volume yang pada Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Ahli juga memperhitungkan HOK (Hari orang kerja) dari pekerjaan fisik Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 tersebut dan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) juga sudah tertera;
- Bahwa jumlah HOK (Hari Orang Kerja) yang tertera dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan tukang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa ahli tidak menghitung pekerjaan borongan tersebut karena sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya ada harga HOK (Hari Orang Kerja) bukan borongan, sedangkan borongan hanya merupakan kesepakatan;
- Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diberikan kepada ahli hanya 1 (satu) RAB (Rencana Anggaran Biaya) tanpa tanggal dan bulan hanya ada tahun bersampul biru itulah yang ahli gunakan untuk menghitung, sementara RAB lainnya baru ahli lihat hari ini;
- Bahwa ada 1 (satu) orang Tim dari inspektorat yang melakukan pemeriksaan bersama Ahli dan ahli tahu karena ahli berbincang dengannya dan mereka ikut melakukan perhitungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan volume yang ahli peroleh yaitu:

a. Jumlah kekurangan volume Rabat Beton Dusun Langkea dengan rincian sebagai berikut

1) Jumlah Harga	Rp200.000.000,00
2) Jumlah realisasi pekerjaan di Lokasi	<u>Rp183.886.000,00</u>
Selisih	Rp 16.114.000,00

b. Jumlah kekurangan volume Rabat Beton Dusun Kira dengan rincian sebagai berikut

1) Jumlah Harga	Rp130.000.000,00
2) Jumlah realisasi pekerjaan di Lokasi	<u>Rp123.532.826,00</u>
Selisih	Rp 6.467.174,00

c. Jumlah kekurangan volume Rabat Beton Dusun Buntu-buntu dengan rincian sebagai berikut

1) Jumlah Harga	Rp50.000.000,00
2) Jumlah realisasi pekerjaan di Lokasi	<u>Rp30.475.000,00</u>
Selisih	Rp 19.525.000,00

d. Jumlah kekurangan volume Rabat Beton Dusun Salunata dengan rincian sebagai berikut

1) Jumlah Harga	Rp56.735.000,00
2) Jumlah realisasi pekerjaan di Lokasi	<u>Rp53.467.320,00</u>
Selisih	Rp 3.267.680,00

e. Jumlah kekurangan volume Pembangunan Talud Dusun Bal-Mes dengan rincian sebagai berikut

1) Jumlah Harga	Rp50.000.000,00
2) Jumlah realisasi pekerjaan di Lokasi	<u>Rp43.339.000,00</u>
Selisih	Rp 6.661.000,00

f. Jumlah kekurangan volume Pembangunan Talud Dusun Pena dengan rincian sebagai berikut

1) Jumlah Harga	Rp50.000.000,00
2) Jumlah realisasi pekerjaan di Lokasi	<u>Rp46.820.000,00</u>
Selisih	Rp 3.180.000,00

g. Jumlah kekurangan volume Pipanisas Dusun Salunata dengan rincian sebagai berikut

Halaman 175 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Jumlah Harga	Rp35.000.000,00
2) Jumlah realisasi pekerjaan di Lokasi	Rp <u>5.101.200,00</u>
Selisih	Rp29.898.800,00

- Bahwa Ahli menghitung berdasarkan dimensi panjang, lebar dan tebal, Ahli lakukan pengukuran sendiri;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran di Lapangan terhadap dimensi panjang, lebar dan ketebalan, untuk ketebalan diukur dari dua sisi kanan dan kiri;
- Bahwa volume pekerjaan untuk Dusun Langkea dan Dusun lain tahun anggaran 2017 adalah untuk Rabat Beton di Dusun Langkea dimensi di lapangan berbeda-beda yang kami ukur saat itu ber SDA 25 (dua puluh lima) meter, untuk SDA 0 (nol) tebal kiri 16 (enam belas) centimeter, tebal kanal 15 (lima belas) centimeter, lebar 3,44 (tiga koma empat puluh empat) meter, SDA 25 (dua puluh lima) tebal kiri 12 (dua belas) centimeter, tebal kanan 11 (sebelas) centimeter, lebar 3,12 (tiga koma dua belas) meter, Panjang yang terpasang di lapangan 335,20 (tiga ratus tiga puluh lima koma dua puluh) centimeter, begitupun dusun Kira memiliki Dimensi yang berbeda-beda, dan dusun lain sesuai Back Up data lapangan yang telah terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Ahli menghitung kekurangan dan kelebihan Hari Orang Kerja (HOK) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan perhitungan volume di lapangan;
- Bahwa tidak ada dipertimbangan dalam pembangunan fisik dikenal biaya ekonomis bangunan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di Lapangan didampingi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Sekretaris Desa;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai hasil pekerjaan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 yang telah ahli hitung volumenya sudah baik hanya saja mengalami kekurangan volume;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Ia akan memberikan tanggapan dalam pembelaan.

Halaman 176 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Demianus Daenmallipu, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan Pekerjaan Ahli ?

a. Pendidikan Formal

- 1) Sekolah Dasar (SD), tamat tahun 1983;
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP), tamat tahun 1986;
- 3) Sekolah Menengah Atas (SMA), tamat tahun 1989;
- 4) Sarjana (S1), tamat tahun 1992;

b. Pendidikan Kedinasan/Keahlian:

- 1) Diklat Pembentukan P2UPD (Pengawas Pemerintah urusan Pemerintah Daerah) di BPSDM Semarang Jawa Tengah Tahun 2013;
- 2) Diklat Pengembangan Berjenjang Muda di BPSDM Ciawi Kabupaten Bogor Tahun 2019;
- 3) Diklat Uji Kompetensi Sebagai Pengawas Pemerintahan Muda di Jakarta Tahun 2019;
- 4) Diklat Rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Balai Diklat Makassar Tahun 2016;
- 5) Diklat Peningkatan Kapasitas APIP di Mamuju Tahun 2018;
- 6) Bintek Spesial Audit bagi APIP di Mamuju Tahun 2008;
- 7) Workshop Audit Investigasi Di BPKP Perwakilan Prov. Sulbar di Mamuju;

c. Riwayat Pekerjaan saya adalah sebagai berikut :

- 1) Staf pada Inspektorat Kabupaten Mamasa, Tahun 2007-2011;
- 2) Kepala Seksi pada Inspektorat Kabupaten Mamasa, Tahun 2011-2012;
- 3) P2UPD (Jenjang muda) pada Inspektorat Kabupaten Mamasa, Tahun 2012 hingga saat ini;

Halaman 177 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah melakukan audit berupa Audit Konprehensif, Review Laporan Keuangan, Pemeriksaan khusus (Tim Audit Infestigasi), Masuk dalam Tim Audit berupa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, juga pernah memberi Keterangan sebagai Ahli di depan penyidik Kejaksaan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Saya juga pernah melakukan Audit PHKN dalam dugaan Tindak pidana korupsi Penyalagunaan ADD dan DDS Desa Taupe T.A 2015 dengan Tersangka Luther, dan dalam Perkara Pekerjaan Jalan Poros Polewali-Mamasa yang dikerjakan oleh PT. PAMMASE (Kasus Perdata) Tahun 2013;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada kegiatan Pengalokasian Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017, pada tanggal 30 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Mamasa Nomor : 700/164/INSP.D/IX/2019, Tanggal 30 September 2019;
- Bahwa Tim Audit yang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 sesuai surat tugas nomor: 700/164/INSP.D/IX/2019, Tanggal 30 September 2019 yaitu Yohanis, S.Sos., M.H., sebagai Penanggung jawab, Demianus D, S.Sos. sebagai ketua Tim, dan Taula'bi, S.H., sebagai anggota Tim;
- Bahwa dasar Ahli dan Tim Audit dari Inspektorat Kabupaten Mamasa melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Kasat Reskrim Polres Mamasa nomor B/148/VIII/2019/Reskrim, tanggal 30 September 2019, perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Halaman 178 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



- b. Surat Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Mamasa nomor: 700/146/INSP.D/IX/2019, tanggal 30 September 2019, Tentang melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa prosedur dan metode apa saja yang digunakan oleh Tim audit untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2017 dilakukan dengan prosedur/cara:
 1. Metode Kerugian Total (Total Loss) adalah menghitung kerugian Negara berdasarkan seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh Negara akan tetapi Negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi melalui pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa senilai jumlah pengeluaran tersebut.
 2. Metode Kerugian Bersih (net Loss) adalah menghitung kerugian Negara berdasarkan selisih nilai pengadaan barang dan jasa dengan realisasi pengadaan barang dan jasa.
 3. Metode dengan cara menghitung selisih total nilai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) dengan total nilai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2017.
 - Bahwa dokumen yang Ahli gunakan untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 adalah sebagai berikut:
 1. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pokok dan Perubahan Desa Sepakuan T.A 2017.
 2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sepakuan T.A 2017.
 3. Dokumen bukti Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan T.A 2017.
 4. Kertas Kerja Audit (Rekapitulasi Back Up Data) berupa hasil pemeriksaan dilapangan dengan hasil perhitungan kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Pekerjaan oleh Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Mamasa.

- Bahwa hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 bahwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara pada pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 sesuai dengan Laporan Hasil Audit nomor: LHP-PK-082/INSP.D/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 adalah sebesar Rp245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah;
- Bahwa fakta-fakta dan proses kejadian atas dugaan penyimpangan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Kec Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 sebagai berikut:
 - Total Anggaran Desa Sepakuan berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB –DES) Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sepakuan pada tanggal 6 Oktober 2017 adalah sebesar Rp1.062.557.000,00 satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp305.822.000,00(Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)



No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran SILTAP dan Tunjangan	279,240,000.00
2	Keg. Operasional Kantor Desa	6,253,000.00
3	Keg. Operasional BPD	1,000,000.00
4	Keg. Penyelenggaraan Pilkades	15,000,000.00
5	Keg. Penyusunan APBDesa	1,000,000.00
6	Keg. Penyusunan SPJDesa	1,000,000.00
7	Keg. Penyusunan APBDesa a Perubahan	600,000.00
8	Kegiatan Pengelolaan informasi Desa	1,000,000.00
9	Keg. Pendataan Penduduk Desa	729,000.00
TOTAL		305,822,000.00

b. Dana Desa (DDS) Sebesar Rp756.735.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH RP
1	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	Rp 50.000.000,00
2	Pipanisasi dusun Tanete	Rp 70.000.000,00
3	Kegiatan Pemeliharaan Saluran irigasi dusun langkea	Rp 25.000.000,00
4	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	Rp 15.000.000,00
5	Rabat beton dusun langkea	Rp200.000.000,00
6	Rabat Beton Dusun kira	Rp130.000.000,00
7	Rabat beton dusun Buttu Bttu	Rp 50.000.000,00
8	Rabat Beton Dusun salunata	Rp 56.735.000,00
9	Pembangunan Talud Dusun Balla Messalu	Rp 50.000.000,00
10	Pembangunan Talud Pena dusun balla messalu	Rp 50.000.000,00
11	pipanisasi dusun salunata	Rp 35.000.000,00
12	Pemeliharaan Saluran Irigasi Langkea	Rp 25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp756.735.000,00
--------	------------------

- 1) Total Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mamasa adalah sebesar Rp1.063.000.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2/5/2017	Alokasi Dana Desa	15,500,000.00
2	12/5/2017	Alokasi Dana Desa	104,000,000.00
3	8/6/2017	Alokasi Dana Desa	5,000,000.00
4	7/7/2017	Dana Desa	100,000,000.00
5	11/7/2017	Dana Desa	150,000,000.00
6	18/07/2017	Dana Desa	150,000,000.00
7	31/07/2017	Dana Desa	54,200,000.00
8	15/09/2017	Alokasi Dana Desa	81,000,000.00
9	18/09/2017	Dana Desa	50,000,000.00
10	25/09/2017	Alokasi Dana Desa	50,000,000.00
11	30/10/2017	Dana Desa	100,000,000.00
12	1/11/2017	Dana Desa	50,000,000.00
13	13/11/2017	Dana Desa	100,000,000.00
14	23/11/2017	Dana Desa	53,300,000.00
		TOTAL	1,063,000,000.00

Dari uraian diatas terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp443.000,00 (Anggaran Rp1.062.557.000,00 – realisasi pencairan Rp1.063.000.000.00)

- 2) Terdapat anggaran yang telah dicairkan namun tidak dibelanjakan yang keseluruhannya merupakan kegiatan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 Rp . dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (*total loss*) sebesar Rp160.000.000,00;

No	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGA N (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
----	--------	----------	-----------------------------	-----------------------



1	2	3	4	5
1	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000,00	0.00	50.000.000,00
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000,00	0.00	70.000.000,00
3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000,00	0.00	25.000.000,00
4	Pemberdayaan Posyandu	15.000.000,00	0.00	15.000.000,00
	Total	160.000.000,00	0.00	160.000.000,00

b. Kegiatan yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (*net loss*) sebesar Rp85.113.654,00;

No	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGAN (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rabat Beton Dusun Langkea	200.000.000,00	183.886.000,00	16.114.000,00
2	Rabat Beton Dusun Kira'	130.000.000,00	123.532.826,00	6.467.174,00
3	Rabat beton Dusun Buntu Buntu	50.000.000,00	30.475.000,00	19.525.000,00
4	Rabat beton Dusun Salunata	56.735.000,00	53.467.320,00	3.267.680,00
5	Pemb.Talud Dusun Balmas	50.000.000,00	43.339.000,00	6.661.000,00



6	Pemb.Talud Dusun Pena	50.000.000,00	46.820.000,00	3.180.000,00
7	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000,00	5.101.200,00	29.898.800,00
8	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000,00	25.000.000,00	,00
	Total	596.735.000,00	511.621.346,00	85.113.654,00

Dapatkah saudara menjelaskan Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang terjadi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 yang telah saudara dan Tim lakukan?

2. Berdasarkan hasil audit melalui pengungkapan fakta – fakta dan penerapan metode penghitungan kerugian negara tersebut di atas, diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut :

1. Total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 1.062.557.000,00
 2. Total nilai Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) 1.063.000.000,00
 3. Total Nilai Realisasi Pekerjaan 817.443.346,00
 4. Total Kekurangan Volume 245.113.654,00
 5. Total Kelebihan Pencairan 443.000.00,00
 6. Sehingga Total Kerugian Negara 245.556.654.00
- Bahwa Ahli menjelaskan penyebab sehingga terjadi kerugian keuangan negara menurut perhitungan Ahli secara garis besar adalah:
- a. Total pencairan lebih besar dari anggaran.
 - b. Ada pekerjaan yang dianggarkan tetapi tidak dikerjakan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jembatan Dusun Ambabang;
- PIPANISASI Dusun Tanete;
- Irigasi Dusun Langkea;
- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu;

c. Terdapat pekerjaan yang kurang volume, sebagaimana telah dijelaskan;

- Bahwa dana yang Ahli Audit adalah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, kemudian awalnya Kami menemukan selisih tetapi di dalam rekening bercampur antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga Kami hanya melihat dan menghitung pencairan;
- Bahwa ahli sudah lupa siapa yang menerima Surat Pertanggungjawaban dari Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah saksi dan Tim termuat dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Dds) Untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Yang Bersumber Dari Apbn T.A 2017, Nomor: LHP-PK-082/INSP.D/X/2019, Tanggal 08 Oktober 2019;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pengukuran fisik di lapangan tetapi karena ahli adalah Tim dan dalam Tim ada pembagian tugas sehingga yang melakukan pengukuran di lapangan adalah rekan Ahli dengan membawa kertas kerja;
- Bahwa yang menjadi dasar/acuan Inspektorat Daerah Kab. Mamasa untuk mengeluarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tersebut yakni sebagai berikut:

1) Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bunyi "KPK mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi".

Penjelasan: yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan

Halaman 185 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau lembaga pemerintah non Departemen.

UU tersebut telah diperkuat oleh Keputusan MK Nomor 31/PUU-X/2012

Pasal 49 ayat (1),(6) dan Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) : Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan Audit atas hal-lain lain dibidang keuangan.

2) Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bunyi : Aparat Pengawas intern Pemerintah melakukan Pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui: (d) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

3) Pasal 1 dan pasal 2 Permendagri no. 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- Bahwa pada saat proses ekspos dilakukan klarifikasi, Terdakwa sudah mengetahui namun tidak ada respon sehingga Ahli tidak ada tanggapan balik, dalam audit jika tidak ada sanggahan Ahli bisa mengambil kesimpulan;
- Bahwa Ahli tidak merekomendasikan Terdakwa untuk mengganti kerugian Negara tersebut karena awalnya Ahli hanya melakukan pemeriksaan saja, sekitar bulan September pada tahun 2019, sebelum dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan akhir, dan setelah pemeriksaan Saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa Ahli tidak berkoordinasi dengan Terdakwa terkait masalah ini melainkan ke Penyidik karena yang meminta pemeriksaan kepada Ahli adalah pihak Penyidik;
- Bahwa Ahli bagian dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah);

Halaman 186 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini merupakan kasus dari Laporan Masyarakat yang disampaikan ke Polres Mamasa dan ada Surat dari Polres Mamasa kepada Pihak Inspektorat untuk meminta agar Inspektorat menghitung atau melakukan audit investigasi sehingga dikeluarkan surat dari Kepala Inspektorat menugaskan Ahli selaku ketua Tim;
- Bahwa salah satu bahan atau dokumen yang Ahli gunakan dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah hasil perhitungan dari Dinas PUPR tetapi ada sumber lain;
- Bahwa ada Tim Ahli yang melakukan pemeriksaan di lapangan dengan membawa kertas kerja dan itu yang Ahli lihat, selain itu yang Ahli ukur adalah kuantitas bukan kualitas;
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban Desa adalah syarat untuk pencairan tahun berikutnya;
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban yang disetor ke Inspektorat belum dinilai atau diperiksa, untuk menentukan salah atau tidaknya nanti setelah atau pada saat dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang disetorkan oleh Desa adalah Dokumen sebagai bahan pemeriksaan apabila ditugaskan dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada kewenangan verifikasi di Inspektorat yang memiliki kewenangan verifikasi adalah Sekretaris Desa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Ahli yang tidak benar dimana Terdakwa pernah diperiksa oleh Inspektorat pada sekitar bulan Juli tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya bernama Bapak Martinus, Bapak Aris dan Kami setor SPJ, kedua terkait Jembatan gantung Desun Ambabang Kami sempat kerjakan tetapi ditolak Masyarakat jadi bukan tidak pernah dikerjakan, selebihnya akan Kami tanggapi dalam pembelaan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Daniel Kapuangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun tekanan pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik;

Halaman 187 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam struktur pemerintahan di Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa tahun 2017, Terdakwa adalah Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Sepakuan sejak tanggal 20 April tahun 2011 s/d 20 April 2017 (periode 2011-2017) kemudian pada tahun 2017 saya terpilih lagi menjadi Kepala Desa Sepakuan dengan periode 2017-2023;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku kepala Desa Sepakuan saya memiliki Surat Keputusan Bupati Mamasa nomor : 141 / KPTS-128 / V / 2017, Tanggal 24 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kab. Mamasa Periode Tahun 2017-2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa serta Mempertanggung jawabkan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS);
- Bahwa struktur Perangkat Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa Tahun 2017 adalah:

a. Periode Januari s/d Mei 2017:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - Kepala Desa | : Daniel Kapuangan |
| - Sekretaris Desa | : Toding Gayang |
| - Bendahara Desa | : Marthen Puabonga, S. Si |
| - Kepala Seksi Pembangunan | : Tamorrong |
| - Kepala Seksi Pemerintahan | : Buntu Bulawan |
| - Kepala Seksi Pemasarakatan | : Gerson Deppagoga |
| - Kaur Administrasi | : Demmagau |
| - Kaur Keuangan | : Yohanis |
| - Kaur Umum | : Bongga Tibo' |
| - Ketua Bpd | : Daensiama Pawa |
| - Wakil Ketua Bpd | : Dessi Ratan |
| - Sekertaris Bpd | : Yulianus |
| - Anggota Bpd | : Yakobus Dan Demma Lona' |

Halaman 188 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Pena' : Demma Lele
- Kepala Dusun Balla Messalu : Darius Tolan
- Kepala Dusun Ambabang : Bernabas
- Kepala Dusun Tanete : Demmatannun
- Kepala Dusun Buntu –Buntu : Deppa Sore
- Kepala Dusun Salunata : Daud Demma Kulle
- Kepala Dusun Kira' : Yunus Tandil Batu
- Kepala Dusun Langkea' : Sakaria

b. Priode Juni S/D Desember 2017:

- Kepala Desa : Daniel Kapuangan
- Sekretaris Desa : Toding Gayang
- Bendahara Desa : Marthen Puabonga, S. Si
- Kepala Seksi Pembangunan : Tamorrong
- Kepala Seksi Pemerintahan : Buntu Bulawan
- Kepala Seksi Pemasyarakatan : Gerson Deppagoga
- Kaur Administrasi : Demmagau
- Kaur Keuangan : Yohanis
- Kaur Umum : Bongga Tibo'
- Ketua Bpd : Daensiama Pawa
- Wakil Ketua Bpd : Dessi Ratan
- Sekertaris Bpd : Yulianus
- Anggota Bpd : Yakobus dan Demma Lona'
- Kepala Dusun Pena' : Demma Lele
- Kepala Dusun Balla Messalu : Malongga
- Kepala Dusun Ambabang : Bernabas
- Kepala Dusun Tanete : Budi Demmaraya
- Kepala Dusun Buntu –Buntu : Edi Tujen
- Kepala Dusun Salunata : Suardi. D

Halaman 189 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Kira' : Lewi
- Kepala Dusun Langkea' : Salmon Silo
- Tim Pelaksana Kegiatan : Demma'minda
- Bahwa dengan jabatan tersebut Terdakwa memperoleh Penghasilan Tetap dan tunjangan Selaku Kepala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2017 :
 - Penghasilan tetap sebesar Rp 2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah)/ bulan.
 - Tunjangan sebesar Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) /bulan.Total keseluruhan Rp 3.200.000,00(Tiga juta dua ratus ribu rupiah)/bulan
- Bahwa nilai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DSS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa T.A 2017 yakni sebesar Rp1.062.557.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp305.822.000,00 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Dana Desa (DDS) sebesar Rp756.753.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa T.A 2017 telah dicairkan 100 (seratus) persen, masing-masing 2 (dua) tahap, tahap pertama 60 (enam puluh) persen dan tahap kedua 40 (empat puluh) persen;
- Bahwa program pembangunan fisik ataupun pemberdayaan masyarakat di Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017 yakni:
 - d. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp716.735.000,00:
 - 1. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan Desa sebesar Rp556.735.000,00:
 - Rabat beton dusun Buntu-buntu sebesar Rp50.000.000,00;
 - Rabat beton dusun Kira sebesar Rp130.000.000,00;
 - Rabat beton dusun Langkea sebesar Rp 200.000.000,00;

Halaman 190 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rabat beton dusun salunata sebesar Rp56.735.000,00;
 - Pembangunan Talud Dusun Balmes sebesar Rp50.000.000,00;
 - Pembangunan Talud Dusun pena sebesar Rp50.000.000,00;
 - Pembangunan jembatan dusun Ambabang sebesar Rp50.000.000,00;
2. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana air Bersih Sebesar Rp 135.000.000,00
- Pipanisasi Dusun Tanete Sebesar Rp70.000.000,00;
 - Pipanisasi Dusun Salunata Sebesar Rp35.000.000,00;
3. Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sebesar Rp25.000.000,00;
- e. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 40.000.000,00:
- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp 25.000.000,00;
 - Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB sebesar Rp 15.000.000,00;
- Bahwa ada kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2017 yakni:
- Pembangunan Jembatan dusun Ambabang sebesar Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan Jembatan dusun Ambabang tidak dikerjakan karena ditolak oleh oknum masyarakat, masyarakat menginginkan jembatan permanen sementara anggaran hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bahkan telah dibuat lubang untuk tiang jembatan tetapi tidak lanjutkan sehingga anggaran tersebut dialihkan ke Talud Balla Messalu, Talud Pena dan Rabat Beton dusun Buntu-Buntu;
 - Pipanisasi Dusun Tanete sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun Langkea sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Untuk kedua kegiatan tersebut oleh karena berdasarkan pengamatan Saya dilapangan saat itu bahwa 7 (tujuh) item kegiatan

Halaman 191 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Saya laksanakan dilapangan melebihi volume pekerjaan dari RAB yang ada sehingga saat itu saya bersama Sekretaris Desa, Bendahara langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas PM-DES Kabupaten Mamasa dimana saat itu Saya bertemu dengan Yahya (Kepala Dinas PMD), Bapak Rosi, Demma Indo, Rudi dan Harun dikantor Dinas PM-DES, Mamasa mengatakan kepada saya "yang penting pekerjaan itu dilaksanakan dilapangan" selanjutnya mereka mengarahkan Saya untuk membuat Berita Acara Pengalihan Kegiatan;

- Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB sebesar Rp15.000.000,00, tidak dilaksanakan karena saat itu Kader posyandu tidak memiliki SK yang seharusnya diterbitkan oleh saya selaku Kepala Desa Sepakuan sehingga anggaran kami alihkan untuk kegiatan pembinaan PKK;
- Bahwa kegiatan yang tidak terlaksana tersebut tidak dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat perubahan atau pengalihan anggaran kegiatan tersebut, nanti setelah Terdakwa memperoleh petunjuk dari PMD baru Terdakwa buat Berita Acara ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Ketua BPD tanpa melalui rapat;
- Bahwa untuk membuat lubang cakar ayam dikerjakan oleh 6 (enam) orang yang kerja pembayarannya upahnya berbeda, untuk buruh Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per orang dan untuk tukang 80 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah sekali mengikuti pelatihan di Maleo yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan PMD dan BPKP, Terdakwa bersama Sekretaris dan Bendahara Desa pada sekitar tahun 2015;
- Bahwa pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 dikelola oleh unsur TPK, Bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa yang menjadi TPK pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 sebelumnya TPK adalah Lewi tetapi setelah keluar aturan TPK tidak bisa rangkap aparat Desa, Terdakwa di Kantor Desa sepakat musyawarah pada saat setelah pemilihan kedua dan Terdakwa kembali terpilih bahwa TPK yang ditunjuk yaitu Demma Minda;

Halaman 192 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah pemilihan TPK, yang jelas setelah Terdakwa dilantik saat itu Demma' Minda ditetapkan sebagai TPK;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa yang membuat RAB pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 karena di Desa Sepakuan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 belum ada kader Teknik yang bisa membuat RAB, jadi Terdakwa meminta tolong ke beberapa orang, siapapun yang Terdakwa temui yang menyatakan bisa menyusun RAB, dan untuk RAB kedua dibuat oleh Adnan atas petunjuk PMDS;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan material untuk pembangunan fisik di Desa Sepakuan tahun anggaran 2017 karena setelah pemilihan warga yang menawarkan diri untuk membawa material ke lokasi, dan yang membayar kadang Bendahara, Sekretaris Desa, biasa juga datang ke rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah bahwa pembayaran material dilakukan oleh Terdakwa karena para saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa dan biasa juga Bendahara menyuruh datang ke rumah, kadang Bendahara menitipkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa sebelum dibayarkan kepada para pihak adalah Bendahara, bahkan pada tahun 2016 dibuatkan rekening khusus Bendahara;
- Bahwa Terdakwa yang membelanjakan Dana Desa seperti pembayaran Material bahan karena kadang uang dititipkan Bendahara kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak benar bahwa untuk lampiran Surat Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 ada kwitansi putih yang diperoleh dari aplikasi, sedangkan kwitansi pembantu diperoleh Bendahara dari Terdakwa;
- Bahwa setelah penyusunan APBDes, dibuatkan Baliho Perdes, kemudian Terdakwa sampaikan di pertemuan-pertemuan keramaian hanya itu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa hingga terjadi kelebihan volume pekerjaan menurut Terdakwa karena Desa Kami memiliki letak geografis yang bergunung-gunung, selain itu Masyarakat tidak memulai pekerjaan dari titik awal melainkan

Halaman 193 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari titik akhir sehingga ternyata volume berlebih setelah sampai ke titik awal;

- Bahwa rencana pembangunan jembatan Dusun Ambabang tidak memiliki RAB karena menurut Terdakwa mengerjakan yang bisa dikerjakan terlebih dulu, dan tidak ada yang dapat membuat RABnya karena tidak ada tenaga Teknik;
- Bahwa pipanisasi Dusun Tanete tidak dilaksanakan karena anggaran Desa Sepakuan alihkan ke pekerjaan yang volumenya lebih, dan tidak ada juga yang bisa membuat RAB karena itu merupakan pemeliharaan bukan pembangunan fisik jadi sulit;
- Bahwa tidak bisa Kepala Desa merangkap sebagai Bendahara, jika Bendahara berhalangan maka digantikan oleh Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa pada tahun 2017, Bendahara Desa Sepakuan berhalangan selama 2 (dua) minggu sama sekali tidak bisa bekerja saat berhalangan diganti oleh Kaur Keuangan;
- Bahwa Kaur Keuangan tidak melaksanakan tugas saat itu sebagai pengganti Bendahara karena Kaur Keuangan saat itu tidak mengerti, sehingga yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran kepada masyarakat yang masih bekerja melalui Sekretaris, Terdakwa mengambil alih dari Kaur Keuangan, karena Ia menyerahkan kepada Terdakwa dengan alasan Ia tidak tahu mengelola keuangan;
- Bahwa untuk mengalihkan pekerjaan dan jika memang direncanakan harus rapat, kemudian membuat perkades selanjutnya perubahan pekerjaan, tetapi saat itu sudah terlanjur ada perubahan kegiatan, sehingga Terdakwa hanya membuat Berita Acara perubahan;
- Bahwa ada beberapa kwitansi yang diperlihatkan ke beberapa saksi sebelumnya, dan saksi tidak mengetahui, dapatkan saksi mAda 2 (dua) kuitansi yaitu Kuitansi gelondongan dan kuitansi pembantu, artinya Kuitansi gelondongan adalah kuitansi yang ditandatangani hanya 1(satu) untuk beberapa kegiatan, sebenarnya harus dibagi-bagi lagi sebagai bahan Surat Pertanggungjawaban, sedangkan Kuitansi pembantu adalah yang ditulis tangan dibuat oleh bendahara, dan Kuitansi di dalam SPJ namanya Kuitansi Induk yang berasal dari Aplikasi, Kuitansi gelondongan diberikan kepada Bendahara selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator, misalnya dititip dana kepada Saya lalu berkas itu ditandatangani yang bersangkutan, contoh misalnya surat perintah Saya bayarkan ketika Bendahara menyerahkan uang sekaligus kuitansi untuk pihak ketiga, setelah ditandatangani pihak ketiga, kemudian saya bayarkan dan kembalikan kepada bendahara;

- Bahwa tidak pernah Terdakwa menyuruh Demma Minda membuat atau menulis kwitansi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adakah dibuat kwitansi bodong atau rekayasa karena Terdakwa tidak mengerti pembagiannya dan mengenai kwitansi Bendahara yang lebih mengetahui;
- Bahwa mekanisme pencairan dalam setiap tahap pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa T.A 2017

a. Untuk Tahap I 40% ADD :

- Menyetor APBDES dan RPD di Kantor Dinas PM-DES Kab. Mamasa
- Dinas PM-DES Kab. Mamasa mengirim surat rekomendasi di Keuangan Kab. Mamasa
- Pihak Keuangan Kab. Mamasa yang berkoordinasi ke Bank BRI.
- Selanjutnya pihak Bank BRI yang menghubungi kami jika dana sudah bisa dicairkan.

b. Untuk Tahap II 40% ADD :

- Menyetor Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di Kantor Inspektorat Daerah Kab. Mamasa
- Menyetor Laporan Realisasi dan Bukti Setor LPJ di Kantor Dinas PM-Des Kab. Mamasa .
- Dinas PM-DES Kab. Mamasa mengirim surat rekomendasi di Keuangan Kab. Mamasa
- Pihak Keuangan Kab. Mamasa yang berkoordinasi ke Bank BRI.
- Selanjutnya pihak Bank BRI yang menghubungi kami jika dana sudah bisa dicairkan.

c. Untuk Tahap I 60% DDS :

Halaman 195 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetor APBDES ,RPD dan RAB di Kantor Dinas PM-DES Kab. Mamasa
- Dinas PM-DES Kab. Mamasa mengirim surat rekomendasi di Keuangan Kab. Mamasa
- Pihak Keuangan Kab. Mamasa yang berkoordinasi ke Bank BRI.
- Selanjutnya pihak Bank BRI yang menghubungi kami jika dana sudah bisa dicairkan
- d. Untuk Tahap II 40% DDS :
 - Menyetor Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di Kantor Inspektorat Daerah Kab. Mamasa
 - Menyetor Laporan Realisasi , Bukti Setor LPJ dan Foto fisik di Kantor Dinas PM-Des Kab. Mamasa.
 - Dinas PM-DES Kab. Mamasa mengirim surat rekomendasi di Keuangan Kab. Mamasa
 - Pihak Keuangan Kab. Mamasa yang berkoordinasi ke Bank BRI.
 - Selanjutnya pihak Bank BRI yang menghubungi kami jika dana sudah bisa dicairkan;
- Bahwa nilai pencairan masing-masing tahap dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan T.A 2017.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 305.822.000 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah) :**
 - Tahap Pertama 40 % ADD sebesar Rp 124.084.800.-
 - Tahap Kedua 60 % ADD sebesar Rp 181.504.800.-
- d. Dana Desa (DDS) sebesar Rp 756.735.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah):**
 - Tahap Pertama 60 % sebesar Rp 454.041.000.-
 - Tahap kedua 40 % sebesar Rp 302.694.000;
- Bahwa banyak sekali anggota keluarga Terdakwa yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Desa Sepakuan karena pekerjaan di Dusun Langkea nanti ada orang yang punya motor gelondongan baru bisa masuk, Demma Minda sendiri hanya sebagai anggota TPK, karena

Halaman 196 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lewi tidak boleh karena aparat jadi masyarakat disana mengatakan Demma Minda saja karena bisa mengoperasikan Laptop;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika terjadi kesalahan pada RAB atau jika tidak ada RAB akan mempengaruhi hasil pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ada dibuat RAB kedua oleh Adnan karena sebelumnya pun Terdakwa tidak mengenal Adnan tetapi ia datang ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan membantu Terdakwa berdasarkan petunjuk Kabupaten;
 - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan fisik tersebut;
 - Bahwa laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun 2017 telah selesai dibuatkan Laporan pertanggung jawaban;
 - Bahwa Terdakwa membeli material berupa Semen dan Besi yang digunakan dalam membangun item kegiatan fisik di tahun 2017 adalah Tandirerung sehingga Terdakwa tidak mengetahui dimana Tandirerung membeli material berupa semen dan besi, dan Terdakwa hanya membayarkan besaran dana atas pembelian material oleh Tandirerung melalui istrinya yaitu Nurhayati, dan material berupa Pasir, Cipping/Kerikil, Batu Pondasi Terdakwa percayakan kepada Darwis, Arky Dan Tolo dan kesemuanya Terdakwa bayarkan lunas kepada mereka sesuai dengan pengambilan material masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan renovasi rumah tahun 2017 tapi sampai saat ini belum jadi dan bukan dari Dana Desa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kerugian negara berdasarkan perhitungan inspektorat yang terjadi di Desa Sepakuan pada tahun anggaran 2017 karena tidak ada selampai suratpun yang disampaikan kepada Terdakwa di Desa Sepakuan;
 - Bahwa tidak benar Bendahara memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Demma Minda untuk keperluan kuliah atas perintah Terdakwa;

Halaman 197 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh masyarakat atau meminta masyarakat tetapi masyarakat yang meminta/ menawarkan untuk membawa material, serta ingin bekerja;
- Bahwa belum ada pengembalian kerugian keuangan negara kepada Inspektorat;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada tanggal 12 bulan Juli tahun 2018 tentang anggaran 2017 di Desa Sepakuan oleh Bapak Martinas dan Bapak Alex setelah itu Terdakwa diberi rekomendasi pencairan 2018;
- Bahwa saat itu bukan merupakan pemeriksaan rutin tetapi karena adanya laporan-laporan masyarakat;
- Bahwa secara administrasi Terdakwa tidak pernah diberikan sampai sekarang, hanya informasi ada yang kurang volume sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Balla Messalu dan rabat beton Buntu-Buntu sebagian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban karena jujur saja Terdakwa tidak mengerti mengenai administrasi pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak memfungsikan Bendahara karena contoh 40 (empat puluh) persen tahap pertama dilakukan Bendahara dengan Pelaksana Tugas, juga Bendahara yang melakukan pembayaran hingga bulan Oktober 2017, selain itu Saya pernah mengeluarkan surat perintah kepada Bendahara untuk pembayaran ke beberapa pihak, dan kadang Bendahara sendiri yang melakukan pencairan di Bank;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan PU sehubungan dengan penggunaan anggaran tahun 2017 Desa Sepakuan, nanti Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan baru Terdakwa lihat;
- Bahwa pembuatan Berita Acara pengalihan kegiatan ada rekomendasi tertulis dari instansi tertentu tidak ada hanya penyampaian secara lisan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 198 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dedi Dores dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait masalah dugaan penyalahgunaan Dana Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya pengukuran hasil pekerjaan fisik Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 tetapi pada pokoknya saksi pernah mengikuti kegiatan pengukuran hasil pekerjaan fisik Desa Sepakuan Tahun Anggaran anggaran 2017;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai masyarakat Desa Sepakuan yang mengetahui titik kegiatan;
- Bahwa yang meminta saksi hadir mendampingi adalah Penyidik Polres Mamasa;
- Bahwa pekerjaan fisik yang diperiksa saat itu adalah pekerjaan Rabat Beton Dusun Langkea, Talud Dusun Pena, Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang, dan Rabat Beton Dusun Kira, dan Pemeliharaan air bersih Dusun Langkea, tetapi untuk Pemeliharaan air bersih Dusun Langkea saksi tidak ikut;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan hanya satu hari;
- Bahwa ketika saksi mengikuti pemeriksaan ke lapangan ada beberapa orang yang ikut tetapi saksi tidak tahu darimana saja Tim tersebut, Inspektorat atau Dinas Pekerjaan Umum, yang saksi tahu hanya Tim dari Polres, sedangkan yang dari Dinas Pekerjaan Umum saksi tidak tahu namanya, dan untuk Dusun Ambabang yang saksi lihat hanya ada galian dua titik;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Tim pemeriksa melakukan pengukuran dengan cara menggali kedalaman Rabat Beton diukur menggunakan Centimeter, kemudian dicatatat oleh Tim pemeriksa yang saksi tidak tahu berasal darimana, kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dibuat Berita Acara pemeriksaan yang melibatkan saksi;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan terkait hasil pemeriksaan;

Halaman 199 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa yang mendasari laporan saksi adalah kegiatan Desa Sepakuan yang tidak dilaksanakan seperti kegiatan Pipanisasi Dusun Tanete, Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Ambabang, Pembayaran insentif kader Posyandu yang hingga saat ini belum dibayarkan dan Irigasi Dusun Langkea' yang tidak dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa sebagai Masyarakat Desa Sepakuan, kehidupan sehari-hari Terdakwa biasa saja, kondisi keadaan ekonominya yang saksi lihat di rumahnya tidak ada yang menonjol;
- Bahwa kualitas pekerjaan fisik yang telah dikerjakan pada tahun 2017 di Desa Sepakuan saat ini masih bagus tetapi saksi tidak tahu hasil pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pembangunan Jembatan Ambabang ditolak Masyarakat;
- Bahwa yang saksi lihat, pada pekerjaan Jembatan Dusun Ambabang sudah ada galian tanah sebanyak 2 (dua) titik hanya itu, sedangkan untuk irigasi Dusun Langkea memang belum dikerjakan;
- Bahwa saksi sudah lupa nominal anggaran Desa Sepakuan tahun 2017 namun saksi pernah membaca karena ada tertera dalam APBDES yang saksi peroleh dari Dinas PMDES Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi melaporkan perkara ini sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Masyarakat sekaligus;
- Bahwa saksi pernah menanyakan APBDES yang dilakukan asistensi, karena saksi ingin mencocokkan antara APBDES yang saksi ada Desa Sepakuan dengan yang ada di Dinas PMDES, karena ada baliho APBDES yang terpasang di kantor Desa Sepakuan tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kekayaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli beberapa Aset seperti rumah atau kebun;

Halaman 200 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya sedikit perubahan yang terjadi pada kehidupan Terdakwa selama menjadi Kepala Desa yaitu seperti yang dulunya tidak memiliki Sepeda Motor sekarang sudah ada Sepeda Motor;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa lumayan jauh, karena saksi di Kabupaten Polewali Mandar namun rumah orang tua saksi di Dusun Tanete Desa Sepakuan;
- Bahwa alasan saksi sehingga saksi menjadi saksi ade charge sementara saksi yang melaporkan Terdakwa adalah karena saksi diminta keluarga untuk menyampaikan apa yang saksi lihat dan apa yang dilaporkan;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena tidak ada pekerjaan Pipanisasi Dusun Tanete sedangkan Masyarakat di Dusun tersebut sangat membutuhkan air, sementara dana terpakai, saksi menganggap pekerjaan Terdakwa tidak beres saat itu;
- Bahwa penggalian yang saksi lihat di Dusun Ambabang berdasarkan informasi dari Masyarakat adalah penggalian untuk jembatan ada 2 (dua) titik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan tetapi menurut Sekretaris Desa anggaran pekerjaan Jembatan Dusun Ambabang sudah dialihkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan, bahwa la keberatan dan keterangan saksi ada yang salah yaitu kapasitas saksi saat itu bukan mendampingi pemeriksa tetapi kapasitas saksi sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Pelapor.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Dominggus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait masalah dugaan Penggelapan atau Korupsi;
- Bahwa saksi mengetahuinya masalah ini dari Masyarakat;

Halaman 201 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi di Mala'bo, kemudian saksi pindah ke Desa Sepakuan sudah lama;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa dalam keseharian saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai guru honorer dan Tokoh Masyarakat dan Pemuda;
- Bahwa latar belakang kehidupan Terdakwa selama ini Terdakwa dikenal sebagai Tokoh Masyarakat yang baik jika ada perkara-perkara selalu beliau yang hadir, sehingga saksi kaget Terdakwa diduga Tipikor, jika dibandingkan Kepala Desa lain Terdakwa sampai sekarang sudah 2 (dua) periode belum memiliki mobil ataupun rumah mewah, Terdakwa juga selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan dan sebagai Majelis Jemaat Gereja Salunata;
- Bahwa kualitas pekerjaan yang telah dibangun di Desa Sepakuan sampai sekarang pekerjaan masih bagus dan dinikmati oleh Masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan Dedi Does karena sekampung dengan saksi tetapi jarang ketemu;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat kalau Dedi Dore yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dedi Does pernah mencalonkan diri sebagai Desa Sepakuan tahun 2017 atau sebelumnya bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dengan Dedi Does;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa sejak tahun 2011 sampai 2017 kemudian terpilih lagi untuk periode kedua;
- Bahwa kualitas kepemimpinan Terdakwa dan penggunaan anggaran Dana Desa selama Terdakwa menjadi Kepala Desa sepengetahuan saksi respon atau keadaan Masyarakat bagus;

Halaman 202 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu apakah semua pekerjaan fisik Desa Sepakuan telah dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, yang dibangun di Dusun Salunata yaitu Talud, Rabat Beton sekitar 1 (satu) kilometer pada periode pertama, untuk Periode kedua ada Posyandu, Rabat Beton sekitar 100 (seratus) meter lebih, ada pipanisasi dan Puskesmas serta sudah ada petugasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa sebagai Kepala Desa mengelola Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 di Desa Sepakuan karena saksi tidak masuk dalam aparat Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa akan menanggapi dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap asli rencana pembagunan jangka menengah desa (rpjm-des) desa Sepakuan tahun 2017-2023.
2. 1 (satu) rangkap asli rencana kegiatan pemerintah desa (rkp-des) dan rencana kerja pemerintah desa (rkp) desa Sepakuan t.a 2017.
3. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahap i dan ii desa Sepakuan t.a 2017.
4. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa tahap i dan ii desa Sepakuan t.a 2017.
5. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-02.8/i/2017, tanggal 05 januari 2017 tentang perubahan ke empat surat keputusan bupati mamasa nomor: 147/kpts-04.f/i/2015 tentang penetapan badan permusyawaratan desa lingkup pemerintahan kab. mamasa priode 2015-2020.
6. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa Sepakuan nomor:01/kpts-dsp/vi/2017, tanggal 01 juni 2017 tentang

Halaman 203 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberhentian dan pengangkatan aparat/perangkat desa Sepakuan kec. balla kab. mamasa.
7. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 01 / ba.pk / d.sp / viii / 2017, tanggal 10 agustus 2017 tentang perubahan kegiatan pemberdayaan psyandu, up2k dan bkb menjadi kegiatan pembinaan pkk.
 8. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 02 / ba.pk / d.sp / iv / 2018, tanggal 16 april 2018 tentang rehab jembatan gantung, pipanisasi, irigasi, talud dan betonisasi.
 9. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun kira t.a 2017.
 10. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun langkea t.a 2017.
 11. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun salunata t.a 2017.
 12. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun buntu-buntu t.a 2017.
 13. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan dusun bal-mes t.a 2017.
 14. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan t.a 2017.
 15. 1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.
 16. 1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.
 17. 1 (satu) rangkap copy permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.
 18. 1 (satu) rangkap asli permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.
 19. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 02 mei 2017 sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
 20. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 12 mei 2017 sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 204 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 08 juni 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 07 juli 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 10 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 18 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 15 september 2017 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 18 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 25 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 30 oktober 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 01 november 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 13 november 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 23 november 2017 sebesar Rp 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
32. 2 (dua) lembar rekening koran priode transaksi 01 januari 2017 - 13 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.

Halaman 205 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 nopember 2017 - 30 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
34. 1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 desember 2017 - 31 desember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
35. 5 (lima) lembar copy surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-128/v/2017, tanggal 24 mei 2017 tentang pengangkatan kepala desa terpilih lingkup pemerintahan kab. mamasa priode tahun 2017-2023.
36. 1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 06 oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017.
37. 1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 21 desember 2017 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa t.a 2017 semsester II.
38. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p342 dusun kira (rekayasa).
39. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p348 dusun langkea (rekayasa).
40. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p140.5 dusun salunata (rekayasa).
41. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton dusun buntu-buntu (rekayasa).
42. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).
43. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Mamasa sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian Dana Desa sebesar Rp 756.735.000, (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh

Halaman 206 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) Dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 305.822.000 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa yang menjadi rujukan/pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa di Wilayah Kabupaten Mamasa :
- Alokasi Dana Desa (ADD) Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39.a Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Bupati Mamasa Nomor 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Mamasa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa ada 7 (tujuh) item kegiatan yang Ahli lakukan perhitungan volume yaitu:
 - Perhitungan volume Pekerjaan rabat beton Dusun Buntu – Buntu.
 - Perhitungan volume Pekerjaan rabat beton Dusun Kira.
 - Perhitungan volume Pekerjaan rabat beton Dusun Langkea.
 - Perhitungan volume Pekerjaan rabat beton Dusun Salunata.
 - Perhitungan volume Pekerjaan pembangunan talud Dusun Bal-mes.
 - Perhitungan volume Pekerjaan pembangunan talud Dusun Pena.
 - Perhitungan volume Pekerjaan pipanisasi Dusun salunata;

Halaman 207 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang tidak dilakukan perhitungan:
 - Pembangunan Jembatan Dusun ambabang.
 - PIPANISASI Dusun Tanete.
 - Pemeliharaan Saluran Irigasi langkea.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 tersebut terjadi perubahan yang dilakukan tanpa musyawarah Desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Desa terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017 s/d 2023 tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina kehidupan Masyarakat.
 - g. Membina dan meingkatkan perekonomian Desa.
 - h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
 - j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- Bahwa Desa Sepakuan memiliki 7 (tujuh) Dusun diantaranya:
 - Dusun Buntu-Buntu.
 - Dusun Pena.
 - Dusun Kira.
 - Dusun Salunata.

Halaman 208 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Langkea.
- Dusun Balla Messalu.
- Dusun Ambabang
- Bahwa Kepala Dusun Buntu-Buntu saksi Eddy Tujen Alias Papa Fani, diangkat menjadi Kepala Dusun Buntu Buntu, Desa Sepakuan menggantikan Kepala Dusun lama yakni Deppa Sore, mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa dengan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Dusun Buntu-Buntu adalah membantu Kepala Desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Dusun Buntu-Buntu Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Kepala Dusun Pena saksi Demmalele Alias Papa Ima, diangkat menjadi Kepala Dusun Pena, Desa Sepakuan sejak Tahun 2015 hingga 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan dengan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun Pena, Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Kepala Dusun Kira saksi Lewi Alias Papa Ariya di diangkat menjadi Kepala Dusun Kira Desa Sepakuan menggantikan Kepala Dusun lama yakni Yunus T., mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa dengan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat utamanya masyarakat Dusun Kira;
- Bahwa Kepala Dusun Salunata saksi Suardi D Alias Papa Ronal, diangkat menjadi Kepala Dusun Kira/salunata Desa Sepakuan menggantikan Kepala Dusun lama yakni Yunus T., mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa dengan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dusun adalah melindungi dan mengayomi Masyarakat, serta perpanjangan tangan Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa Sepakuan;
- Bahwa Kepala Dusun Langkea saksi Salmon Silo Alias Papa Tasik diangkat menjadi Kepala Dusun Langkea Desa Sepakuan mulai tanggal

Halaman 209 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepakuan yakni Terdakwa dengan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melaksanakan perintah yang diberikan oleh Kepala Desa dan membantu Kepala Desa dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat utamanya masyarakat Dusun Langkea;

- Bahwa Kepala Dusun Balla Messalu saksi Malongga Alias Papa Nai diangkat selaku Kepala Dusun Balla Messalu ditunjukan atau diangkat langsung oleh Kepala Desa Sepakuan Daniel Kapuangan yang kemudian di terbitkan SK oleh Kepala Desa Sepakuan nomor: 01/KPTS-DSP/VI/2017, tanggal 01 Juni 2017 dengan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat utamanya masyarakat Dusun Balla Messalu;
- Bahwa Kepala Dusun Ambabang saksi Bernabas Alias Papa Buntu menjabat selaku Kepala Dusun Ambabang mulai tahun 2005, Kemudian SK saksi Bernabas Alias Papa Buntu di perbaharui di tahun 2017 untuk menjadi Kepala Dusun Ambabang Desa Sepakuan mulai dari tanggal 01 Juni 2017 sampai Dengan 31 Desember 2017 Berdasarkan SK dari kepala Desa dengan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dusun adalah menampung aspirasi Masyarakat, menyampaikan Keluhan dari Masyarakat bilamana dilakukan Musyawarah Di Kantor Desa;
- Bahwa Dana Desa (DD) diperuntukkan untuk pembangunan fisik sedangkan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk Non Fisik;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 terdapat beberapa pembangunan fisik yang dilaksanakan yang pembiayaannya dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti pembangunan Rabat Beton di Dusun Buntu-Buntu yang merupakan jalan penghubung antar kampung dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pembangunan fisik di Dusun Pena pada tahun anggaran 2017 tidak ada pekerjaan yang dianggarkan namun saksi Demmalele Alias Papa Ima mengusulkan pada saat rapat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) agar jalan menuju kantor desa yang terletak di wilayah Dusun Balla Messalu yang berbatasan dengan Dusun Pena agar dibangun talud karena sering terjadi longsor dan

Halaman 210 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan tersebut disetujui pada saat itu dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Dusun Kira pada tahun 2017 adalah pembangunan Rabat Beton sebanyak 2 (dua) titik;
- Bahwa pembangunan rabat beton di Dusun Salunata anggarannya berasal dari Dana Desa sebesar Rp56.735.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Dusun Langkea pada tahun 2017 adalah pembangunan rabat beton dan saluran Irigasi yang sumber anggaran pembangunan rabat beton adalah berasal dari Dana Desa sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan saluran Irigasi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Dusun Balla Messalu pada tahun 2017 adalah berupa pembangunan Talud di Dusun Balla Messalu yang telah selesai dikerjakan;
- Bahwa pekerjaan fisik yang saksi Bernabas Alias Papa Buntu usulkan untuk Dusun Ambabang pada tahun 2017 adalah pekerjaan Jembatan gantung di Dusun Ambabang saat itu sepanjang 50 (lima puluh) meter, dimusyawarahkan saat itu dan masuk dalam rencana APBDDES, namun sampai sekarang belum dikerjakan, anggaran pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Demma'Minda yang merupakan anak dari Terdakwa adalah Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK), informasi dari Sekretaris Desa (Toding Gayang D) dan tidak pernah dilakukan musyawarah penunjukan Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) tahun anggaran 2017;
- Bahwa hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 bahwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara pada pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan T.A 2017;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 sesuai dengan Laporan Hasil Audit nomor: LHP-PK-082/INSP.D/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 adalah sebesar

Halaman 211 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah;

- Bahwa dokumen yang Ahli gunakan untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 adalah sebagai berikut:

5. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pokok dan Perubahan Desa Sepakuan T.A 2017.

6. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sepakuan T.A 2017.

7. Dokumen bukti Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan T.A 2017.

8. Kertas Kerja Audit (Rekapitulasi Back Up Data) berupa hasil pemeriksaan dilapangan dengan hasil perhitungan kekurangan Volume Pekerjaan oleh Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Mamasa.

- Bahwa hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 bahwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara pada pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan T.A 2017;

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2017 sesuai dengan Laporan Hasil Audit nomor: LHP-PK-082/INSP.D/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 adalah sebesar Rp245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah;

- Bahwa fakta-fakta dan proses kejadian atas dugaan penyimpangan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Kec Balla Kabupaten Mamasa T.A 2017 sebagai berikut:

- Total Anggaran Desa Sepakuan berdasarkan Anggaran Pendapatan

Halaman 212 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Dan Belanja Desa (APB –DES) Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sepakuan pada tanggal 6 Oktober 2017 adalah sebesar Rp1.062.557.000,00 satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp305.822.000,00(Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran SILTAP dan Tunjangan	279,240,000.00
2	Keg. Operasional Kantor Desa	6,253,000.00
3	Keg. Operasional BPD	1,000,000.00
4	Keg. Penyelenggaraan Pilkades	15,000,000.00
5	Keg. Penyusunan APBDesa	1,000,000.00
6	Keg. Penyusunan SPJ Desa	1,000,000.00
7	Keg. Penyusunan APBDesa Perubahan	600,000.00
8	Kegiatan Pengelolaan informasi Desa	1,000,000.00
9	Keg. Pendataan Penduduk Desa	729,000.00
	TOTAL	305,822,000.00

d. Dana Desa (DDS) Sebesar Rp756.735.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH RP
1	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	Rp 50.000.000,00
2	Pipanisasi dusun Tanete	Rp 70.000.000,00
3	Kegiatan Pemeliharaan Saluran irigasi dusun langkea	Rp 25.000.000,00
4	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	Rp 15.000.000,00
5	Rabat beton dusun langkea	Rp200.000.000,00
6	Rabat Beton Dusun kira	Rp130.000.000,00
7	Rabat beton dusun Buttu Bttu	Rp 50.000.000,00
8	Rabat Beton Dusun salunata	Rp 56.735.000,00
9	Pembangunan Talud Dusun Balla Messalu	Rp 50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pembangunan Talud Pena dusun balla messalu	Rp 50.000.000,00
11	pipanisasi dusun salunata	Rp 35.000.000,00
12	Pemeliharaan Saluran Irigasi Langkea	Rp 25.000.000,00
	JUMLAH	Rp756.735.000,00

- Bahwa Total Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mamasa adalah sebesar Rp1.063.000.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2/5/2017	Alokasi Dana Desa	15,500,000.00
2	12/5/2017	Alokasi Dana Desa	104,000,000.00
3	8/6/2017	Alokasi Dana Desa	5,000,000.00
4	7/7/2017	Dana Desa	100,000,000.00
5	11/7/2017	Dana Desa	150,000,000.00
6	18/07/2017	Dana Desa	150,000,000.00
7	31/07/2017	Dana Desa	54,200,000.00
8	15/09/2017	Alokasi Dana Desa	81,000,000.00
9	18/09/2017	Dana Desa	50,000,000.00
10	25/09/2017	Alokasi Dana Desa	50,000,000.00
11	30/10/2017	Dana Desa	100,000,000.00
12	1/11/2017	Dana Desa	50,000,000.00
13	13/11/2017	Dana Desa	100,000,000.00
14	23/11/2017	Dana Desa	53,300,000.00
		TOTAL	1,063,000,000.00

Dari uraian diatas terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp443.000,00 (Anggaran Rp1.062.557.000,00 – realisasi pencairan Rp1.063.000.000.00)



- Bahwa terdapat anggaran yang telah dicairkan namun tidak dibelanjakan yang keseluruhannya merupakan kegiatan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 Rp . dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (*total loss*) sebesar Rp160.000.000,00;

No	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGAN (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000,00	0.00	50.000.000,00
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000,00	0.00	70.000.000,00
3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000,00	0.00	25.000.000,00
4	Pemberdayaan Posyandu	15.000.000,00	0.00	15.000.000,00
	Total	160.000.000,00	0.00	160.000.000,00

- b. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (*net loss*) sebesar Rp85.113.654,00

No	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGAN (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rabat Beton Dusun Langkea	200.000.000,00	183.886.000,00	16.114.000,00
2	Rabat Beton Dusun Kira'	130.000.000,00	123.532.826,00	6.467.174,00
3	Rabat beton Dusun Buntu	50.000.000,00	30.475.000,00	19.525.000,00



	Buntu			
4	Rabat beton Dusun Salunata	56.735.000,00	53.467.320,00	3.267.680,00
5	Pemb.Talud Dusun Balmas	50.000.000,00	43.339.000,00	6.661.000,00
6	Pemb.Talud Dusun Pena	50.000.000,00	46.820.000,00	3.180.000,00
7	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000,00	5.101.200,00	29.898.800,00
8	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000,00	25.000.000,00	.00
	Total	596.735.000,00	511.621.346,00	85.113.654,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 216 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subjek yang dimaksudkan dalam perkara aquo adalah Terdakwa Daniel Kapuangan yang dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dengan demikian maka "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "melawan hukum" yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan

Halaman 217 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Desa terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017 s/d 2023 tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa dengan tugas pokok sebagai berikut :

- c. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- d. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- e. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- f. Menetapkan Peraturan Desa.
- g. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- h. Membina kehidupan Masyarakat.
- i. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa.
- j. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tugas-tugas pokok Terdakwa yang salahsatunya adalah "Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa" dimana pada tahun anggaran 2017, Terdakwa pernah menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bernama Demma Minda untuk mengawasi pekerjaan di beberapa Dusun. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut adalah merupakan anak Terdakwa. Bahwa seharusnya pemilihan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui musyawarah desa untuk penerbitan Surat Keputusan dari Kepala Desa tentang pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Bahwa hal ini tidak berdasar pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Mamasa No.10 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
- (2) TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa

Menimbang, bahwa penetapan Tim Pelaksana Kegiatan juga telah diatur jelas dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa “ kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa”.

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 APB-DES Desa Sepakuan T.A 2017 tersebut terjadi perubahan;

Menimbang, bahwa dalam hal pengelolaan Keuangan Desa Sepakuan, Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yakni saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI berdasarkan keputusan Kepala Desa Sepakuan Nomor : 01/KPTS-D.SP/V/2017 tanggal 01 Mei 2017 tetapi dalam pengelolaan keuangan desa Sepakuan, dalam fakta lain dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa pernah membayar gaji tukang dan belanja material.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pernah membayar gaji tukang dan belanja material tersebut kaitannya dengan pengelolaan keuangan Dana Desa atau Alokasi Dana Desa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : *“Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa”* dan *Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Mamasa No. 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu PTPKD “.*

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa, dalam hal ini Terdakwa seharusnya melaksanakan kewajibannya dengan menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Desa, sehingga kualifikasi perbuatan yang demikian telah diatur secara jelas di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di

Halaman 219 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal ini tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam uraian pasal sebelumnya yang telah terpenuhi yang juga menunjuk kepada orangnya yakni Terdakwa Daniel Kapuangan sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 220 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula telah disadari dan diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini selalu dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materil dan bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin seseorang.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka Majelis Hakim akan melihat keterangan ahli-ahli yang

Halaman 221 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah dalam perkara a quo yang menjadi dasar penentuan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara. Kerugian Keuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp 245.556.654.00,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor LHA.PK-082/INSP.D/X/2019.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua rumusan unsur dibuktikan barulah terpenuhi unsur ini tetapi apabila salahsatu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Halaman 222 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017 s/d 2023 tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Halaman 223 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan Masyarakat.
- g. Membina dan meingkatkan perekonomian Desa.
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Mamasa sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian Dana Desa sebesar Rp 756.735.000, (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 305.822.000 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 diterima Desa Sepakuan dengan cara ditransfer ke Rekening Desa Sepakuan pada Bank BRI Cabang Mamasa dengan nomor Rekening 5036-01-000085-30-5 sebanyak masing-masing 2 (dua) Tahap, yaitu :

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

- Tahap I sebesar 40 % tanggal 01 Mei 2017 Rp 124.084.800.-
- Tahap II sebesar 60 % tanggal 15 September 2017 Rp 181.504.800

Pencairan Dana Desa (DDS)

- Tahap I sebesar 60 % Tanggal 07 Juli 2017 Rp 454.041.000.-
- Tahap II sebesar 40 % Tanggal 26 Oktober 2017 Rp 302.694.000

- Bahwa Peruntukan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa		
N	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
o		
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000



2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
	TOTAL	305.822.000,

Dana Desa		
No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena'	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea	25.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	TOTAL	756.735.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD di Desa Sepakuan Tahun 2017, terdakwa selaku kepala Desa Sepakuan Tidak pernah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi hanya menunjuk secara lisan saksi DEMMA'MINDA yang merupakan anak terdakwa sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanpa melalui Musyawarah desa dan tanpa menerbitkan SK pembentukan TPK
- Bahwa hali ini melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Mamasa No.10 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
 - (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa dibentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)
 - (2) TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa “ kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa”
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi DEMMA'MINDA sebagai TPK hanya diberi tugas mengawasi pekerjaan kegiatan fisik saja, tetapi segala sesuatunya dikelola atau ditangani sendiri oleh terdakwa selaku kepala desa Sepakuan
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Sepakuan, terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yakni saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI berdasarkan keputusan Kepala Desa Sepakuan Nomor : 01/KPTS-D.SP/V/2017 tanggal 01 Mei 2017 tetapi dalam pengelolaan keuangan desa Sepakuan, Saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara karena seluruh pengelolaan keuangan Desa Sepakuan dilakukan oleh terdakwa, dan saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI selaku Bendahara Desa Sepakuan hanya ikut melakukan pencairan dana di Bank ketika pencairan dana dilakukan, dan selanjutnya dana yang dicairkan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dikelola oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : *“Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa”* dan *pasal Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Mamasa No. 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu PTPKD ”*
- Bahwa Terdakwa tidak ada membentuk PTPKD.
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) seluruhnya telah dipergunakan, namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.
- Bahwa kegiatan Pemberdayaan Posyandu senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ternyata fiktif karena tidak pernah diadakan oleh terdakwa
- Bahwa untuk kegiatan fisik telah dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. ANDARIAS ahli perhitungan volume pekerjaan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 226 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa berdasarkan permintaan dari Penyidik Polres Mamasa, dengan cara membandingkan volume pekerjaan yang terpasang dengan volume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasil perhitungan secara teknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisik yang telah dikonversikan dengan nilai pekerjaan sebagai berikut :

- Pekerjaan Rabat Beton dusun Langkea dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 183,886,000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 16.114.000,- (enam belas juta seratus empat belas ribu rupiah)
- Pekerjaan Rabat Beton Dusun Kira' dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 123.532.826.00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.467.174.00 (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)
- Pekerjaan Rabat beton Dusun Buntu-buntu dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 30.475.000 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 19.525.000, (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pekerjaan Rabat beton Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 56.735.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 53.467.320.00 (lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.267.680.00, (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- Pekerjaan Talut dusun Balmas dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 43.339.000.00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.661.000.00, (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 227 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Talut dusun Pena dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 46.820.000.00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.180.000.00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pekerjaan pipanisasi Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 5.101.200.00 (lima juta seratus satu ribu dua ratus rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 29.898.800.00, (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa selain pekerjaan fisik yang ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tersebut diatas juga terdapat Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan namun kegiatan fisik tidak dilaksanakan sebagai berikut ;

No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (RP)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50.000.000
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan item kegiatan yang tidak terlaksana tersebut maka terdakwa menyuruh Bendahara Desa yaitu saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI untuk membuat / menyusun dokumen baru berupa :

1. Berita Acara Perubahan kegiatan
2. RAB dan desain

Dimana dalam pembuatan dan penyusunan dokumen baru tersebut tidak didasari dengan aturan yang berlaku karena tidak melalui mekanisme dan kriteria / syarat dalam perubahan kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)

Adapun kriterian/ syarat dalam perubahan item kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) T.A 2017 yakni:

- *Adanya bencana yang mengakibatkan item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Keadaan darurat atau luar biasa), hal ini diatur dalam*

Halaman 228 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- *Adanya Kajian Tehnis seperti tenaga kerja yang tidak memenuhi , distribusi bahan yang tidak terpenuhi dan hal-hal lain-lain.*
- *Ketentuan dalam Permendabgri nomor 114 Tahun 2014*

Pasal 75

(7) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

- d. kenaikan harga yang tidak wajar;*
- e. kelangkaan bahan material; dan/atau*
 - f. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusakan sosial.*

(8) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 76

(7) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(8) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:

d. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:

- 7. swadaya masyarakat,*
- 8. bantuan pihak ketiga, dan/atau*
- 9. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.*

e. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

f. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.



- (9) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

- (11) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

- (12) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

- (13) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

- (14) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

- (15) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- Kepala Desa dan aparat Desa membuat perencanaan perubahan item kegiatan.
 - Kepala Desa, aparat Desa dan BPD serta unsur masyarakat desa melakukan musyawarah desa tentang peralihan/perubahan anggaran item kegiatan disertai Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan,
 - Hasil musyawarah dan Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa,
 - Peraturan Desa tersebut dibawa ke BPM-PEDES untuk dilakukan verifikasi, evaluasi.
 - Selanjutnya BPM-PEDES membuat rekomendasi bahwa peraturan Kepala Desa peralihan/perubahan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Selaku Kepala Sepakuan Kecamatan Balla Kab. Mamasa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada Pasal 3 :

Ayat (1) :

"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan"

Ayat (2) :

"Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- f. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;*
- g. menetapkan PTPKD;*
- h. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*
- i. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;*
- dan*
- j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.*

- Berdasarkan hasil audit terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 dan terhadap perhitungan volume pekerjaan fisik Desa Sepakuan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dengan nomor : LHP-PK-082/INSP.D/X/2019, Tanggal 08 Oktober 2019 Terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun 2017 sebagai berikut :

2. Total Anggaran Desa Sepakuan tahun 2017 berdasarkan Pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.062.557.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 305.822.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 231 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
	TOTAL	305.822.000,0

- b. Dana Desa (DDS) sebesar Rp 756.735.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena sebesar	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sebesar	25.000.000
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	TOTAL	756.735.000,00

2. Total Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mamasa adalah sebesar Rp1.063.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat anggaran yang telah dicairkan namun tidak dibelanjakan yang keseluruhannya merupakan kegiatan Dana Desa Sepakuan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

b. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (total loss) Rp160.000.000,-

No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (Rp)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50.000,000
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000
4.	Pemberdayaan Posyandu	15.000.000	0.00	15.000.000

b. Kegiatan yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (net loss) yaitu

No	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGAN (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
1.	Rabat Beton Dusun Langkea	200.000.000	183,886,000	16.114.000.00
2.	Rabat Beon Dusun Kira'	130.000.000	123.532.826.00	6.467.174.00
3.	Rabat Beton Dusun Buntu Buntu	50.000.000	30.475.000.00	19.525.000.00
4.	Rabat beon Dusun Salunata	56.735.000	53.467.320.00	3.267.680.00
5.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang

Halaman 234 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut ;

Halaman 235 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kerugian negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur sebagaimana dakwaan jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa pekerjaan yang tidak selesai diantaranya

Pembangunan Jembatan	50.000.000	0.00	50.000.000
Dusun Ambabang			
Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
Pemeliharaan Saluran	25.000.000	0.00	25.000.000
Irigasi Dusun Langkea			

Dan ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak penuh volumenya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan

Primer:

- Menyatakan Terdakwa DANIEL KAPUANGAN, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang di dakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh sdr Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 236 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari denda yang di ajukan sdr Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).
- Membebaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp 245.556.654,-(dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa.
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp 245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa terbukti telah mencairkan, membelanjakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih hasil perhitungan ahli dan adanya

Halaman 237 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sehingga Terdakwa akan dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut.

Menimbang, bahwa penerapan dan ketentuan pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara, maka akan dijatuhi pula pidana denda yang nilainya berupa sejumlah uang dalam rupiah dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 238 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa harusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya.
- Bahwa Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara sebagai akibat perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KAPUANGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DANIEL KAPUANGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima

Halaman 239 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap asli rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm-des) desa Sepakuan tahun 2017-2023.
 2. 1 (satu) rangkap asli rencana kegiatan pemerintah desa (rkp-des) dan rencana kerja pemerintah desa (rkp) desa Sepakuan t.a 2017.
 3. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahap I dan II desa Sepakuan t.a 2017.
 4. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa tahap I dan II desa Sepakuan t.a 2017.
 5. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-02.8/i/2017, tanggal 05 januari 2017 tentang perubahan ke empat surat keputusan bupati mamasa nomor: 147/kpts-04.f/i/2015 tentang penetapan badan permusyawaratan desa lingkup pemerintahan kab. mamasa priode 2015-2020.
 6. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa Sepakuan nomor:01/kpts-dsp/vi/2017, tanggal 01 juni 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan aparat/perangkat desa Sepakuan kec. balla kab. mamasa.
 7. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 01 / ba.pk / d.sp / viii / 2017, tanggal 10 agustus 2017 tentang perubahan kegiatan pemberdayaan psyandu, up2k dan bkb menjadi kegiatan pembina an pkk.
 8. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 02 / ba.pk / d.sp / iv / 2018, tanggal 16 april 2018 tentang rehab jembatn gantung, pipanisasi, irigasi, talud dan betonisasi.
 9. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun kira t.a 2017.
 - 10.1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun langkea t.a 2017.

Halaman 240 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun salunata t.a 2017.
- 12.1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun buntu-buntu t.a 2017.
- 13.1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan dusun bal-mes t.a 2017.
- 14.1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan t.a 2017.
- 15.1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.
- 16.1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.
- 17.1 (satu) rangkap copy permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.
- 18.1 (satu) rangkap asli permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.
- 19.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 02 mei 2017 sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 20.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 12 mei 2017 sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat rupiah).
- 21.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 08 juni 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 22.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 07 juli 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 23.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 10 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 24.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 18 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 25.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 15 september 2017 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
- 26.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 18 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 241 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 25 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 28.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 30 oktober 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 29.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 01 november 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 30.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 13 november 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 31.1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 23 november 2017 sebesar Rp 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 32.2 (dua) lembar rekening koran priode transaksi 01 januari 2017 - 13 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
- 33.1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 nopember 2017 - 30 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
- 34.1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 desember 2017 - 31 desember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
- 35.5 (lima) lembar copy surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-128/v/2017, tanggal 24 mei 2017 tentang pengangkatan kepala desa terpilih lingkup pemerintahan kab. mamasa priode tahun 2017-2023.
- 36.1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 06 oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017.
- 37.1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 21 desember 2017 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa t.a 2017 semester II.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sepakuan.
- 38.1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p342 dusun kira (rekayasa).
- 39.1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p348 dusun langkea (rekayasa).

Halaman 242 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p140.5 dusun salunata (rekayasa).

41.1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton dusun buntu-buntu (rekayasa).

42.1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).

43.1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh NURLELY, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi, IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H. dan YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A serta dihadiri oleh MUHAMMAD SIDDIQ, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H.

NURLELY, S.H.

Hakim Anggota II

YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ed

NUNING MUSTIKA SARI, S.H.

Halaman 243 dari 243 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam